



**STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN  
LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN  
BANJARNEGARA PERSPEKTIF  
PENATAAN RUANG**

**TESIS**

**Disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**Oleh :**

**AYU SETYANINGRUM**

**0811521006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN


Tesis dengan judul "Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang", disusun oleh Ayu Setyaningrum (NIM 0811521006), telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, selanjutnya siap untuk diajukan kepada Panitia Ujian Tesis pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Juli 2024

Telah disetujui dan diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian.

Menyetujui,

Penguji I



**Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.**  
NIP. 196711161993091001

Penguji II



**Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.**  
NIP. 198003122008012032

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Hukum



**Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1972120620050122002

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang", disusun oleh :

Nama : Ayu Setyaningrum

NIM : 0811521006

Program Studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang


telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024.

Penguji Utama,




**Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 197706042005012001

Penguji I



**Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.**  
NIP. 196711161993091001

Penguji II



**Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.**  
NIP. 198003122008012032

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Ali Masyhar, S.H., M.H.**  
NIP. 197611182003121002

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan karya ini.

Semarang, 22 Juli 2024

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, enclosed in a rectangular box with double quotes. The signature is stylized and appears to read 'Ayu Setyaningrum'.

Ayu Setyaningrum

NIM. 0811521006

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ayu Setyaningrum

NIM : 0811521006

Jenis Karya : Tesis

Demi kepentingan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atau karya saya yang berjudul: "**Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang**". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 22 Juli 2024

Yang Menyatakan



Ayu Setyaningrum

NIM. 0811521006

## RINGKASAN

Nama : Ayu Setyaningrum (0811521006)  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang  
Judul : Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di  
Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.  
2. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.

Lahan merupakan salah satu faktor produksi utama di sektor pertanian. Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor penting menjamin keberlangsungan penyediaan pangan dan tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan pangan cenderung terus meningkat berpengaruh terhadap permintaan lahan yang luas hanya tidak bertambah. Kecenderungan tersebut menyebabkan pemanfaatan terhadap lahan-lahan pertanian sulit dihindari. Problematika yang seringkali muncul adalah ketika di suatu lokasi terjadi pemanfaatan lahan pertanian akhirnya meluas ke area lahan-lahan di sekitarnya secara progresif. Tidak sedikit dari masyarakat kemudian memanfaatkan lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian diusahakan untuk kegiatan non pertanian. Kabupaten Banjarnegara tidak lepas dari problematika pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh adanya kegiatan pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan untuk tempat usaha produksi batu bata merah di sejumlah titik lokasi Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok, dan Kecamatan Mandiraja. Luas penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan luas lahan pertanian pada lahan sawah. Selisih perubahan pada lahan baku sawah yaitu 688.86 hektar dari yang sebelumnya 12.101,50 hektar tahun 2019 berkurang menjadi 11.412,64 hektar tahun 2021.

Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan dengan substansi peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih detail terkait itu permasalahan tersebut. Penelitian ini merujuk pada 5 (lima) penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka. Dari lima penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa penelitian penulis asli dan original karena penulis meneliti mengenai mengapa terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dan bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang, dianalisa menggunakan Teori Kontrol Sosial, Teori Sistem Hukum dan Teori Bekerjanya

Hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian yuridis sosiologis dan validitas triangulasi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara yang berfokus pada strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara perspektif penataan ruang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 berada di kawasan peruntukan tanaman pangan irigasi teknis. Fenomena ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: a) faktor kebijakan; b) faktor sumber daya manusia; c) faktor sumber daya alam; d) faktor ekonomi; e) faktor budaya masyarakat; f) faktor pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Akibat ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya menimbulkan dampak di berbagai sektor kehidupan sehingga pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu meningkatkan penegakan hukum peraturan tata ruang untuk mengatasi pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi pemanfaatan dan upaya pengendalian pemanfaatan lahan. Namun realitanya masih terjadi pelanggaran menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kurang efektif dan optimal, karena upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian tidak selesai hanya dilakukan melalui pendekatan substansi hukum melainkan juga struktur dan budaya hukum. Oleh demikian diperlukan adanya penatagunaan lahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang wilayah di suatu daerah. Adapun strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara dapat dilakukan sebagai berikut: a) peningkatan sosialisasi pemanfaatan lahan pertanian; b) peningkatan rencana tata ruang wilayah menjadi rencana detail tata ruang dan penetapan peraturan zonasi; c) penetapan peraturan daerah upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; d) perencanaan penatagunaan tanah yang disesuaikan dengan rencana tata ruang; e) penetapan lahan sawah dilindungi; f) optimalisasi perizinan; g) pemberian insentif dan disinsentif; h) optimalisasi pemantauan, pengawasan dan pengenaan sanksi; i) pembentukan instansi khusus dalam pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang j) pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan non pertanian dan; k) kajian terhadap program tata ruang. Kepastian penataan ruang merupakan salah satu kebijakan yang mendesak dilaksanakan mengingat sudah banyak terjadi pelanggaran tata ruang. Kontrol dari instansi dan pelaksana kebijakan sebagai pihak-pihak yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai batasan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum. Perlu sinergitas yang baik dari masyarakat maupun pemerintah agar kontrol sosial terhadap pemanfaatan ruang dapat dijalankan secara bersama-sama sehingga tercipta kondisi yang tertib.

## ABSTRAK

Lahan merupakan faktor penting menjamin keberlangsungan penyediaan pangan. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang terjadi karena pertumbuhan penduduk dan kepentingan ekonomi. Peneliti mengambil rumusan masalah mengapa terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dan bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara perspektif penataan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara perspektif penataan ruang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian yuridis sosiologis dan validitas triangulasi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara yang berfokus pada strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara perspektif penataan ruang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 berada di kawasan peruntukan tanaman pangan irigasi teknis. a) faktor kebijakan; b) faktor sumber daya manusia; c) faktor sumber daya alam; d) faktor ekonomi; e) faktor budaya masyarakat; f) faktor pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Meskipun pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan Perda Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah namun realitanya masih terjadi pelanggaran tata ruang menunjukkan kebijakan tersebut belum cukup efektif karena upaya tidak selesai hanya dilakukan melalui pendekatan substansi hukum melainkan struktur dan budaya hukum. Adapun strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang dapat dilakukan meliputi: a) upaya peningkatan sosialisasi pemanfaatan lahan pertanian; b) peningkatan rencana tata ruang wilayah menjadi rencana detail tata ruang dan penetapan peraturan zonasi; c) penetapan peraturan daerah upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; d) perencanaan penatagunaan tanah yang disesuaikan dengan rencana tata ruang; e) penetapan lahan sawah dilindungi; f) optimalisasi perizinan; g) pemberian insentif dan disinsentif; h) optimalisasi pemantauan, pengawasan dan pengenaan sanksi; i) pembentukan instansi khusus dalam pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang j) pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan non pertanian dan; k) kajian terhadap program tata ruang.

**Kata Kunci: Strategi, Pengendalian, Pemanfaatan Lahan, Lahan Pertanian dan Perspektif Penataan Ruang.**

## **ABSTRACT**

*Land is an important factor in ensuring the sustainability of food supply. The problem faced by the agricultural sector is the use of agricultural land for non-agricultural activities which is not in accordance with regional spatial planning which occurs due to population growth and economic interests. The researcher formulated the problem of why there is a mismatch in the use of agricultural land in Banjarnegara Regency based on Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning the Regional Spatial Plan for Banjarnegara Regency for 2011-2031 and what is the strategy for controlling agricultural land use in Banjarnegara Regency from a spatial planning perspective. This research aims to analyze and describe strategies for controlling agricultural land use in Banjarnegara Regency from a spatial planning perspective.*

*The research method used is a qualitative approach, sociological juridical research and triangulation validity. Data sources consist of primary data and secondary data. The research was conducted in Banjarnegara Regency which focused on strategies for controlling agricultural land use in Banjarnegara Regency from a spatial planning perspective. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation.*

*Based on the research results, it is known that the inappropriate use of agricultural land for the red brick production business based on Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning the Banjarnegara Regency Regional Spatial Plan for 2011-2031 is in the area designated for technical irrigation food crops. a) policy factors; b) human resource factors; c) natural resource factors; d) economic factors; e) community cultural factors; f) growth factors and population density. Even though the Banjarnegara Regency government has established Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Regional Spatial Planning, the reality is that spatial planning violations still occur, indicating that this policy is not effective enough because efforts are not only carried out through a legal substance approach but rather legal structure and culture. The strategies for controlling agricultural land use that can be implemented include: a) efforts to increase socialization of agricultural land use; b) upgrading the regional spatial plan to become a detailed spatial plan and establishing zoning regulations; c) stipulation of regional regulations to protect sustainable food agricultural land; d) land use planning that is adjusted to the spatial plan; e) determination of protected rice fields; f) optimization of licensing; g) providing incentives and disincentives; h) optimization of monitoring, supervision and imposition of sanctions; ; i) the establishment of a special agency in controlling the non-conformity of spatial utilization; j) the utilization of dry land for non-agricultural activities; and k) studies on spatial planning programs.*

***Keywords: Strategy, Control, Land Utilization, Agricultural Land and Spatial Planning Perspective.***

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik motivasi, semangat, nasihat, dorongan, kasih sayang, kritik dan saran yang membangun. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. S. Martono, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Ali Masyhar, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., dan Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang sabar dengan tulus telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu serta berbagi pengalaman kepada penulis sehingga penulis mendapat bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat saat ini hingga di masa yang akan datang.
7. Bambang Setiono, A.Ptnh., S.H., M.H, Kasi Penataan Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara beserta staf yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi dan arahan dalam proses penelitian demi terselesainya tesis ini.
8. Yosi Christiana Dewi, S.TP., Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara beserta staf yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi dan arahan dalam proses penelitian demi terselesainya tesis ini.
9. Fajar Mulato, S.T., M.T., Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara beserta staf yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi dan arahan dalam proses penelitian demi terselesainya tesis ini.
10. Lyna Widiastuti, S.Sos., Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta staf yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi dan arahan dalam proses penelitian demi terselesainya tesis ini.
11. Wedha Santi Kusumastuti, S.ST., Statistisik Ahli Muda BPS Kabupaten Banjarnegara beserta staf yang telah meluangkan waktunya dan

memberikan informasi dan arahan dalam proses penelitian demi terselesainya tesis ini.

12. Orangtua penulis, Bapak Suwadi dan Ibu Tarti yang selalu memberikan doa, semangat dan segala sesuatunya untuk kebahagiaan penulis dengan penuh perjuangan tanpa lelah.
13. Adik penulis, Azka Amalia Kusuma Wardhani yang selalu memberikan dorongan, semangat dan doa demi terselesaikannya tesis ini.
14. Temanku Thea Farren terimakasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan bersama Penulis.
15. Teman-temanku Kania, Nurul, Hikal, Rinda, semua teman-teman Rombel *Fast Track* 2021, dan masih banyak lagi yang belum tercantum, terimakasih atas doa, motivasi, dan kebersamaan, saya persembahkan karya ini untuk kalian yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
16. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai rekan perjuangan yang hebat.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini secara moril ataupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Hidayah dan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis sadar akan keterbatasan dan kekurangan penulis dalam tesis ini, sehingga segala kritik dan saran yang membangun akan penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan kebermanfaatan dan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
RINGKASAN .....	v
ABSTRAK .....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Konseptual .....	16
2.1.1 Konsep Strategi .....	16
2.1.2 Konsep Pengendalian .....	20
2.1.3 Konsep Pemanfaatan Lahan .....	22
2.1.4 Konsep Lahan Pertanian .....	26
2.1.5 Perspektif Penataan Ruang.....	35
2.3 Landasan Teori .....	42
2.3.1 Teori Kontrol Sosial.....	42
2.3.2 Teori Sistem Hukum .....	44
2.3.3 Teori Bekerjanya Hukum.....	46
2.4 Kerangka Berpikir .....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Metode Pendekatan Penelitian .....	51
3.2 Jenis Penelitian .....	51

3.3	Fokus Penelitian .....	52
3.4	Lokasi Penelitian .....	52
3.5	Sumber Data .....	53
3.5.1	Data Primer .....	53
3.5.2	Data Sekunder .....	54
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.6.1	Observasi .....	56
3.6.2	Wawancara .....	57
3.6.3	Dokumentasi .....	58
3.7	Validitas Data .....	59
3.8	Teknik Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>62</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	62
4.1.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	62
4.1.2	Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 . 74	
4.1.2.1	Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara .....	81
1)	Faktor Kebijakan .....	81
2)	Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) .....	84
3)	Faktor Sumber Daya Alam (SDA).....	85
4)	Faktor Ekonomi.....	87
5)	Faktor Budaya masyarakat.....	89
6)	Faktor Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk .....	90
4.1.2.2	Akibat Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kabupaten Banjarnegara .....	94
1)	Ketahanan Pangan Menurun .....	94
2)	Dampak Negatif Terhadap Lingkungan.....	96
3)	Menimbulkan Kerugian Teknis, Ekonomis dan Budaya .....	98
4)	Menurunnya Daya Dukung Lingkungan.....	100
5)	Penurunan Produktivitas Pertanian .....	101
4.1.3	Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 Perspektif Penataan Ruang.....	106

1) Penyusunan dan Perubahan Terbaru Peraturan Daerah RTRW...	106
2) Penyusunan Peraturan dan Penetapan Kawasan LP2B .....	107
3) Penyusunan Kawasan Lahan Pertanian Menjadi LSD.....	113
4) Pembentukan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	117
5) Sosialisasi.....	126
4.2 Pembahasan .....	129
4.2.1 Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031	129
4.2.2 Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 Perspektif Penataan Ruang.....	149
1) Peningkatan Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian.....	156
2) Peningkatan RTRW menjadi RDTR dan Pentapan Peraturan Zonasi.... .....	158
3) Penetapan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) .....	160
4) Perencanaan Penatagunaan Tanah Disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	162
5) Penetapan LSD (Lahan Sawah Dilindungi).....	165
6) Optimalisasi Perijinan.....	168
7) Pemberian Insentif dan Disinsentif.....	172
8) Optimalisasi Pemantauan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi .....	174
9) Pembentukan Instansi Khusus Dalam Pengendalian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang.....	175
10) Pemanfaatan Lahan Kering Untuk Kegiatan Non Pertanian.....	177
11) Kajian Terhadap Program Tata Ruang.....	179
BAB V PENUTUP.....	184
5.1 Simpulan.....	184
5.2 Saran.....	186
DAFTAR PUSTAKA .....	187
LAMPIRAN.....	194

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel:</b>	<b>Halaman:</b>
Tabel 4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.....	64
Tabel 4.2 Luas Per Kecamatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.....	65
Tabel 4.3 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023 .	67
Tabel 4.4 Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Lahan Dan Wilayah Kecamatan Tahun 2023 .....	72
Tabel 4.5 Data Sebaran Produk UMKM di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 .....	80
Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Per Tahun 2020-2023.....	93
Tabel 4.7 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Tahun 2018-2022 .....	102
Tabel 4.8 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Ladang Tahun 2018-2022 .....	103
Tabel 4.9 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Total Padi Tahun 2018-2022 .....	104
Tabel 4.10 Rincian Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023.....	132
Tabel 4.11 Alih Fungsi Lahan Sawah Per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2021 .....	135

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar:</b>	<b>Halaman:</b>
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 .....	63
Gambar 4.2 Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 .	66
Gambar 4.3 Peta Rencana Pola Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 .....	74
Gambar 4.4 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 .....	76
Gambar 4.5 Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Produksi Batu Bata Merah di Kecamatan Mandiraja Tahun 2024 .....	78
Gambar 4.6 Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Produksi Batu Bata Merah di Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2024 .....	79
Gambar 4.7 Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Produksi Batu Bata Merah di Kecamatan Susukan Tahun 2024 .....	79
Gambar 4.8 Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 .....	92
Gambar 4.9 Tingkat Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang dan Padi Total Tahun 2018-2023 .....	101
Gambar 4.10 Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 .....	108
Gambar 4.11 Peta Sebaran Jenis Lahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 .	110
Gambar 4.12 Peta Sebaran Irigasi Pada Lahan Baku Sawah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 .....	111
Gambar 4.13 Peta Lahan Sawah Dilindungi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 .....	114
Gambar 4.14 Peta Alih Fungsi Lahan Sawah 2019-2021 .....	133

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani mengandalkan sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia meliputi sektor pertanian pangan, sektor hortikultura, sektor peternakan, sektor perikanan dan sektor kehutanan. Sektor pertanian diupayakan untuk meningkatkan produksi pertanian agar terpenuhinya kebutuhan pangan dan industri dalam negeri. Kegiatan di sektor pertanian diharapkan meningkatkan pendapatan para petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan (Anita, dkk, 2023:94). Kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kualitas lahan pertanian akibat terjadinya pergeseran budaya dalam penggunaan tanah di Indonesia.

Lahan merupakan salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan di sektor pertanian. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendefinisikan lahan sebagai bagian daratan permukaan bumi dan lingkungan fisik yang meliputi tanah serta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya diantaranya seperti iklim, relief, aspek, geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun pengaruh aktivitas manusia. Lahan pertanian sebagai suatu bidang lahan diperuntukan untuk memproduksi berbagai jenis tanaman pertanian dan vegetasi lain merupakan suatu hal yang vital digunakan untuk usaha pertanian. Berbagai jenis kegiatan di atas lahan pertanian tentu berpengaruh terhadap ketersediaan lahan.

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor penting menjamin keberlangsungan penyediaan pangan dan tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi di masyarakat (Rozci,dkk, 2023:37). Pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi senantiasa berpengaruh terhadap permintaan lahan yang hakikat luasnya tidak bertambah. Oleh karena itu permasalahan tersedianya lahan akibat penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya seringkali menjadi problematika yang harus diselesaikan baik. Pertimbangan pembagian penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan lahan secara adil diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pembangunan nasional tidak akan terselenggara tanpa adanya ketersediaan lahan yang diperlukan sebagai sumber daya sekaligus tempat terselenggaranya pembangunan. Lahan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia baik sebagai tempat atau ruang untuk kehidupan manusia sekaligus sebagai unsur wilayah kedaulatan suatu bangsa. Perlu adanya campur tangan negara untuk mengatur penggunaan dan penguasaan lahan sehingga terwujud suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sesuai amanat dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Artinya negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak menguasai lahan dan seluruh kekayaan alam yang berada di atasnya digunakan dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan tersebut diantaranya dapat melalui pengaturan hubungan hukum antara cara orang dengan lahan, pengaturan

terhadap perbuatan hukum orang terhadap lahan, dan perencanaan persediaan peruntukan, penggunaan dan penguasaan lahan bagi kepentingan umum.

Pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan lahan dan kebutuhan pangan cenderung terus meningkat berpengaruh terhadap permintaan lahan yang luasnya tidak bertambah (Indika, 2022:51). Kecenderungan tersebut menyebabkan pemanfaatan terhadap lahan-lahan pertanian sulit dihindari. Problematika yang seringkali terjadi adalah jika disuatu lokasi terjadi pemanfaatan lahan pertanian, seringkali meluas ke area lahan-lahan disekitarnya secara progresif. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi menuntut masyarakat untuk tetap bertahan di tengah-tengah kebutuhan yang terus bertambah. Tidak sedikit dari masyarakat kemudian memanfaatkan lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian menjadi tempat usaha. Masyarakat berharap dengan adanya pemanfaatan atau penggunaan lahan menjadi suatu tempat usaha dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka.

Ketersediaan lahan tidak lepas dari pemanfaatan lahan yang dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi lahan untuk kepentingan umum. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian pemanfaatan lahan pertanian merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pemeliharaan sektor pertanian terhadap kapasitas penyediaan pangan. Pemeliharaan sektor pertanian ini sebagai upaya untuk mencegah menurunnya tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dalam jangka panjang mengingat lahan memiliki sifat multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan (Agatha & Subekti, 2023: 318).

Adanya pemanfaatan dan penggunaan suatu lahan untuk tempat usaha akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Kondisi demikian mempersempit lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi tanah pertanian kemudian diubah fungsinya menjadi tempat usaha. Intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagai suatu tempat usaha maupun pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum membutuhkan penyediaan lahan yang relatif luas. Kebutuhan lahan menuntut pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah tidak lepas dari proses transformasi struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri, jasa dan perdagangan (Rangkuti, 2023: 4). Realita penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan penataan ruang semakin tidak terkendali. Sehubungan dengan kondisi tersebut perlu adanya peraturan atau kebijakan khusus yang mengatur terkait penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan.

Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan penataan ruang kenyataannya masih banyak ditemui di atas kawasan persawahan yang masih subur dan hijau. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu lemahnya aturan dan sanksi. Semakin banyaknya pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan penataan ruang berakibat terhadap luas lahan pertanian yang semakin sempit dan berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan petani tidak dapat lagi mengusahakan lahan tersebut yang sebelumnya dijadikan sebagai lahan pertanian. Semakin berkurangnya luas lahan pertanian berpengaruh terhadap jumlah hasil produksi pertanian yang menurun.

Mengingat perlindungan lahan pertanian ini pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B), sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi adanya peralihan fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian menjadi ancaman terhadap capaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Diatur pula dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, bahwa "lahan pertanian berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk melindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dengan adanya undang-undang tersebut maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan lahan pertanian secara intensif pada suatu kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang wilayah nasional.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah dipertimbangkan dan dijelaskan untuk memperkuat ketahanan nasional yang didasarkan pada wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Kewenangan tersebut perlu di atur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antara pusat dan daerah dan antar daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan. Artinya, keberadaan ruang yang terbatas dengan pemahaman masyarakat yang masih berkembang tentu diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 sebagai bentuk upaya pemerintah kabupaten Banjarnegara dalam merencanakan pemanfaatan ruang sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 4 diatur mengenai strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian, pemanfaatan dan alih fungsi lahan yang dalam hal ini adalah lahan pertanian. Kabupaten Banjarnegara tidak lepas dari problematika pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan penataan ruang diantaranya pemanfaatan lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perdagangan, alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan raya, pemanfaatan lahan untuk perumahan dan kawasan industri, dan pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah. Pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah merupakan salah satu persoalan di sektor pertanian sebagai sektor yang sangat strategis dan berperan penting terhadap perekonomian penyedia lapangan kerja dan penyedia pangan. Akan tetapi tidak sedikit wilayah Kabupaten Banjarnegara yang kemudian lahan pertaniannya mulai dimanfaatkan ke dalam usaha lainnya di luar produksi pertanian yang mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian.

Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara terjadi salah satunya terjadi di Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Purwareja Klampok. Lahan-lahan sawah irigasi yang kemudian diubah peruntukan pemanfaatannya oleh sebagian masyarakat di wilayah berdampak pada penurunan angka produksi pangan. Kecamatan Mandiraja merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banjarnegara

dengan produksi hasil pangan padi terbanyak dari kecamatan-kecamatan lainnya yang sebelumnya tercatat kurang lebih sekitar 14 ribu hektar pada tahun 2019 tersisa 13 ribu hektar sawah. Hal ini juga ditunjukkan dengan perubahan luas pemanfaatan lahan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 sampai dengan 2023 dalam tabel sebagai berikut:

**Data Luas Penggunaan lahan di Kabupaten Banjarnegara**

Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan menurut Jenis Penggunaan (Hektar)		
	2021	2022	2023
Lahan sawah	13.291,58	12.939,63	12.645,53
Bukan lahan sawah	75.615,92	74.520,92	71.702,63
Lahan bukan Pertanian	18.064,20	19.511,15	22.623,54
<b>Jumlah</b>	<b>106.972,00</b>	<b>106.971,00</b>	<b>106.971,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Pertanian Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2022

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa luas penggunaan pemanfaatan lahan mengalami penurunan dari kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2023 khususnya pada lahan sawah dari yang sebelumnya 13.291,58 hektar menjadi 12.645,53 hektar. Sedangkan luas lahan yang digunakan bukan untuk pertanian mengalami peningkatan dari yang semula 18.064,20 hektar menjadi 22.623,54 hektar. Artinya penggunaan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian semakin meluas. Adapun penurunan luas penggunaan lahan tersebut disebabkan salah satunya yaitu industri mikro di Kabupaten Banjarnegara yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan pertanian adalah pengembangan usaha batu bata merah. Industri usaha mikro produksi batu bata merah yang terjadi secara terus-menerus berdampak pada penurunan tingkat produktivitas lahan.

Lahan pertanian ditemui disejumlah titik lokasi Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dimanfaatkan untuk kegiatan non pertanian sebagai tempat usaha produksi batu bata merah. Jika di lihat dari lokasi usaha pembuatan batu bata merah memang cukup strategis karena berada di dekat jalan raya dan jalan desa memberikan kemudahan akses dalam hal pengangkutan. Tidak sedikit petani setempat kemudian memanfaatkan area persawahan menjadi tempat usaha pengolahan batu bata merah. Lahan-lahan sawah tersebut disewakan untuk tempat usaha produksi batu bata merah. Kelompok pengrajin usaha batu bata merah biasanya adalah kerabat dari pemilik lahan sawah yang disewakan.

Usaha batu bata merah dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan pertanian karena tidak membutuhkan terlalu banyak air sedangkan dengan merawat tanaman pangan seperti padi. Perubahan musim kemarau mendorong para petani mengubah fungsi lahan menjadi usaha pengolahan batu bata karena tidak memungkinkan untuk ditanami komoditi pertanian, terlebih keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan batu bata merah dinilai lebih tinggi. Perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian menjadi usaha produksi batu bata merah termasuk degradasi terhadap lahan pertanian. Hal ini karena adanya aktivitas pengeringan, penggalian dan pembakaran di atas lahan pertanian sawah sehingga menyebabkan penurunan terhadap kualitas dan kuantitas tanah pertanian pada lahan baku sawah. Jika kondisi demikian terus terjadi maka juga akan berdampak pada produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan.

Perlu adanya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan instansi terkait dalam untuk mencapai swasembada, keamanan dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan akibat pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan penataan ruang semakin luas. Tentu ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menghadapi fenomena pemanfaatan lahan khususnya lahan pertanian. Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan penataan ruang menjadi penyebab berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Kinerja sektor pertanian akan terkena dampak negatif dengan meluasnya pemanfaat lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukannya akan berpengaruh pada pasokan pangan lokal dan nasional akibat pergeseran penggunaan lahan.

Semakin meningkatnya luas penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara tentu berdampak pada hasil produksi pangan di wilayah tersebut. Fenomena ini khususnya di Kecamatan Susukan, Mandiraja dan Purwareja Klanpok Kabupaten Banjarnegara tentu dapat mendatangkan permasalahan serius di kemudian hari jika tidak segera diantisipasi. Tidak hanya itu, saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan yang membuat fenomena pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara masih sulit dikendalikan.

Berdasarkan isu permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji “Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang” khususnya pada lahan pertanian yang dimanfaatkan

untuk usaha produksi batu bata merah di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengapa terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031?
2. Bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.
2. Upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Menemukan kajian terjadinya pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara yang tidak sesuai dengan penataan ruang.
2. Mengembangkan studi ilmu agrarian khususnya yang berkaitan dengan strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian di suatu daerah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan peneliti mengenai strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam pemberian informasi dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan dalam penanganan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan penataan ruang serta dalam mengembangkan strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara.

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Banjarnegara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut :

No	Penulis/ Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	(Jurnal: Khairiyatul Mahmudah, 2021, Universitas Jambi)  “Politik Hukum Pengendalian dan Pemanfaatan Lahan pertanian Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pertanahan”	Politik hukum pengendalian pemanfaatan lahan pertanian dikaji dalam perspektif hukum pertanahan. Penelitian ini diketahui bahwa pemanfaatan lahan yang tidak dapat dikendalikan mendorong pemerintah melakukan upaya perlindungan lahan pertanian. Akan tetapi adanya pengecualian dalam Pasal 2 UU No. 41 Tahun 2009 dianggap belum mampu memberikan perlindungan penuh terhadap keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.	Persamaan penelitian ini yaitu studi dalam mengkaji fenomena mengenai upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian.	Penelitian tersebut fokus pada politik hukum pemanfaatan lahan yang digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian.	Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis akan mencoba untuk menemukan, menganalisa dan mendeskripsikan strategi pengendalian pemanfatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan penataan ruang melalui observasi dan studi peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait, khususnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

2	<p>(Jurnal: Ni Luh Budhi Arsini dan I Gede Surata, 2021, Universitas Panji Sakti)</p> <p>“Hukum Dari Alih Fungsi Lahan pertanian Terhadap Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng”</p>	<p>Penelitian tersebut mengkaji akit hukum alih fungsi lahan pertanian yang akan dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan UU No. 41 Tahun 2009 dan mengantisipasi fenomena alih fungsi lahan pertanian serta membangun sinergitas kerjasama dengan instansi terkait.</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu pada objek kajian alih fungsi lahan pertanian.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada akibat hukum alih fungsi lahan pertanian terhadap penguasaan dan pemilikan tanah.</p>	
3	<p>(Jurnal: Asram Jadda, dkk, 2021, Universitas Muhammadiyah Parepare)</p> <p>“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Pemanfaatan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk kegiatan non pertanian Di Kabupaten Pinrang.”</p>	<p>Penelitian tersebut mengkaji terkait pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan tinjauan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Diketahui izin pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala karena kurangnya sosialisai kepada masyarakat.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu pada kajian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan lahan.</p>	

4	<p>(Jurnal: Ferdi Rifanda Hambali, dkk., 2021)</p> <p>“Kesesuaian Kawasan Lahan pertanian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sumenep”.</p>	<p>Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat luasan lahan pertanian lebih dari 500 ha yang berpotensi hilang yang berubah fungsi dan peruntukannya sehingga perlu ditetapkan Perda LP2B di Kabupaten Sumenep.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu telaah pada kesesuaian penggunaan lahan pertanian dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pemetaan potensi LP2B dan dampaknya.</p>	
5	<p>(Jurnal: Suhadi, dkk, 2017 Universitas Negeri Semarang)</p> <p>“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Konversi Lahan Pertanian Produktif di Kabupaten Kendal”</p>	<p>Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kendal telah mengambil upaya langkah untuk melindungi kebijakan lahan pertanian produktif dari fenomena alih fungsi lahan pertanian melalui Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Lestari Kabupaten Kendal.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap alih fungsi lahan pertanian yang di lihat dari kebijakan pemerintah setempat.</p>	<p>Penelitian tersebut mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya menangani konversi lahan pertanian produktif. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji strategi yang diupayakan dalam menangani permasalahan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian</p>	

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian dan rencana tata ruang wilayah disebabkan oleh belum terdapatnya suatu peraturan daerah di kabupaten tersebut yang mengatur mengenai upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar yang cenderung memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangkan kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Penyebab lainnya oleh adanya pembagian waris masyarakat yang seringkali dikonversi pemanfaatannya bukan untuk kegiatan pertanian.

Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan berisiko terhadap permasalahan lingkungan sehingga diperlukan adanya upaya pengendalian. Upaya pengendalian dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, akan tetapi perlu adanya sinergitas baik antara pemerintah, dinas/instansi terkait, masyarakat, LSM, *stakeholder* dan para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi dari pihak-pihak tersebut sangat penting terutama sal penganggaran, pengelolaan aset, sarana prasarana, serta peningkatan pengawasan oleh dinas terkait guna mewujudkan pengendalian pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Penulisan penelitian terdahulu ini berguna sebagai acuan untuk mencari sisi dan fokus yang akan diteliti oleh Penulis. Relevansi penelitian ini tidak jauh berbeda, akan tetapi arah pembahasan, waktu dan tempat penelitian berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Jika penelitian terdahulu membahas fokus pada alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan kebijakan penataan ruang. Sedangkan

pada penelitian penulis fokus pada strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dan perspektif dalam penataan ruang.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.1.1 Konsep Strategi**

Wheelen dan Hunger (2008) menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan pengendalian (Umar, 2010). Dengan demikian, strategi berkaitan dengan arah keputusan dan tindakan untuk menentukan tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun instansi.

Menurut David (2009) dalam Rina (2016) strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Hal ini sejalan dengan Hunger dan Wheelen (2011), bahwa strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Menurut Heizer dan Render (2009), strategi adalah rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuan. Artinya dibutuhkan manajemen keputusan yang sejalan dengan visi dan misi suatu organisasi yang telah direncanakan.

Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur dengan daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat. Konsep strategi dalam hal ini berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan yang mana saat sekali terjadi konversi lahan pertanian secara terus menerus tanpa adanya kontrol dan pengendalian. Oleh sebab itu penting adanya strategi terkait bagaimana arah kebijakan atau manajemen yang hendak diterapkan untuk bisa mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian di masyarakat.

Menurut Child, strategi direfleksikan sebagai tujuan dasar jangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi yang di sertai dengan serangkaian tindakan sekaligus alokasi sumber daya terhadap suatu sasaran. Strategi berfokus pada ide-ide yang dikembangkan dengan memperhatikan arah tujuan jangka panjang dan cakupan organisasi. Artinya, strategi ini dijadikan sebagai arah dan cakupan organisasi yang secara ideal fokus pada jangka panjang dengan menyesuaikan sumber daya dan lingkungan yang tepat saran.

Ada 3 (tiga) definisi strategi menurut Amstrong sebagai berikut :

1. Strategi diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal.

2. Strategi dilihat dari perspektif dimana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan dengan mempertimbangkan keputusan strategis untuk membuat dampak jangka panjang pada perilaku dan keberhasilan suatu organisasi.
3. Strategi pada hakikatnya sebagai penetapan tujuan strategis, mengalokasikan dan menyesuaikan sumber daya dengan peluang sehingga dapat tercapai kesesuaian strategis antara tujuan strategis dan basis sumber dayanya (Triton, 2008, 12-16).

Ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan strategi, sebagai berikut :

- a. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan.
- b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis.
- c. Menyusun perencanaan tindakan (*action plan*).
- d. Menyusun rencana penyumberdayaan.
- e. Mempertimbangkan keunggulan.
- f. Mempertimbangkan berkelanjutan

Penyusunan strategi ini sehubungan dengan keputusan kondisional terkait tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tidak akan mudah dicapai jika tidak ada strategi, karena hakikatnya seluruh tindakan tidak lepas dari strategi. Suatu strategi disusun, dirumuskan dan dikonsepsikan secara konsisten dapat menghasilkan pelaksanaan yang disebut strategis. Capaian suatu strategi yang strategis dipertimbangkan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- a. *Strength* (keunggulan).
- b. *Weakness* (kelemahan).
- c. *Opportunity* (peluang).
- d. *Threats* (ancaman).

Jika ditinjau dari perspektif manajemen organisasi, strategi terdiri dari lima tahapan, sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan. Analisis lingkungan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu peluang yang harus segera mendapat perhatian dan konsentrasi serius untuk melihat kemungkinan kendala atau ancaman yang perlu diantisipasi.
2. Penetapan Misi dan Tujuan. Suatu organisasi memiliki misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Misi disebut sebagai suatu tujuan yang berbeda dengan organisasi lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Adanya suatu misi dari organisasi diharapkan dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan.
3. Perumusan strategi. Strategi ini berkaitan dengan tindakan yang terkoordinasi untuk mendayagunakan kompetensi yang unggul. Artinya, perlu perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan agar memberikan hasil yang optimal. Kekeliruan formulasi strategi dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap organisasi jika dalam perumusan formulasi strategi tidak memperhatikan misi dan tujuan.
4. Implementasi Strategi. Penerapan atau implementasi strategi disebut juga sebagai tindakan pengelolaan berbagai macam sumber daya organisasi dan

manajemen. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya organisasi melalui strategi yang direncanakan dan dipilih. Hal ini diperlukan untuk melihat dan menilai lebih jelas sejauh mana pemilihan strategi yang telah diambil dan direalisasikan.

5. Evaluasi dan pengendalian. Evaluasi diartikan sebagai tahapan untuk menjamin bahwa strategi yang direncanakan terlaksana, tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Artinya, evaluasi ini sebagai proses membandingkan antara apa yang telah direncanakan dengan hasil pencapaian tujuan.

Pengendalian strategi sebagai pengendalian yang secara strategis mengikuti arah yang sedang diimplementasikan. Pengendalian yang dilakukan ini dilakukan dan mendeteksi permasalahan atau perubahan yang terjadi pada arah tujuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

### **2.1.2 Konsep Pengendalian**

Menurut Merchant dan Stade (2017), pengendalian atau pengawasan (*controlling*) adalah bagian akhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Pengendalian sebagai proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Perbedaan pengendalian dengan pengawasan adalah pada wewenang dari pengembangan kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali.

Pengendalian adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Adapun pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adanya upaya pengendalian ini diharapkan dapat menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Memperhatikan pengertian di atas, maka pengendalian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengawasan. Arti pengendalian tidak terbatas hanya pada usaha untuk mengetahui dan menilai suatu pekerjaan atau kegiatan, tetapi juga untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan itu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, serta sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku (Hasibuan, 1996:245).

Adapun pengendalian kewenangan ditujukan untuk mengadakan tindakan korektif sudah terkandung di dalamnya, dalam pengertian pengendalian tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Jelasnya pengendalian harus berpedoman terhadap:

1. Rencana (*planning*) yang telah diputuskan;
2. Perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*);
3. Tujuan dan/atau;
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dapat disimpulkan pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien.

### **2.1.3 Konsep Pemanfaatan Lahan**

Menurut Arsyad (1989), pemanfaatan lahan diartikan bentuk campur tangan manusia terhadap sumber daya lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bersifat material ataupun spritual. Pemanfaatan lahan merupakan bagian perwujudan proses interaksi komponen makhluk hidup antara manusia (biotik) dengan lahan sebagai komponen abiotik. Kedua interaksi komponen tersebut berlangsung dengan berbagai keanekaragaman aktifitas dari tempat ke tempat dan waktu ke waktu. Terwujudnya interaksi dan pola pemanfaatan lahan disuatu tempat dalam waktu tertentu dipengaruhi oleh faktor yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat, jumlah populasi, bentuk dan tingkat kebudayaan, serta kondisi tanah atau lahan yang dipengaruhi oleh komponen lingkungan fisik lainnya.

Pemanfaatan lahan sebagai pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan dalam pengalokasian fungsi tertentu yang memberikan gambaran secara keseluruhan bagaimana kondisi daerah pada kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Artinya pemanfaatan lahan ini sebagai rangkaian proses yang berkelanjutan dengan maksud pembangunan secara optimal dan efisien.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah diartikan bahwa Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Artinya, lahan sebagai permukaan bumi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas dengan sumber daya alam yang terbatas dalam pemanfaatannya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukan secara berencana demi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan ini sebagai bentuk suatu usaha memanfaatkan lahan dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk memperoleh hasil atau keuntungan.

Pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan yaitu faktor fisik lahan, faktor ekonomi, dan faktor kelembagaan. Faktor kelembagaan yang dimaksud dalam hal ini meliputi aspek sosial, budaya dan masyarakat yang terwujud dalam tradisi, sistem kepercayaan yang dianut masyarakat serta kebijakan pemerintah (Dardak, 2005). Pelaksanaan pemanfaatan lahan harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip pemanfaatan lahan. Prinsip pemanfaatan lahan sebagai suru rtenyian dasar dalam melakukan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan mempertimbangkan komponen dan kriteria dalam menghasilkan pemanfaatan lahan yang efektif dan efisien. Oleh sehingga, penggunaan konsep pemanfaatan lahan teat akan menghasilkan produk yang tepat dan menentukan pemanfaatan lahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, disebutkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan hutan lindung tidak boleh mengganggu keberadaan fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami. Pemanfaatan lahan di kawasan budidaya juga tidak boleh saling bertentangan, tidak mengganggu dan memberikan nilai tambah bagi pemanfaatan lahan.

Sesuai arahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, ditetapkan rencana pola ruang yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pemanfaatan lahan pertanian termasuk dalam pola pemanfaatan ruang di kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Pemanfaatan lahan di kawasan peruntukan pertanian dalam Pasal 57 diantaranya terdiri atas :

- a. kawasan tanaman pangan;
- b. kawasan hortikultura;
- c. kawasan peternakan; dan
- d. kawasan perkebunan

Pemanfaatan lahan di kawasan peruntukan lahan pertanian tanaman pangan terdiri atas lahan irigasi dan lahan bukan irigasi. Pemanfaatan lahan tersebut sejatinya harus disesuaikan dengan peruntukan fungsi lahan sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Oleh sehingga untuk menganalisis kesesuaian pemanfaatan lahan yaitu dengan menggunakan metode kriteria kesesuaian lahan mencakup upaya dalam pemanfaatan lahan yang terarah, efektif dan efisien sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Diatur dalam Pasal 13 terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dan budaya :

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.
- (3) Penggunaan tanah di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilerantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.

- (4) Pemanfaatan tanah di Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya.
- (5) Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan melalui pedoman teknis penatagunaan tanah, yang menjadi syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Terkait dengan pemanfaatan lahan wajib memiliki izin baik orang pribadi dan atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan yang berdampak pada perubahan penggunaan lahan. Usaha yang dilakukan melalui pemanfaatan lahan memiliki batasan keluasan sebagai berikut :

1. Izin pemanfaatan lahan untuk usaha pertanian adalah kurang dari 25 hektar.
2. Izin pemanfaatan lahan untum usaha non pertanian adalah kurang dari 1 hektar.
3. Izin pemanfaatan lahan untuk kegiatan bidang sosial dan keagamaan tanpa batasan luasan.

#### **2.1.4 Konsep Lahan Pertanian**

Lahan merupakan bagian lapisan atas bumi yang yang mengandung bahan-bahan padat, cair, udara dan jasad hidup sebagai media tumbuhnya tanaman. Lahan sebagai suatu lingkungan fisik yang di dalamnya meliputi unsur tanah, iklim, topografi, hidrologi, dan vegetasi yang dimana unsur tersebut mempengaruhi potensi penggunaan dan pemanfaatannya (Hardjowigeno, 2011). Lahan merupakan salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan pertanian. Pengertian lahan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Sedangkan lahan pertanian merupakan lahan yang digunakan atau difungsikan untuk usaha pertanian selain sebagai persawahan dan tegalan lahan pertanian selain sebagai persawahan juga dapat dijadikan sebagai perkebunan, tambak untuk perikanan, lahan tempat penggembalaan ternak, ladang atau lahan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi pemilik lahan atau yang berhak (Purwowidodo, 1983). Lahan pertanian juga diartikan sebagai bidang lahan yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis tanaman pertanian dan vegetasi tanaman lainnya termasuk peternakan.

Definisi lahan pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian menyebutkan bahwa lahan pertanian yang boleh dimiliki dan dikuasai ditentukan luas maksimum dan minimum. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 2 penetapan luas maksimum lahan yaitu paling banyak untuk daerah-daerah yang tidak pada adalah 15 hektar untuk lahan sawah dan 20 hektar untuk lahan kering, untuk daerah yang kurang padat luasnya yaitu 10 hektar untuk lahan sawah dan 12 hektar untuk lahan kering. Sedangkan untuk daerah cukup padat luasnya yaitu 7,5 hektar lahan sawah dan 9 hektar lahan kering sedangkan untuk daerah yang sangat padat yaitu 5 hektar untuk lahan sawah dan 6 hektar untuk lahan kering. Penetapan luas minimum lahan pertanian yaitu 2 hektar digunakan untuk lahan sawah maupun lahan kering.

Pada dasarnya tujuan ditetapkannya luas maksimum dan luas minimum lahan pertanian diantaranya sebagai berikut :

1. Penetapan luas maksimum dan minimum lahan pertanian yaitu agar pemilikan atau penguasaan lahan sebagai faktor utama dalam produksi pertanian akan lebih merata kepemilikannya.
2. Penetapan luas maksimum dan minimum lahan pertanian ini juga bertujuan agar pemilikan dan penguasaan lahan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan dan tidak merugikan kepentingan khalayak umum.

Dengan adanya batasan penetapan luas maksimum dan minimum lahan pertanian maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Alam semesta beserta isinya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam hal ini adalah lahan sebagai tempat kegiatan sekaligus tempat tumbuhnya tanaman serta kehidupan hewan dan manusia merupakan objek kegiatan.
- b. Manusia dan kegiatannya menyempurnakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh alam atau Tuhan baik untuk kepentingan maupun kelangsungan hidup manusia melalui dua golongan yaitu tumbuhan, hewan/ternak dan ikan.
- c. Adanya suatu usaha manusia untuk memperoleh produk atau hasil ekonomis yang lebih besar daripada sebelum adanya kegiatan atau aktivitas manusia.

Secara substansi, lahan pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1, bahwa lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Namun terdapat pengecualian yaitu apabila air fungsi lahan tersebut terjadi karena untuk kepentingan umum. Alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 44 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan bahwa pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat 2 hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu:

1. Dilakukan kajian kelayakan strategis;
2. Disusun rencana alih fungsi lahan;
3. Dibebaskan dari kepemilikan hak dari pemilik;
4. Sediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian yang dialihfungsikan.

Perlindungan lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk kegiatan non pertanian menjadi persoalan yang berbeda karena perubahan ini dilaksanakan atas kehendak masyarakat dan untuk kepentingan sendiri. Perlindungan lahan pertanian khususnya terhadap lahan pertanian dilindungi dan tidak dapat dialihkan kecuali untuk kepentingan umum. Pengecualian ini mengandung arti bahwa perlindungan terhadap lahan pertanian tidak sepenuhnya dilindungi, karena lahan pertanian tersebut berperan untuk menjaga ketahanan pangan (Isdiyana & Benny, 2018).

Sebagaimana termuat dalam pasal 6 UUPA disebutkan bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial sehingga penggunaan tanah termasuk perubahan terhadap fungsi yang tidak boleh mengesampingkan fungsi sosial. Prinsip bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial ini tidak dapat diberlakukan untuk beberapa tanah tertentu misalnya lahan pertanian yang memiliki fungsi untuk pangan masyarakat sering dialihkan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya. Pemerintah dalam hal ini harus membuat kebijakan agar lahan pertanian khususnya lahan pertanian pangan tidak mudah dialihkan ke orang lain maupun alihkan fungsinya.

Bentuk-bentuk lahan pertanian diklasifikasikan menjadi dua yaitu lahan basah dan lahan kering:

1. Lahan Basah. Lahan basah (*wetland*) merupakan sebuah wilayah atau kawasan tanahnya jenuh dengan air, bersifat permanen (menetap) ataupun musiman. Wilayah lahan basah biasanya tergenang air baik secara alami maupun buatan.
2. Lahan Kering. Lahan kering merupakan lahan yang biasanya digunakan untuk usaha pertanian dengan penggunaan air terbatas dan biasanya juga dari curah hujan. Kondisi lahan kering memiliki ciri agro ekosistem beragam dan umumnya berlereng dan kurang sensitif terhadap erosi jika pengolahannya tidak memperhatikan kaidah konversi tanah.

Jenis-jenis lahan basah antara lain :

1. Sawah. Sawah diartikan sebagai sebidang lahan pertanian dengan kondisi selalu basah dan kadar air yang di kandunginya selalu di atas kapasitas lapang.

Lahan sawah tersebut memiliki karakteristik yaitu :

- a) Topografi rata
- b) Dibatasi oleh pematang sawah
- c) Diolah pada kondisi berair
- d) Sumber air kontinyu (kecuali sawah tadah hujan dan sawah rawa)
- e) Tingkat kesuburan tanahnya relatif stabil
- f) Jenis tanaman utama biasanya adalah padi

Berdasarkan sistem irigasinya, pengairan sawah terdiri atas :

- a) Pengairan sawah teknis. Pengairan sawah teknis bersumber pada air sungai yang selalu tersedia sepanjang tahun dengan pengairan yang masuk melalui saluran primer, sekunder dan tersier volume terukur. Pola tanam padi di sawah melalui pengairan teknis ini lebih fleksibel dibandingkan lahan sawah lainnya. Sawah jenis ini memiliki ciri dalam pola tanamnya yang mana sebagian besar berorientasi pada produksi padi.
- b) Sawah pengairan secara teknis. Sawah pengairan setengah teknis sumber airnya adalah aliran sungai yang ketersediaan airnya tidak cukup sepanjang tahun tidak seperti sawah pengairan teknis. Pola tanam pada sawah pengairan setengah teknis biasanya adalah padi dan palawija.
- c) Sawah pengairan pedesaan. Sawah pengairan pedesaan ketersediaan airnya bersumber dari lembah dan bukit yang ada di sekitar sawah. Sumber lainnya yaitu prasarana irigasi seperti saluran, bendungan yang dibuat oleh pemerintah desa atau petani setempat serta bendungan yang sifatnya tidak permanen. Sedangkan pola tanaman pada sawah pengairan pedesaan biasanya padi, palawija dan beras. Pola tanam untuk hasil produksi padi biasanya terbatas di wilayah tertentu yang berdekatan dengan sumber air. Sedangkan pola tanam yang jauh dengan sumber air biasanya ditanami padi pada musim hujan dan pada musim kemarau produksi tanaman lain.
- d) Sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan sumber pengairannya bergantung pada curah hujan dan biasanya terdapat di daerah yang topografinya tinggi, berada di lereng gunung atau bukit yang tidak memungkinkan dibuat saluran

irigasi. Oleh karena itu, pola tanam pada sawah semacam ini biasanya ditanami padi – beras, padi – palawija, dan palawija – padi.

- e) Sawah rawa. Sawah rawa pengairannya tidak dapat diatur karena letaknya berada di daerah lembah dan cekungan pantai. Kondisi sawah rawa selalu tergenang air karena pengairannya tidak dapat diatur sesuai kebutuhan. Sawah rawa memiliki ciri utama yaitu diolah dan ditanami pada musim kemarau dan dipanen pada saat musim penghujan. Tanaman utama yang dihasilkan adalah padi rawa yang memiliki sifat menyesuaikan dengan permukaan air.
  - f) Sawah rawa pasang surut. Sawah jenis ini pengairannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Pengolahan tanah pada sawah ini juga terbilang cukup sederhana yaitu hanya pembabatan rumput pada musim kemarau menjelang musim hujan tiba dan panen saat musim hujan.
  - g) Sawah Lebak. Sawah jenis ini sumber pengairannya adalah dari sungai disekitarnya, karena letak sawah ini berada di kanan kiri tebing sungai dan delta. Pengairannya menggunakan alat pengeduk seperti timba atau kincir air dan hanya dapat dilakukan pengolahan dan penanaman padi saat musim kemarau dan panen menjelang musim hujan.
2. Rawa merupakan lahan genangan air yang secara ilmiah terjadi secara terus menerus atau musiman yang berciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis dengan kedalaman air kurang dari 6 meter pada saat air surut. Rawa disebut sebagai pembersih alamiah karena memiliki peran penting mencegah polusi

dan pencemaran lingkungan. Hal inilah kemudian yang memberikan alasan rawa memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi, sosial, budaya lingkungan.

3. Hutan mangrove. Hutan ini memiliki ciri khusus yaitu tumbuh di daerah pasang surut dan tergenang air ada saat pasang dan bebas genangan air pada saat surut. Hutan mangrove di Indonesia sering disebut sebagai hutan bakau yang tersebar di lautan tropik dan sub tropik.
4. Padang Lamun. Padang lamun termasuk ekosistem khas laut dangkal di perairan hangat dengan dasar pasir yang didominasi oleh tumbuhan lamun beradaptasi dengan air asin. Padang lamun hanya dapat terbentuk di perairan laut dangkal kurang dari 3 meter.
5. Danau. Danau sebagai cekungan permukaan bumi yang tergenang air memiliki fungsi dan manfaat sebagai pengairan sawah, ternak dan kebun sekaligus sebagai objek pariwisata. Keberadaan danau juga digunakan sebagai PLTA, usaha perikanan darat, sumber penyediaan air bagi makhluk hidup di sekitarnya serta pengendali ancaman banjir dan erosi.
6. Sungai. Sungai termasuk bagian permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah dan terletak lebih rendah dari tanah atau lahan di sekitarnya. Keberadaannya memiliki peranan penting bagi makhluk hidup disekitarnya antara lain sumber aliran air tawar dari darat ke laut, danau, rawa dan anak sungai lainnya.

Sedangkan pada lahan kering terdapat usaha pertanian yang dapat dilakukan berdasarkan keadaan fisiknya diklasifikasikan menjadi beberapa macam:

- a. Ladang. Ladang merupakan lahan usaha pertanian yang sifatnya berpindah-pindah atau tidak tetap. Ladang terbentuk karena penebangan hutan yang dibakar lalu ditanami huma atau palawija baik ditanam sendiri maupun tumpang sari.
- b. Tegalan. Tegalan merupakan kelanjutan bagian dari sistem ladang yang terjadi jika hutan yang dibuka untuk kegiatan usaha pertanian tidak memungkinkan lagi. Usaha tani melalui lahan tegalan ini bersifat menetap dengan pola tanam campur atau tumpang sari antara padi dan palawija. Usaha pelestarian produktivitas pada lahan tegalan dengan cara pemupukan dan ditanami kembali atau pelestariannya dapat berjalan secara alami dan dibiarkan tumbuh tanaman liar. Umumnya produktivitas lahan pada tegalan ini tidak stabil karena kondisi topografinya tidak mendatar dan tidak dibatasi oleh pematang ataupun sengkedan penahan erosi.
- c. Kebun. Kebun termasuk lahan usaha tani yang sudah menetap dan ditanami tanaman tahunan secara permanen baik sejenis maupun campuran. Tanaman yang biasanya ditanam di kebun antara lain jenis tanaman buah-buahan.
- d. Pekarangan. Pekarangan merupakan sebidang tanah atau lahan usaha pertanian yang letaknya di sekitar rumah dan dibatasi oleh pagar hidup maupun pagar mati. Tanaman yang biasa ditanam di lahan pekarangan rumah biasanya jenis tanaman buah, sayur, dan rempah.

- e. Kolam. Lahan usaha pertanian basah yang lokasinya di lingkungan kering adalah kolam. Kolam biasanya digunakan untuk memelihara ikan atau katak hijau dengan periode kontinyu 3-6 bulan atau dapat 2-4 kali panen dalam setahun.
- f. Tambak. Tambak identik dengan tempat usaha pemeliharaan ikan yang lokasinya banyak ditemukan di daerah pantai. Jenis produksi yang diutamakan adalah tambak bandeng, udang, nila baik tunggal maupun campuran.

### **2.1.5 Perspektif Penataan Ruang**

Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan bahwa perspektif merupakan keterampilan seseorang dalam menelaah, menyelenggarakan suatu pengamatan meliputi kemampuan mengklasifikasikan, kemampuan mengelompokkan dan memfokuskan suatu objek tertentu (Nyayu Soraya, 2019:186). Perspektif sebagai kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Perspektif juga sebagai suatu cara pandang atau paradigma dalam berpikir terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena tertentu.

Perspektif diartikan juga sebagai cara pandang atau alur berpikir serta cara berperilaku seseorang terhadap suatu fenomena atas suatu kegiatan dan kejadian seringkali disebut sebagai *point of view* (Ahmad Rifai, 2014: 13). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perspektif sebagai cara pandang terhadap suatu objek dan tindakan untuk menafsirkan informasi dan menggambarkan serta memahami suatu fenomena dalam situasi tertentu.

Sedangkan penataan ruang diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dalam penyelenggaraannya meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Sehingga perspektif penataan ruang mempunyai arti sebagai paradigma atau cara pandang terhadap suatu ruang wilayah, termasuk fenomena, kejadian atau kegiatan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Hakikatnya, ruang merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yang dalam praktiknya menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan di wilayah tersebut. Kesalahan dalam penataan ruang akan menimbulkan potensi dampak terhadap masa depan di suatu wilayah. Dasar inilah yang kemudian sebagai perspektif bagi setiap negara termasuk setiap wilayah dalam suatu negara agar senantiasa menempatkan pengaturan ruang sebagai salah satu agenda penting dalam proses pembangunan.

Ruang erat dengan keberadaan tanah atau lahan karena merupakan dasar dalam pembangunan suatu wilayah diharuskan adanya suatu perencanaan. Adapun perencanaan dalam tata ruang ini sebagai langkah awal dalam upaya menentukan bagaimana pola ruang yang akan dilaksanakan atau dijadikan sebagai kaidah pemanfaatan dan peruntukannya. Upaya pengendalian tata ruang tentu dijadikan sebagai langkah dalam menjamin ketepatan tercapainya tujuan dan sasaran perencanaan penataan ruang di suatu wilayah. Tentu perencanaan penataan ruang harus sejalan dengan hukum pertanahan nasional sebagai hukum yang tunggal dan tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum tertentu.

Melihat perkembangannya, berbagai perspektif muncul yang kemudian mencoba memberikan definisi-definisi ruang termasuk definisi penataan ruang. Tentu hal ini sejalan dengan perkembangan teori penataan ruang yang erat kaitanya dengan rencana tata ruang di suatu wilayah sebagai berikut :

- a) Ruang sebagai wadah meliputi ruang darat, ruang lautan dan makhluk lain yang hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara keberlangsungan hidupnya.
- b) Tata ruang sebagai wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak.
- c) Rencana tata ruang wilayah berkaitan dengan proses perencanaan penataan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di suatu wilayah.
- d) Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang mana wilayah adalah ruang sebagai kesatuan geografis, ruang batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional.

Perspektif lain yang mencoba memberikan definisi penataan ruang khususnya dalam konteks perencanaan tata ruang menurut Sugiyanto. Menurutnya bahwa rencana tata ruang wilayah mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna udara, tata guna ruang angkasa dan tata guna sumber daya alam. Perencanaan penataan ruang tersebut ditinjau dengan fungsi pertahanan keamanan subsistem perencanaan tata ruang dan tata cara penyusunannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perencanaan rencana tata ruang wilayah.

Adapun konsep perencanaan dalam penataan ruang menurut De Haan didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis, terkoordinasi dan didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan sekaligus cara pelaksanaannya. Perencanaan dalam penataan ruang meliputi *prognoses* (estimasi yang akan terjadi), *beleidsvoornemens* (rancangan kebijakan yang akan ditempuh), *voorzieningen* (perlengkapan persiapan), *afspraken* (perjanjian lisan), *beschikkingen* (ketetapan-ketetapan) dan *regelingen* (peraturan-peraturan). Keseluruhan komponen tersebut harus dapat dijalankan dalam satu kesatuan dan disinkronisasi antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Konsep penataan ruang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Pemanfaatan Ruang
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola-pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan beserta program-program dan pembiayaannya. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk melakukan suatu perencanaan tata ruang sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kondisi normatif dari bentuk kebutuhan lahan untuk aktivitas atau kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan akan lahan menjadi kebutuhan yang bersifat urgent atau penting mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan terus-menerus. Kondisi demikian perlu adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu upaya manajemen pengelolaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang termasuk pemanfaatan lahan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Jika ditinjau dari perspektif estetika dan lingkungan hidup, ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahan yang erat kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan masyarakat di area tersebut (Nyayu Soraya, 2019:180). Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah pokok pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di suatu wilayah melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi.

- a. Peraturan Zonasi. Peraturan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang sekaligus unsur-unsur pengendalian yang disusun dan diperuntukkan di setiap zona sesuai dengan rencana detail tata ruang. Peraturan zonasi ini pada hakekatnya mengatur tentang klasifikasi zona, pemanfaatan lahan dan prosedur

pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan peruntukan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah.

- b. Perizinan. Perizinan diartikan sebagai perbuatan hukum administrasi negara persegi satu yang implementasi peraturannya bersifat konkrit didasarkan pada persyaratan dan mekanisme prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Izin pemanfaatan ruang merupakan langkah atau mekanisme perizinan yang harus dimiliki sebelum melaksanakan pemanfaatan ruang yang berupa izin lokasi atau fungsi ruang dan kualitas ruang. Izin pemanfaatan ruang dibedakan atas izin lokasi dan persetujuan pemanfaatan ruang. Izin lokasi merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk memperoleh tanah atau lahan sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal yang tidak ada kaitannya dengan penanaman modal. Izin lokasi pemanfaatan lahan biasanya melalui instansi yaitu Disnaker PMPTSP yang ada di wilayah kabupaten setempat. Sedangkan persetujuan pemanfaatan ruang merupakan persetujuan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah dalam rangka perencanaan penanaman modal pada lokasi tanah atau lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan luas tidak lebih dari satu hektar untuk usaha non pertanian.
- d. Pemberian insentif dan disinsentif Pada hakekatnya konsep insentif dan disinsentif ini disusun oleh Bappeda di suatu Kabupaten yang disesuaikan dengan rencana tata ruang dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu insentif dalam bentuk fiskal dan insentif dalam bentuk non fiskal. Pemberian insentif

dalam bentuk fiskal didasarkan pada pengaturan peruntukan lahan yaitu peraturan zonasi yang disusun oleh Bappeda melalui keringanan pajak dan keringanan retribusi. Sedangkan bentuk insentif dalam non fiskal yaitu diberikan melalui pemberian kompensasi Subsidi silang, Imbalan, Sewa ruang, Urun saham, Pembangunan serta pengadaan infrastruktur, Kemudahan prosedur perizinan, dan Pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swasta.

- e. Pada bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui disinsentif dibagi menjadi dua yaitu disinsentif dalam bentuk fiskal dan disinsentif dalam bentuk non fiskal. Pemberian disinsentif dalam bentuk fiskal dilakukan dengan pertimbangan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tujuan adanya disinsentif dalam bentuk fiskal yaitu sebagai perangkat untuk mencegah membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan termasuk usaha yang tidak sejalan dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah di suatu Kabupaten. Sedangkan pemberian disinsentif dalam bentuk non fiskal menggunakan konsep melalui pembatasan penyediaan infrastruktur, Pengecualian kompensasi, Persyaratan khusus dalam perizinan, dan Penalti.
- f. Sedangkan pengenaan sanksi dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan tetapi juga dikenakan kepada para pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

## **2.3 Landasan Teori**

Dalam penulisan tesis hukum, kerangka teori ini sangat penting karena digunakan untuk sebuah penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **2.3.1 Teori Kontrol Sosial**

Peter L. Berger (1978), mengemukakan bahwa kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara itu, menurut Roucek (1965), kontrol sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal sebagai suatu bentuk pengendalian sosial.

Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969) dalam proporsi teoretisnya adalah:

- a. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan sosialisasi kepada individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap norma atau aturan yang ada.
- b. Penyimpangan terhadap norma merupakan bukti kegagalan kelompok sosial untuk mengikat individu agar tetap teratur.
- c. Setiap individu sudah seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal dalam diri seseorang yang hidup di masyarakat.

Soerjono Soekarto (1981), yang dimaksud pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Proses sosialisasi, secara normatif, tidak hanya mendatangkan manfaat bagi masyarakat dalam arti memungkinkan terwujudnya tertib sosial akan tetapi juga mendatangkan manfaat bagi warga masyarakat secara individual. Melalui proses-proses sosialisasi inilah warga-warga masyarakat dapat belajar bagaimana bertingkah pekerti dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat tanpa menemui kesulitan apapun juga. Norma-norma sebagai petunjuk dan pedoman mengenai bagaimana caranya dan bagaimana sebaiknya, menyelesaikan urusan- urusan hidup di dalam masyarakat ini.

Menurut Joseph S. Roucek (1951), kontrol sosial tercakup dalam segala proses bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah- kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial, pengendalian sosial atau kontrol sosial dimaksudkan agar seseorang mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. (Soekanto, 1988 :41). Pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma dapat dicegah dengan mengatur perilaku seseorang melalui prinsip *rewards and punishment* berupa pemberian insentif dan disinsentif sekaligus peneakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagai upaya kontrol sosial ketidaksesuaian terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3.2 Teori Sistem Hukum

Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspectiv* menekankan teori bekerjanya hukum berdasarkan tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum (Lawrence, 2011:8).

Adapun pokok-pokok pikiran berdasarkan komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

e. Substansi hukum (*legal substantive*)

Komponen substansi hukum meliputi perangkat peraturan perundang-undangan. Substansi hukum atau legal substansi merupakan output dari sistem hukum yaitu berupa peraturan atau regulasi yang ditetapkan serta keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh para pihak-pihak yang mengatur maupun yang diatur.

f. Struktur hukum (*legal structure*)

Komponen struktur hukum menyangkut kelembagaan termasuk aparat penegak hukum. Struktur hukum sebagai sistem kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri dengan berbagai macam fungsi yang bertujuan untuk mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen struktur hukum ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum dalam suatu kelembagaan memberikan pelayanan terhadap penggarapan dari bahan-bahan hukum yang dalam hal ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara terstruktur.

g. Budaya hukum (*legal culture*)

Komponen budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dianut oleh suatu masyarakat. Kultur hukum atau yang disebut sebagai budaya hukum sebagaimana pemaparan Friedman yang secara umum memandang bahwa dari ketika komponen dalam sistem hukum, kultur atau budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Namun demikian, hal tersebut tentu tidak mengabaikan penekanan pada struktur dan substansi hukum yang merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum. Budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai sekaligus sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum dan berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan tingkah laku hukum masyarakat.

Hakikatnya struktur dan substansi hukum ini merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum akan tetapi memang baru sebatas desain karena keduanya bersifat statis sebagai gambaran dari sistem hukum (Prasetyo, 2013:312). Budaya hukum mengacu pada sikap atau nilai dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum yang berlaku dan sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Kultur hukum atau budaya hukum merupakan bagian dari kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus oleh sehingga komponen ini merupakan komponen yang paling penting. Dengan mempelajari teori Lawrence M. Friedman dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur komponen hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum

yang dibuat untuk menegakkan keadilan dapat berjalan secara efektif dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan hukum itu sendiri.

### **2.3.3 Teori Bekerjanya Hukum**

Chamblis dan Seidman tentang teori bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga lembaga pelaksana hukum. Kekuatan-kekuatan sosial inilah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Faktor- faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut (Heryanti, 2022: 24).

Jika dilihat berdasarkan aspek yuridis, bekerjanya suatu hukum dimulai pada saat hukum ditetapkan atau diundangkan dalam lembaran negara. Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif yang berisi perintah dan larangan ditujukan kepada masyarakat yang dijadikan sebagai norma primer dan memberikan rambu-rambu mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh subjek hukum (masyarakat) bersifat imperatif. Adanya undang-undang memberikan perintah (norma sekunder) kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan dan menerapkan substansi penerapan sanksi dalam peraturan yang

berlaku jika ada individu atau anggota masyarakat yang tidak mentaati atau melanggar perintah hukum tersebut.

Jika hukum dilihat berdasarkan perspektif sosiologis sebagaimana dikonstruksikan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat sebagai berikut:



Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, jika fokus penelitian ini dikaitkan dengan teori bekerjanya hukum, maka dapat diketahui bahwa masyarakat dan lembaga penegak hukum adalah pemegang peran utama. Artinya pengendalian terhadap pemanfaatan lahan pertanian adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya strategi yang diterapkan demi terciptanya keberlangsungan hidup dan perlindungan terhadap lahan pertanian khususnya kawasan tanaman pangan.


Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis (Prasetyo, 2013:312) sebagai berikut:

- 1) Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya.
- 2) Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Jika bekerjanya hukum dilihat dalam perspektif sosiologis maka dimulai pada saat proses pembuatan hukum itu dilakukan. Artinya rangkaian proses pembuatan hukum di dalam suatu lembaga legislatif akan turut memberikan kontribusi dalam menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum. Dalam perspektif sederhana, lembaga legislatif dapat menjadi faktor utama dari kegagalan penegakan hukum ketika lembaga tersebut tidak membuat norma-norma hukum yang sekiranya akan sulit dilaksanakan. Kesulitan dalam pelaksanaan norma hukum bisa terjadi karena tidak *based on values*, terjadi karena suatu persyarat yang dibutuhkan sekiranya sulit untuk dipenuhi termasuk besaran anggaran biaya penegakan hukum yang seringkali kurang dipikirkan secara matang dan terkesan terburu-buru.

## **2.4 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian misalnya dalam penelitian tesis ini dapat diartikan sebagai alur berpikir sementara atau proses terjadinya suatu fenomena berdasarkan penelitian atas suatu permasalahan yang diangkat dan diteliti. Kerangka berpikir ini dideskripsikan dalam kajian pustakan melalui konsep dan landasar teoritik yang menggambarkan suatu peristiwa secara runtut, ada hubungan sebab akibat, pengaruh dari faktor utama maupun faktor pendukung lainnya yang dituangkan dalam bentuk diagram atau bagan (Wayan Suwendra, 2018: 141-142).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan melalui riset dan bersifat deskriptif cenderung analisis. Subjek dan perspektif penelitian ini lebih menekankan pada penelitian deskriptif kualitatif.

Penggunaan metode pendekatan deskriptif kualitatif ini karena penelitian yang dilakukan, manusia sebagai narasumber atau sumber data utama. Data yang diperoleh dapat berupa informasi langsung dari atau pernyataan dari narasumber yang selaras dengan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah, dan selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak berkaitan dengan strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang khususnya pada lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk usaha produksi batu bata merah di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal dengan mendasarkan pada yuridis sosiologis. Penelitian hukum non-doktrinal ini menelaah fenomena atau gejala sosial yang ada dimasyarakat berdasarkan hukum dan

kedudukannya di dalam masyarakat dalam fenomena atau gejala sosial yang akan dikaji tersebut (Amirudin, & H. Zainal Asikin, 2004:19).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atas persoalan yang sedang terjadi. Fenomena sosial dimasyarakat dalam penelitian hukum non-doktrinal ini berkaitan dengan strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum deskriptif-analisis, menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum positif menyangkut isu persoalan. Fokus penelitian adalah strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang khususnya pada lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk tempat usaha produksi batu bata merah di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Alasan memilih lokasi penelitian di tempat produksi batu bata merah yang tersebar di beberapa titik wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu karena kondisi lahan pertanian yang digunakan sebagai tempat produksi bata merah tersebut

termasuk lahan pertanian beirigasi teknis dengan pengairan yang tidak mendukung.

Penelitian dilakukan disejumlah instasi untuk memperoleh data primer yaitu:

1. Kantor ATR/BPN (Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Banjarnegara;
2. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distankan dan KP) Kabupaten Banjarnegara;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banjarnegara;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kabupaten Banjarnegara;
5. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara;
6. Beberapa lokasi lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara.

Pemilihan lokasi penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji diharapkan dapat membantu dalam pengumpulan data dan memperoleh informasi yang tepat, lengkap dan akurat dalam menunjang penelitian yang dilakukan.

### **3.5 Sumber Data**

#### **3.5.1 Data Primer**

Data primer diartikan sebagai data yang bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden atau informan (Diantha, 2017:192). Sedangkan pengertian data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau dari sumber utama (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004:1).. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang didapat secara langsung

dari sumber atau objek penelitian melalui observasi wawancara, peraturan perundang-undangan, institusi-institusi dan atau dokumentasi.

### **3.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder diartikan sebagai suatu data yang bersumber dari suatu penelitian kepustakaan atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum (Diantha,2017:192-193). Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang kedudukannya mengikat secara yuridis bersifat otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki 2005 : 142). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 10) Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.
- 11) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- 12) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi buku-buku ilmiah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Peter Muhammad dalam Muhaimin (Muhaimin, 2020: 12) mengemukakan bahwa bahan bukan sekunder yang paling utama digunakan dalam penelitian adalah buku teks karena berisi prinsip-prinsip dasar ilmu

hukum serta perspektif klasik para ahli yang memiliki kualifikasi tinggi khususnya di bidang hukum

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Data tersier diartikan sebagai data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder (Muhaimin, 2020: 13). Data tersier yang digunakan adalah sitasi jurnal nasional maupun jurnal internasional. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier meliputi semua bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan paham hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, media internet, ensiklopedi dan sebagainya (Muhammad, 2004: 34). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah, jurnal hukum, jurnal pertanian, dokumen hukum, pendapat dari ahli hukum, pertemuan ilmiah tentang pengendalian alih fungsi lahan, hasil seminar dan wawancara dari pihak-pihak terkait dengan fokus penelitian.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang relevan dengan obyek penelitian melalui beberapa teknik yaitu:

#### **3.6.1 Observasi**

Observasi adalah sebuah metode dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati sekaligus mencatat gejala-gejala yang diselidiki secara sistematis. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dilakukan

melalui penelitian langsung pada objek yang akan diteliti (Muhaimin, 2020: 21). Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi melalui proses pengamatan secara langsung pada fenomena atau gejala yang akan diteliti dilakukan dengan melibatkan fakta yang sebenarnya sehingga menghasilkan data yang cermat, akurat, terperinci dan mendalam.

Observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui secara langsung gejala atau fenomena yang akan diteliti yaitu mengenai kondisi lahan pertanian beririgasi teknis yang digunakan sebagai tempat produksi batu bata merah apakah telah sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang khususnya pada lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk usaha produksi batu bata merah di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja.

### **3.6.2 Wawancara**

Wawancara diartikan percakapan dua pihak atau dua arah antara pihak yang mewawancarai dengan pihak yang di wawancarai. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis sosiologis (Muhammad, 2004: 35). Hal ini karena peneliti akan memperoleh informasi yang secara langsung ditanyakan kepada narasumber maupun informan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perspektif penataan ruang. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan narasumber. Dengan wawancara tersebut diharapkan informasi yang didapatkan adalah sebuah informasi yang valid atau jelas sumbernya. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber untuk mendukung informasi penelitian ini sebagai berikut:

- a. Yosi Christiana Dewi, S.TP. selaku Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bambang Setiono, A.Ptnh., S.H., M.H selaku Kasi Penataan Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara.
- c. Fajar Mulato, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.
- d. Lyna Widiastuti, S.Sos., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
- e. Wedha Santi Kusumastuti, S.ST., selaku Statistik Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 159). Pengumpulan dokumentasi datamenghasilkan arsip-arsip

atau catatan penting berkaitan dengan fenomena yang diteliti sehingga diperoleh data deskriptif obyek yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan (Andi Praswoto, 2011 : 106-107).

Data dokumentasi penelitian hukum empiris atau sosiologis lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan sebagai pelengkap bagi data primer dari lapangan. Teknik tersebut dilakukan peneliti melalui kegiatan di lokasi penelitian mencakup pencatatan data-data terkait pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat memperkuat data dari lapangan pada saat wawancara dan observasi sehingga akan diketahui secara jelas mengenai fakta dari fokus penelitian yang diteliti.

### **3.7 Validitas Data**

Validitas data berasal dari kata *validity* yang berarti ketepatan, atau diartikan sebagai sejauh mana ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1986). Validitas data diartikan sebagai ukuran untuk menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes (Arikunto, 1999). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa validitas data adalah suatu ukuran yang difungsikan untuk menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen atau tes.


Mencari suatu *credibility* dalam penelitian dapat menggunakan teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi adalah sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, sekaligus untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Arikunto & Suharsimi, 2006). Dengan demikian untuk menjamin kebenaran

data penulis melakukan validasi keabsahan data ini perlu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan membandingkan wawancara dengan observasi.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data diartikan sebagai proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:244).

Analisis Data Kualitatif Model Interaktif



Penelitian dengan analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Cara pengumpulan data tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, meliputi kegiatan menemukan, mencatat dan mengumpulkan seluruh data sesuai dengan hasil yang diperoleh di lapangan.
- b. Reduksi Data, berupa teknik analisis data melalui penyederhanaan data, memfokuskan data dan keabsahan data mentah yang ditransformasikan menjadi informasi yang bermakna sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan.
- c. Penyajian Data, berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan sehingga data lebih mudah dipahami oleh peneliti.
- d. Penarikan Kesimpulan, dilakukan dengan membandingkan data dari satu dengan data-data yang lainnya untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah.

Penarikan kesimpulan dengan metode propektif digunakan untuk menyimpulkan permasalahan penelitian secara singkat ringkas dan jelas dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara perspektif penataan ruang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Deskripsi umum lokasi penelitian menguraikan beberapa hal meliputi kondisi alam, kondisi sosial ekonomi, kondisi budaya dan kependudukan di Kabupaten Banjarnegara. Jika dilihat secara geografis, Kabupaten Banjarnegara terletak diantara 7°12' sampai dengan 7°31' Lintang Selatan dan 109°20'10'' sampai dengan 109°45'50'' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara sebesar 106.971,01 hektar atau sekitar 3,29% (persen) dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas administrasinya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan temperatur suhu udara di Kabupaten Banjarnegara rata-rata berkisar antara 14,20-31,20°C serta memiliki tingkat kelembaban udara 50-98% dan kecepatan angin rata-rata 10,44m/det (Badan Pusat Statistik, 2024).



Adapun secara administratif, rincian luas wilayah berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

Tabel 4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (ha)
1	Banjarnegara	13	5.205,67
2	Madukara	20	2.186,67
3	Sigaluh	15	5.201,58
4	Susukan	15	7.386,53
5	Purwareja Klampok	8	5.520,64
6	Mandiraja	16	2.624,20
7	Purwanegara	13	8.055,24
8	Bawang	18	3.955,95
9	Pagedongan	9	4.820,15
10	Banjarmangu	17	4.635,61
11	Wanadadi	11	2.827,41
12	Rakit	11	3.224,62
13	Punggelan	17	10.284,01
14	Karangkoobar	13	3.906,94
15	Pagentan	16	4.618,98
16	Pejawaran	17	5.224,97
17	Batur	8	4.727,10
18	Wanayasa	17	8.201,13
19	Kalibening	16	8.377,56
20	Pandanarum	8	5.856,05
	Jumlah	278	106.971,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2023

Berdasarkan table tersebut di ketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.971,00 hektar yang terdiri dari 20 kecamatan dan 278 desa. Adapun lokasi yang menjadi tempat produksi batu bata merah dominan berada di wilayah Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja. Lokasi tempat produksi batu bata merah tersebut berada di kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Adapun luas masing-masing kecamatan Kabupaten Banjarnegara per kecamatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Luas Per Kecamatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq.km)
(1)	(2)	(3)
1. Sisakan	Sasakan	52,66
2. Purwanja Kampoek	Kampoek	21,87
3. Mandesaja	Mandiraja Rakon	52,62
4. Purwanegara	Purwanegara	73,87
5. Bawang	Mastrianem	55,21
6. Banjarnegara	Angauka	26,24
7. Pagedongan	Pagedongan	80,55
8. Sigaluh	Gembongan	39,56
9. Madukaca	Kubryesa	48,20
10. Banjarnangu	Banjarnangu	46,36
11. Wanadadi	Wanadadi	28,27
12. Rakit	Rakit	32,45
13. Funggelan	Funggelan	102,84
14. Karangkebar	Leksana	39,07
15. Pogentan	Pogentan	46,19
16. Pejajaran	Penusupan	52,25
17. Batur	Batur	47,17
18. Wanayasa	Wanayasa	82,01
19. Kalibening	Kalibening	83,78
20. Pandanarum	Beji	58,56
Nama Kabupaten/Kota		


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2023

Kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tabel di atas tentu berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan lahan di daerah tersebut. Pemanfaatan lahan disuatu wilayah akan menggambarkan pola ruang yang menjadi salah satu aspek dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Pemanfaatan lahan yang dilakukan memberikan gambaran bagaimana aktivitas penduduk, mata pencaharian dan perekonomiannya. Pemanfaatan lahan tidak lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi konsumsi rumah tangga masing-

masing. Pemanfaatan lahan terhadap peruntukan dan jenisnya seringkali tidak sesuai berdasarkan keutuhan dan budaya masyarakat setempat.

Adapun jenis pemanfaatan lahan di Kabupaten Banjarnegara terinci dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2 Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara dalam Angka 2023

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pemanfaatan lahan di Kabupaten Banjarnegara didominasi oleh penggunaan lahan bukan pertanian lebih dari 70 ribu hektar sedangkan lahan sawah berada di angka 12 ribu hektar, luas lahan sawah untuk irigasi berada di angka 10 ribu hektar. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 luas lahan irigasi 13 ribu hektar, lahan bukan irigasi 5 ribu hektar dan lahan peruntukan pertanian tanaman pangan yang diarahkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah 12 ribu hektar. Artinya, penggunaan pemanfaatan lahan pertanian untuk

kegiatan pertanian mengalami penurunan, sedangkan untuk kegiatan non pertanian mengalami peningkatan jika dilihat dari luas penggunaan lahan tahun 2023.

Adapun luas dan rincian penggunaan dan pemanfaatan lahan Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

Penggunaan Lahan Luar Ruang	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(I)	(II)	(III)				
I. Lahan sawah	14.127,80	14.054,10	14.049,07	13.291,58	12.533,63	12.645,53
a. Lahan irigasi	11.134,90	11.046,10	11.101,11	10.981,69	10.639,07	10.502,89
b. Lahan tadah hujan	2.939,20	2.942,30	2.662,76	2.244,65	2.238,07	2.088,54
c. Lahan pasang surut	53,70	65,70	65,20	65,20	61,70	53,70
II. Bukan lahan sawah	73.765,20	74.907,80	72.140,12	75.612,92	74.520,92	71.702,61
a. Tegall/kebun	44.530,49	45.059,20	42.029,13	46.296,13	46.175,03	43.144,89
b. Perkebunan	1.193,70	1.794,90	3.088,92	3.088,92	3.088,92	3.083,42
c. Hutan rakyat	7.400,80	8.609,60	7.362,85	7.362,85	6.066,55	6.062,25
d. lainnya I	18.621,30	19.180,10	18.057,22	18.857,02	19.179,42	19.401,07
e. Lahan yang tidak diusahakan	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
III. Lahan bukan pertanian <sup>2</sup>	19.678,90	18.409,80	20.782,51	18.064,20	19.511,15	22.421,54
<b>Jumlah/Total: I, II, III</b>	<b>106.971,70</b>	<b>106.971,70</b>	<b>106.971,70</b>	<b>106.971,70</b>	<b>106.971,70</b>	<b>106.971,70</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2023

Berdasarkan data tersebut pemanfaatan lahan pertanian mengalami khususnya pada lahan sawah yaitu 1.482,27 hektar dari yang sebelumnya 14.127,80 hektar tahun 2018 menjadi 12.645,53 hektar tahun 2023. Pada lahan sawah irigasi mengalami penurunan 632,01 hektar dari yang sebelumnya 11.134,90 hektar tahun 2018 menjadi 10.502,89 hektar tahun 2023. Kondisi demikian terjadi salah satunya akibat pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yaitu tempat usaha

produksi batu bata merah. Aktivitas tersebut tentu berdampak pada penurunan tingkat produktivitas pertanian yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara.

Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang memicu problematika lingkungan dimana kemampuan lahan pertanian dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, analisis mengenai kesesuaian pemanfaatan lahan pertanian ditinjau dari aspek penataan ruang sangat penting. Analisa ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 perpektif penataan ruang.

Kajian ini sangat penting dalam pembangunan perspektif penataan ruang untuk melihat bagaimana kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang wilayah apakah sesuai dengan peruntukannya. Adapun berkaitan objek penelitian terkait srategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian perpektif penataan ruang, maka peneliti akan melakukan penelitian di beberapa dinas terkait yaitu:

**1. Direktorat ATR/BPN Pertanahan Kabupaten Banjarnegara (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)**

ATR/BPN merupakan salah satu lembaga pemerintah di bawah naungan Kemenrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020. ATR/BPN bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi sector pertanian yang bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. ATR/BPN dalam menyelenggarakan fungsinya berperan penting dalam :

1. Penyusunan, perumusan, penetapan kebijakan di bidang pertanahan.
2. Pengukuran, pendaftaran tanah pemberian dan pemberian sertifikat tanah
3. Perlindungan hak atas tanah dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pengaturan dan pengendalian di bidang pertanahan serta penyelesaian perkara sengketa pertanahan.
5. Pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
6. Perindungan hak katas tanah.
7. Pelaksanaan, pengawasan atas pelaksanaan tugas ATR/BPN.

Adapun kaitannya dengan objek penelitian yaitu ATR/BPN memiliki peranan penting dalam mengatur pengaturan pengendalian dibidang pertanian khususnya dalam penetapan dan perlindungan lahan pertanian sekaligus pengelolaan lahan pertanian termasuk pengawasannya.

## **2. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distankan dan KP) Kabupaten Banjarnegara**

Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distankan dan KP) Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Distankan dan KP ini sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pertanian, perikanan dan pangan.

Adapun kaitannya dengan objek penelitian yaitu Distankan dan KP memiliki peranan penting dalam perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan pertanian termasuk dalam pengendalian pemanfaatan lahan serta pengembangan usaha pertanian sebagaimana tercantu dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018 .

### **3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banjarnegara**

DPUPR Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga pemerintah sebagai unsur pelaksana pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. DPUPR Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Banjarnegara.

Adapun kaitannya dengan objek penelitian, DPUPR memiliki peranan penting salah satunya berkaitan dengan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang termasuk pengelolaan sistem irigasi. DPUPR juga bertanggungjawab dalam pengendalian penataan ruang termasuk penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian sesuai peruntukannya.

#### **4. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kabupaten Banjarnegara**

Disnaker PMPTSP atau sering disebut DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan. Lembaga ini diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 98 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kabupaten Banjarnegara.

Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara memiliki peranan penting dalam pemberian perizinan dan non perizinan salah satunya di bidang persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, termasuk izin perubahan penggunaan tanah.

Adapun terkait daftar perizinan dan non perizinan berusaha yang didelegasikan kewenangan kepada Disnaker PMPTSP meliputi 83 perizinan berusaha dan 5 perizinan non perusahaan. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berupaya melindungi lahan-lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, di mana ditetapkan penataan ruang dan kawasan sesuai peruntukannya. Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banjarnegara diatur kawasan peruntukan pertanian yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan. Adapun kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Lahan Dan Wilayah Kecamatan Tahun 2023

No	Jenis Lahan	Wilayah Kecamatan	Jumlah	Ket
1	Kawasan Tanaman Pangan	Lahan beririgasi teknis	Banjarmangu, Banjarnegara, Bawang, Kaibening, Karangkobor, Mandiraja, Madukara, Pagedongan, Pagentan, Punggelan, Purwanegara, Purwareja Klampok, Rakit, Sigaluh, Susukan, Wanadadi, Wanayasa.	13.294 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar
		Lahan bukan irigasi	Batur, Bawang, Kalibening Banjarnegara, Mandiraja Madukara, Pagedongan Pagentan, Pandanarum, Karangkobor, Pejawaran, Punggelan, Purwanegara Purwareja Klampok, Rakit, Sigaluh, Susukan, Wanadadi, Wanayasa.	5.785 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima hektar)
		Lahan pertanian tanaman pangan	Beberapa titik lokasi di kecamatan-kecamatan Kabupaten Banjarnegara.	12.147 (dua belas ribu seratus

		(selanjutnya diarahkan ke LP2B)		empat puluh tujuh) hektar
2	Kawasan Hortikultura		Banjarmangu, Banjarnegara, Batur, Bawang, Kalibening, Karangobar, Madukara, Mandiraja, Pagedongan, Pagentan, Pandanarum, Pejawaran, Punggelan, Purwanegara, Purwareja Klampok, Rakit, Sigaluh, Susukan, Wanadadi, Wanayasa.	56.573 (lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar
3	Kawasan Peternakan		Mandiraja, Purwanegara, Wanadadi, Banjarmangu, Banjarnegara, Madukara, Rakit, Punggelan, Pagentan, Pajewaran, Wanayasa.	
4	Kawasan Perkebunan		Beberapa titik lokasi di kecamatan-kecamatan Kabupaten Banjarnegara.	72.568 (tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) ha


Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Banjarnegara diatur kawasan peruntukan pertanian yang terdiri dari kawasan tanaman pangan dengan luas 13.294 hektar untuk lahan irigasi teknis, 5.875 hektar lahan non irigasi dan 12.147 hektar untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan; 56.573 hektar untuk kawasan holtikultura; kawasan peternakan dan 72.568 hektar kawasan perkebunan.

#### **4.1.2 Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031**

Rencana tata ruang wilayah hakikatnya sebagai hasil analisis dari kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan ruang di suatu wilayah. Kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah sebagai perbandingan antara arahan kawasan peruntukan berdasarkan tata ruang dengan kondisi eksistensi penggunaan dan pemanfaatan lahan saat ini. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 diatur mengenai rencana pemanfaatan ruang berdasarkan kawasan peruntukannya. Adapun peta rencana tata ruang Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 4.3 Peta Rencana Pola Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2023

Berdasarkan peta tersebut, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kebijakan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembangunan wilayah. Oleh demikian, para pemangku kebijakan dengan masyarakat memiliki peranan penting dalam penyusunan rencana tata ruang. Berdasarkan peta tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuat rencana tata ruang wilayah yang dalam hal ini adalah rencana pola ruang terbagi atas 2 (dua) kawasan yaitu:

a) Kawasan Lindung.

Kawasan Lindung dalam rencana pola ruang Kabupaten Banjarnegara terbagi atas kawasan hutan lindung, kawasan sempadan sungai dan kawasan lindung yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya.


b) Kawasan Budidaya.

Kawasan budidaya dalam rencana pola ruang Kabupaten Banjarnegara terbagi atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan, peruntukan permukiman pedesaan, peruntukan industri, peruntukan hutan produksi tetap, kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan pertanian hortikultura, kawasan pertanian sawah irigasi dan kawasan pertanian sawah non irigasi.

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 - 2031. Oleh demikian, pada dasarnya adanya rencana tata ruang ini menjadi dasar bagaimana rekomendasi pemanfaatan ruang dan perencanaan pola ruang yang ada di suatu kota atau wilayah. Adapun arahan

rekomendasi pemanfaatan dan perencanaan pola ruang di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Gambar 4.4 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2023

Berdasarkan peta tersebut, adanya rencana tata ruang wilayah sangat membantu untuk menentukan pola-pola pemanfaatan ruang yang ada di suatu wilayah sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan peta peruntukan kawasan pertanian Kabupaten Banjarnegara dibagi dalam 3 (tiga) kawasan yaitu kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan tanaman pangan.

Jika dikaitkan dengan fenomena permasalahan dalam penelitian ini yaitu titik lokasi usaha produksi batu bata merah termasuk pada zona kawasan tanaman pangan atau di usahakan di atas lahan pertanian. Jika dilihat dari lokasinya, usaha produksi batu bata merah dominan berada di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja. Berikut penjelasan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara:

“Jika dilihat dari RTRW Kabupaten Banjarnegara, pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha batu bata merah ini memang kurang sesuai dengan peruntukannya. Dilihat dari lokasinya dominan berada di sepanjang jalur aliran irigasi teknis sepanjang jalan dari arah kecamatan Susukan hingga kecamatan Sigaluh. Jika dilihat dari beberapa titik lokasi yang digunakan untuk produksi batu bata merah itu seharusnya digunakan untuk lahan pertanian produktif.” (Yosi Christiana Dewi, S.TP. selaku Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara 23-02-2024:08.00 WIB).

Kondisi demikian terjadi karena adanya kepentingan ekonomi dan adanya beberapa lokasi untuk perdagangan atau perumahan. Artinya, secara garis besar terlihat ketidaksesuaian pemanfaatan lahan atau terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan dan alih fungsi lahan hortikultura di wilayah tersebut. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian salah satunya yang terjadi adalah area lahan-lahan pertanian yang kemudian dimanfaatkan untuk tempat usaha produksi batu bata merah. Sementara untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara yang lokasinya di perbukitan secara garis besar sesuai peruntukannya.

Jika dilihat dari lokasinya, pemanfaatan lahan pertanian untuk tempat produksi batu bata merah yang ditemui di beberapa titik lokasi Kabupaten Banjarnegara terlihat menggunakan dan memanfaatkan di atas lahan sawah yang dominan berlokasi di lahan irigasi teknis. Adapun lahan-lahan tersebut merupakan lahan milik pribadi yang kemudian disewakan lahannya sebagai tempat produksi batu bata merah karena dinilai lebih menguntungkan dari segi ekonomis. Hal ini kemudian menimbulkan budaya masyarakat sekitar yang akhirnya ikut serta bekerja baik dalam proses pembuatan batu bata merah maupun menyewakan lahan sawah miliknya.

Kegiatan usaha produksi batu bata merah di atas lahan pertanian tentu berpengaruh terhadap tingkat produktivitas hasil pertanian dan tingkat kesuburan tanah. Pembagian pemanfaatan ruang seringkali terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut karena pembagian ruang-ruang tidak hanya diperuntukkan untuk lahan pertanian, akan tetapi juga untuk kepentingan perumahan, lahan untuk kawasan industri, dan lahan untuk kawasan rawan bencana. Sementara di Kabupaten Banjarnegara belum ada lahan untuk kawasan industri karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Banjarnegara bermata pencaharian sebagai petani sehingga pemanfaatan adalah lahan peruntukan kawasan industri.

Adapun hasil pengamatan melalui dokumentasi lokasi tempat produksi batu bata merah sebagai berikut:

Gambar 4.5 Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Produksi Batu Bata Merah di Kecamatan Mandiraja Tahun 2024



Sumber: Pengamatan Lokasi Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Kegiatan Non Pertanian di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, 2024

Gambar 4.6 Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Produksi Batu Bata Merah di Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2024



Sumber: Pengamatan Lokasi Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Kegiatan Non Pertanian di Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, 2024

Gambar 4.7 Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Produksi Batu Bata Merah di Kecamatan Susukan Tahun 2024



Sumber: Pengamatan Lokasi Pemanfaatan Lahan Pertanian untuk Kegiatan Non Pertanian di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, 2024

Jika dilihat dari jumlah pengrajin batu bata merah, pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah Kabupaten Banjarnegara khususnya di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Data Sebaran Produk UMKM di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Kecamatan	UMKM	
	Jenis	Jumlah (kelompok orang)
Mandiraja	Batu Bata Merah	103
Susukan	Batu Bata Merah	44
Purwareja Klampok	Batu Bata Merah	23
<b>Jumlah</b>		<b>170</b>

Sumber: Disperindakop Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2021

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah kelompok pengrajin batu bata merah di wilayah Kecamatan Susukan mencapai 44 kelompok orang, di Kecamatan Purwareja Klampok mencapai 23 kelompok orang dan dominasi terbanyak berada di Kecamatan Mandiraja mencapai 103 kelompok orang. Potensi industri yang dominan cukup besar berada di Kecamatan Mandiraja khususnya Desa Panggisari tersebar di sepanjang lahan pertanian yang berlokasi di sawah aliran irigasi teknis. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah melihat semakin meluas pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian khususnya tempat produksi batu bata merah di Kabupaten Banjarnegara.

#### **4.1.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara**

Fenomena pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan penataan ruang yang peruntukannya justru digunakan sebagai tempat produksi batu bata merah di sejumlah titik wilayah Kabupaten Banjarnegara terus meluas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan fenomena usaha produksi batu bata merah di atas lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

##### **1) Faktor Kebijakan**

Faktor regulasi atau kebijakan berkaitan dengan peraturan penataan ruang baik yang melingkupi tatanan regulasi perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pemanfaatan ruang pertanian di kawasan Kabupaten Banjarnegara meliputi beberapa aspek diantara meliputi :

- a) Penegakan Hukum. Permasalahan pelanggaran pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di beberapa kawasan wilayah Kabupaten Banjarnegara mencerminkan masih lemah dan tidak berjalannya proses penegakan hukum terkait peraturan tata ruang. Penegakan hukum sebenarnya adalah tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara namun keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat.

Mengacu pada konsepsi yang ditawarkan oleh Soerjono Soekanto (1979), berikut terkait dengan faktor-faktor penyebab rendahnya penegakan hukum tata ruang di kawasan pertanian Kabupaten Banjarnegara :

- (1) Faktor Produk Hukum. Produk hukum tata ruang yang berlaku dan digunakan di Kabupaten Banjarnegara adalah Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031. Secara dasar hukum, Peraturan Daerah tersebut merupakan arahan dari kebijakan tata ruang dan secara teknis tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara sedang mengupayakan Peraturan Daerah Tata Ruang terbaru, akan tetapi masih dalam proses revisi.

- (2) Faktor Penegakan Hukum. Penegakan hukum yang dimaksudkan disini adalah pengenaan sanksi termasuk pencabutan izin terhadap para pelanggar peraturan tata ruang. Masyarakat yang hendak melakukan penggunaan, pemanfaatan atau alihfungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian harus mengikuti prosedur perizinan yang berlaku. Namun dengan semakin meluasnya pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di beberapa titik wilayah Kabupaten Banjarnegara mencerminkan masih minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan tim pengawasan sebagai penegak hukum. Kondisi inilah yang kemudian menjadi celah bagi masyarakat berujung pada peningkatan pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai, salah satunya usaha produksi batu bata merah.
- (3) Faktor Sarana Prasarana. Faktor sarana prasarana yang dimaksudkan adalah kurangnya sarana prasarana yang didedikasikan untuk mendukung penertiban pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian. Tindakan penegakan hukum tata ruang dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang akan sulit dilakukan tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga atau pihak-pihak yang

ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang karena rekomendasi kebijakan dilakukan secara kolektif dari beberapa instansi dinas terkait.

- (4) Faktor Masyarakat dan Lingkungan. Faktor masyarakat dan lingkungan dalam hal ini berkaitan dimana hukum tersebut diterapkan. Berdasarkan wawancara dan obeservasi, sebgiaan masarakat di kawasan usaha produksi atu bata merah belum mengetahui mengenai peraturan tata ruang dan menganggap peraturan tersebut tidak ada dan tidak penting untuk dilakukan. Alasan tersebut tidak lain karena masih anyak masyarakat di wilayah tersebut beranggapan bahwa lahan untuk usaha produksi batu bata merah itu milik pribadi dan bukan milik pemerintah sehingga bebas melakukan kegiatan apa saja terhadap lahan tersebut. Dengan kondisi demikian perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi oleh pemerintah untuk meminimalisir semakin banyak terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian.

- b) Sosialisasi Peraturan Tata Ruang. Sosialisasi peraturan penataan ruang penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman dan informasi peraturan tata ruang. Sosialisasi penataan ruang berfungsi sabagai sarana untuk memberikan arahan dan pengertian kepada masyarakat sehingga maksud dan tujuan dari peraturan penataan ruang dapat tercapai dan terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang mengakui tidak mengetahui dan kurang paham terhadap peraturan tata ruang yang berlaku. Salah satu akibat dari kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap peraturan tata ruang adalah di Kabupaten Banjarnegara adalah terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya salah satunya digunakan untuk usaha produksi batu bata merah. Kurangnya pemahaman masyarakat juga disebabkan oleh tidak meratanya sosialisai yang dilakukan pemerintah daerah dan instansi karena terkendala anggaran yang ada.

## **2) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)**

Faktor sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap alasan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha atau kegiatan non pertanian. Faktor sumber daya manusia tidak lepas dari rentang usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Menurut Kartasapoetra (1991), petani yang berusia lanjut akan sulit untuk diberikan pengertian dan pemahaman yang dapat mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidup mereka. Usia petani akan mempengaruhi pada kemampuan fisik dan respon terhadap hal-hal baru lain untuk menjalankan usaha atau kegiatan lain. Selain itu tingkat pendidikan juga mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.

Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh petani biasanya akan menjadi hambatan karena cara berpikir yang diterapkan yaitu rasionalisasi usaha dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Selain itu jenis pekerjaan juga berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam berpikir. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Banjarnegara adalah petani sehingga mereka berpikir untuk memanfaatkan atau mengusahakan lahan pertanian yang ada.

Realitanya, tidak sedikit dari para petani yang kemudian memanfaatkan lahan pertanian untuk usaha non pertanian salah satunya adalah produksi batu bata merah. Keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kemampuan berpikir termasuk dalam hal kepatuhan hukum. Berikut penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara berikut:

“Kepatuhan hukum masyarakat sejauh ini berada di tingkat "middle up", jadi belum semua masyarakat paham. Artinya kepatuhan hukum kembali lagi kepada tingkat SDM dan tergantung pada pemilik lahan. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa ini hak kepemilikan ketika seseorang melakukan usaha yang memang secara legal standing sebenarnya tidak diperbolehkan.” (Fajar Mulato, S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara 05-02-2024:13.00 WIB).

### **3) Faktor Sumber Daya Alam (SDA)**

Alam dalam hal penggunaan yang optimal dapat memberikan kesejahteraan dan menghasilkan keharmonisan bagi masyarakat. Keberagaman sumber daya alam merupakan suatu aset untuk dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan perekonomian di Indonesia. Potensi dan ketersediaan sumber daya yang tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien dikhawatirkan akan menjadi kompetisi pemanfaatan antar sektor kehidupan yang memiliki kepentingan masing-masing. Lahan atau tanah merupakan salah satu komponen penyusun permukaan bumi sekaligus sebagai sumber daya alam non hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan dari berbagai jenis makhluk kehidupan.

Tanah merupakan bagian lapisan atas kulit bumi yang terbentuk dari pelapukan dan bahan organik yang sering kali dimanfaatkan untuk pertanian karena memiliki tingkat kesuburan yang relatif tinggi. Pertanian mengupayakan tanaman pangan dan hortikultura di atas tanah yang memiliki potensi kesuburan yang baik. Potensi dan ketersediaan sumber daya lahan untuk pertanian seringkali menjadi kompetisi di berbagai struktur sektor kehidupan baik antara sektor pertanian itu sendiri maupun antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian. Seperti halnya lahan sebagai sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan ekonomi salah satunya adalah pemanfaatan lahan untuk produksi batu bata merah selain menghasilkan manfaat juga membawa resiko terhadap lingkungan. Aktivitas penggalan sumber daya alam non hayati berupa tanah pertanian ini jika tidak dikelola dengan baik maka mengakibatkan terjadinya degradasi lahan pertanian yang mengancam keberlanjutan usaha tani dan ketahanan pangan. Hal ini karena lahan pertanian sebagai sumber daya alam di sektor pertanian seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan produksi tanaman pangan produktif.

Realita yang terjadi di sejumlah titik lokasi Kabupaten Banjarnegara, para petani menyewakan dan memanfaatkan lahan pertanian untuk tempat produksi batu bata merah dengan mengelola sumber daya alam berupa tanah pertanian secara terus-menerus tanpa memperhatikan kemungkinan terjadinya degradasi lahan. Alasan sejumlah petani memanfaatkan dan menyewakan lahan untuk produksi batu bata merah salah satunya juga karena lahan sawah memiliki potensi yang baik untuk dijadikan sebagai bahan baku batu bata merah. Selain karena potensinya, keberadaan sumber daya tanah pertanian ini juga mudah di dapatkan.

#### **4) Faktor Ekonomi**

Ekonomi menjadi salah satu faktor pengaruh alasan perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian menjadi kegiatan non pertanian (Sejati, 2020:108-123). Jika dilihat dari penghasilan, hasil pertanian masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan usaha lain usaha atau kegiatan non pertanian lainnya antara lain usaha industri dan wiraswasta. Masyarakat menilai pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan produksi padi. Alasan inilah yang mendorong sejumlah petani di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja menyewakan lahan sawah dimanfaatkan menjadi tempat usaha produksi batu bata merah.

Penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian untuk produksi batu bata merah lebih menjanjikan nilai ekonomis dibanding dengan tanaman pangan karena dianggap produksi padi lebih melelahkan terlebih jika ada hama atau penyakit yang mengancam dan jaminan harganya cenderung rendah saat panen. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat di beberapa titik wilayah Kabupaten Banjarnegara mengusahakan lahan pertanian menjadi tempat produksi batu bata merah dengan harapan pendapatannya lebih meningkat karena nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan beras. Hal inilah yang mendorong para petani tertarik pada usaha lain di luar pertanian dengan harapan dapat memberikan hasil ekonomi yang menjanjikan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan pada umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat

yang tinggal di perkotaan. Keterdesakan ekonomi yang dialami oleh para petani dan pemilik lahan secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya penggunaan, pemanfaatan dan pengalihan lahan baik yang dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri maupun melalui proses jual beli kepada pihak lain. Semakin tingginya biaya hidup dan tumbuhnya budaya konsumtif telah menjadi pemicu keinginan para petani selaku pemilik lahan untuk mengalihkan dan memanfaatkan lahan pertanian yang dimilikinya. Tekanan ekonomi akan sangat dirasakan ketika terjadi ketimpangan pendapatan ekonomi yang diperoleh dari hasil panen dengan pengeluaran yang semakin meningkat. Tekanan tersebut mendorong transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari suatu penggunaan penggunaan lainnya sehingga proses pemanfaatan lahan yang tidak sesuai terjadi secara meluas.

Berangkat dari faktor peningkatan kebutuhan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidup seperti biaya pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari menambah keterdesakan ekonomi yang dialami oleh para petani. Kondisi inilah yang memotivasi munculnya pemikiran petani untuk memanfaatkan atau mengalihfungsikan lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah. Artinya ketika petani mengalami kesulitan dan permasalahan akan kebutuhan hidup maka menyebabkan semakin tingginya alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kondisi di mana faktor ekonomi menjadi alasan utama pemanfaatan ruang dan lahan untuk tempat produksi batu bata merah tentu perlu diperhatikan. Tidak jarang para petani mengeluh karena harga pupuk yang mahal dan kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Di samping itu, para petani yang menyewakan lahan untuk

tempat produksi batu bata merah beranggapan komisi yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan produksi tanaman pangan. Kondisi ini terjadi karena beberapa lahan yang dikeringkan untuk tempat produksi batu bata merah menghambat saluran irigasi sehingga menyulitkan para petani lain dalam akses pengairan lahan. Akibatnya lahan-lahan di sekitar tidak teraliri air yang cukup memadai sehingga berdampak pada produktivitas hasil pertanian khususnya padi. Alasan tersebut mendorong para petani pemilik lahan di sekitar produksi batu bata merah akhirnya ikut serta beralih memanfaatkan lahannya untuk produksi batu bata merah karena jika diteruskan ditanami tanaman pangan akan cukup menguras biaya, waktu dan tenaga.

##### **5) Faktor Budaya masyarakat**

Manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu manusia memutuskan untuk menjalankan keputusan dengan mempertimbangkan lingkungan sosialnya. Pertimbangan-pertimbangan lingkungan sosial berpengaruh terhadap perilaku sebagai cerminan budaya yang ada. Kondisi inilah yang kemudian mendorong seseorang cenderung melakukan aktivitas atau budaya yang berulang dipengaruhi peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Aspek budaya di suatu kehidupan masyarakat sangat menentukan mutasi perilaku seseorang untuk berperilaku sama di suatu lingkungan.

Kondisi tersebut terbukti nyata seperti apa yang terjadi dalam penelitian ini. Berdasarkan beberapa alasan informan dalam aktivitas pemanfaatan lahan pertanian menjadi tempat produksi usaha batu bata merah dinilai lebih menguntungkan dibandingkan untuk produksi tanaman pertanian. Terutama lahan pertanian yang kesulitan mendapat sistem irigasi akibat adanya proses pengeringan dan penggalian yang mengakibatkan lahan-lahan di sekitar area tempat produksi batu bata merah tidak teraliri saluran irigasi. Terputusnya saluran irigasi membuat sejumlah petani di Kabupaten Banjarnegara lebih memilih memanfaatkan lahan sawah yang dirasa lebih efektif untuk dijadikan batu bata merah dibandingkan dengan produksi tanaman pangan. Selain itu, struktur tanah lahan pertanian sawah sangat cocok untuk bahan dasar pembuatan batu bata merah karena banyak kandungan tanah dan pasir di dalamnya.


#### **6) Faktor Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk**

Dinamika peningkatan dan penyebaran penduduk di suatu wilayah berpengaruh terhadap peningkatan permintaan lahan. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat secara ekonomi juga turut berperan menciptakan tambahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ketika lingkup kehidupan manusia dihadapkan pada tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompleks, maka potensi penyalahgunaan ruang wilayah menjadi semakin terbuka lebar, khususnya dalam rangka pemenuhan berbagai macam bentuk kebutuhan hidup akibat kepadatan penduduk yang semakin meningkat (Simamora, 2022:59-73). Kondisi demikian rentan memunculkan peristiwa yang kontradiktif yaitu pelanggaran pemanfaatan ruang yang beresiko merusak keberlangsungan dan masa depan suatu wilayah.

Aspek sosial yang mempengaruhi pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara salah satunya adalah pertumbuhan penduduk. Perkembangan suatu wilayah bersifat dinamis termasuk dalam konteks penggunaan lahan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi dinamika perkembangan tersebut adalah perubahan jumlah penduduk, perubahan tuntutan masyarakat, penambahan dan pengurangan bangunan, perubahan nilai-nilai kehidupan serta aspek budaya kehidupan masyarakat. Aspek sosial pertumbuhan penduduk tersebut juga dipengaruhi oleh adanya budaya yang menyebabkan terfragmentasinya lahan-lahan pertanian yang tidak memenuhi batas minimum dengan skala ekonomi usaha yang menguntungkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara telah secara kontinyu mengalami peningkatan baik diakibatkan oleh tingkat kelahiran maupun migrasi populasi. Jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 mencapai 1.047.226 jiwa terdiri dari 531.338 laki-laki dan 515.888 perempuan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 8.508 jiwa atau sebesar 0,82 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2022 yaitu 1.038.178 jiwa. Sementara untuk kepadatan penduduk pada tahun 2023 mencapai 979 jiwa per kilo meter persegi. Artinya setiap 1 km (kilo meter) persegi luas wilayah di Kabupaten Banjarnegara dihuni sekitar 979 orang. Detail pertumbuhan penduduk ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 4.8 Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2024

Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk maka kebutuhan akan lahan baik yang didedikasikan guna mawadahi kepentingan tempat tinggal, kegiatan komersial, usaha atau industri, pelayanan publik, infrastruktur dan kegiatan interaksi sosial di masyarakat akan meningkat. Kebutuhan akan ruang termasuk pemanfaatan lahan umumnya diarahkan pada pola pemanfaatan yang efektif dan efisien sehingga faktor ruang cukup penting. Tetapi seringkali pertumbuhan penduduk oleh adanya aktivitas pengembangan sistem lingkungan cukup bervariasi sehingga konsumsi terhadap lahan merupakan manifestasi dari kekuatan demografi dan ekonomi. Kondisi demikian secara langsung berimplikasi terhadap perluasan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dipandang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan lahan juga semakin meningkat. Laju kepadatan penduduk sebagai salah satu penyebab peningkatan kebutuhan hidup erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi. Pertambahan penduduk menyebabkan seseorang atau kelompok orang mulai beralih mata pencaharian dari sebelumnya petani beralih membangun suatu usaha. Namun seringkali usaha yang dijalankan ternyata kurang sesuai dengan kesesuaian pemanfaatan lokasi. Seperti halnya peralihan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang kemudian mengusahakan atau menyewakan lahannya menjadi tempat produksi usaha batu bata merah. Kondisi demikian tentunya dikhawatirkan mengancam ketersediaan lahan pertanian pangan produktif oleh adanya penurunan kemampuan lahan dalam memproduksi hasil pertanian.

Jika dilihat dari lokasinya, pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Banjarnegara khususnya di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok, dan Kecamatan Mandiraja relatif tinggi dan terus meningkat. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Per Tahun 2020-2022

Kecamatan Distrik	Penduduk (Juta) Population (Million)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 (%) Annual Population Growth Rate 2020-2022 (%)
(1)	(2)	(3)
1. Susukan	64.997	8,27
2. Purwareja Klampok	49.246	8,17
3. Mandiraja	81.411	8,47
4. Purwanegara	85.123	8,42
5. Baweaning	65.430	8,16
6. Baganegara	70.337	8,45
7. Pagelaran	43.586	8,53
8. Sigiruh	32.640	0,74
9. Madihana	46.982	0,81
10. Banjarnegara	47.537	0,95
11. Wadulahi	34.530	8,60
12. Naliki	35.171	0,98
13. Panggelan	89.659	8,30
14. Karangbaya	32.257	0,76
15. Pagentan	39.844	0,61
16. Pajastan	45.334	0,64
17. Batur	41.477	0,60
18. Wanayasa	51.562	0,74
19. Kalibening	47.636	0,68
20. Pandanaran	23.492	0,88
<b>Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>1.247.224</b>	<b>1,83</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Banjarnegara kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 relatif terus meningkat khususnya di Kecamatan Susukan mencapai 64.997 orang, Kecamatan Purworeja Klampok mencapai 49.246 orang, dan Kecamatan Mandiraja mencapai 81.411 orang. Hal tersebut memicu peningkatan aktivitas atau kegiatan untuk kepentingan ekonomi terjadi di atas lahan agraris yang menurut tata ruang Kabupaten Banjarnegara diperuntukan sebagai kawasan pertanian. Realitanya di lapangan, lahan-lahan pertanian telah digunakan dan dimanfaatkan menjadi tempat produksi batu bata merah menunjukkan telah terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.

#### **4.1.2.2 Akibat Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kabupaten Banjarnegara**

Fenomena pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian menjadi tempat produksi usaha batu bata merah di Kabupaten Banjarnegara yang tidak sesuai peruntukannya menimbulkan dampak dan permasalahan diberbagai sektor kehidupan diantaranya sebagai berikut:

##### **1) Ketahanan Pangan Menurun**

Kesuksesan pelaksanaan program ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari aspek produksi padi atau ekonomi semata. Ketahanan pangan berarti dimaknai dengan tercukupi baik kuantitas maupun kualitas dan keragaman pangan yang dikonsumsi. Keberhasilan ketahanan pangan tercermin dari ketersediaan tanaman pangan dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang terjangkau oleh daya

beli masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian dinilai dapat mengganggu ketahanan pangan yang meliputi aspek kuantitas ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan dan aksesibilitas rumah tangga terhadap pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok sehari-hari. Pada skala nasional ataupun skala besar, 90% (persen) lahan pertanian memiliki peranan penting terhadap produksi tanaman pangan terutama padi. Produksi padi nasional dominan dihasilkan dari lahan pertanian sawah basah dengan sistem irigasi teknis, sedangkan lahan sawah kering dengan sistem irigasi non teknis hanya memproduksi sebesar 10% (persen) padi (Manggala, 2023:187-181).

Maraknya pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian menyebabkan ketersediaan pangan menurun dan memicu kenaikan harga pangan sehingga daya beli masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangan menurun. Dengan demikian, ketahanan pangan juga menurun sehingga perlu adanya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan. Tentu perlu pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan prioritas dan kemanfaatan yang optimal serta tidak memberikan dampak negatif disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.

Stabilitas ketersediaan pangan memiliki aspek penting dalam menciptakan ketahanan pangan di suatu wilayah agar tetap terpenuhi. Mencapai ketahanan pangan yang ideal dibutuhkan produktivitas padi yang berkelanjutan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan pangan pokok dengan stabil sepanjang tahun. Oleh demikian konsumen dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap hari tanpa mengalami kesulitan akses terhadap pangan yang diperlukan. Namun realitanya hal

tersebut tidak selalu dapat diwujudkan karena keterbatasan dan kemampuan lahan sawah yang semakin menurun oleh adanya penggunaan dan pemanfaatan lahan sawah untuk kegiatan non pertanian.

Pada situasi ini di wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat tentu berakibat terhadap kebutuhan lahan untuk memenuhi ekonomi rumah tangga. Sementara yang terjadi saat ini adalah persoalan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian salah satunya adalah tempat usaha produksi batu bata merah. Meskipun dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi, namun produksi batu bata merah ini juga mengancam ketersediaan lahan sebagai penghasil tanaman pangan. Kejadian tersebut menggambarkan ketimpangan atau ketidakseimbangan antara penduduk dengan bahan pangan yang dibutuhkan akibat lahan pertanian dimanfaatkan untuk kegiatan non pertanian.

## **2) Dampak Negatif Terhadap Lingkungan**

Berkurangnya lahan pertanian di beberapa titik lokasi Kabupaten Banjarnegara oleh adanya usaha produksi batu bata merah berakibat pada kondisi lingkungan di area lahan tersebut. Lahan pertanian yang digunakan sebagai tempat usaha produksi batu bata merah mengakibatkan terputusnya aliran irigasi teknis maupun non teknis, menyebabkan lahan-lahan di sekitarnya menjadi kering. Kegiatan tersebut memicu pencemaran udara akibat adanya proses pembakaran. Produksi batu bata merah juga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah karena adanya penggalian tanah yang cukup dalam. Berikut keterangan dari Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara :

“Terkait dengan penggalian yang dilakukan terhadap lahan pertanian berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produktivitas pertanian karena biasanya tanah yang diambil adalah tanah humus dan pada masa itu lahan tersebut tidak ditanami oleh tanaman padi atau pangan. Kami sebenarnya sudah berupaya melakukan reklamasi penambahan kesuburan lahan. Akan tetapi memang kegiatan produksi batu bata merah tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Di satu sisi ada kepentingan ekonomi akan tetapi di sisi lain kami juga harus mempertahankan area lahan pertanian. Namun tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa lahan tersebut adalah milik pribadi sehingga mereka berhak melakukan kegiatan dan usaha di atas lahan tersebut.” (Yosi Christiana Dewi, S.TP. selaku Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara 23-02-2024:08.00 WIB).

Pemanfaatan lahan pertanian untuk produksi batu bata merah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Lahan yang sempit dengan kendala sistem irigasi akibat pengeringan produksi batu bata merah memberikan kerugian bagi lahan-lahan di sekitarnya karena kendala irigasi dan lahan tersebut mengalami gagal panen. Pada dasarnya proses pengolahan lahan sawah untuk ditanami padi dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun yang menyebabkan sejumlah petani mencari sumber penghasilan dari kegiatan non pertanian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Ardani, 2020:257-274). Hal tersebut mendorong sejumlah petani mengusahakan lahan sawahnya untuk kegiatan non pertanian dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan. Tidak jarang sejumlah para petani berpandangan bahwa pendapatan merupakan tolak ukur dari keberhasilan, sehingga mereka lebih memilih merelakan lahan pertaniannya demi mendapatkan penghasilan yang jauh lebih mencukupi kebutuhan hidupnya.

Adanya pemanfaatan lahan untuk produksi batu bata merah mendorong sejumlah petani menyewakan lahannya dengan tujuan memanfaatkan hasil jual tersebut. Ketika lahan sawah dimanfaatkan untuk produksi batu bata merah maka memerlukan waktu untuk memulihkan kualitas dan unsur tanah agar kembali dapat ditanami padi. Kondisi ini terjadi karena adanya proses pengeringan dan penggalian cukup dalam terhadap lahan untuk bahan produksi batu bata merah. Setelah proses penggalian, selanjutnya adalah proses pencetakan, pengeringan dan pembakaran. Pada tahap proses pembakaran di atas lahan pertanian mengakibatkan kualitas fisik lahan dan unsur hara dalam tanah menurun. Selain itu, akibat proses pembakaran menimbulkan polusi udara dan dilakukan dalam waktu yang cukup lama.

### **3) Menimbulkan Kerugian Teknis, Ekonomis dan Budaya**

Secara teknis, pemanfaatan lahan atau penggunaan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya mengancam keberlanjutan lingkungan dan mengakibatkan berkurangnya lahan akibat menurunnya fungsi jaringan irigasi. Permasalahan pemanfaatan lahan pertanian untuk tempat usaha produksi batu bata merah di beberapa titik lokasi Kabupaten Banjarnegara juga memicu permasalahan saluran irigasi. Kondisi lahan sawah yang dikeringkan untuk produksi batu bata merah akan menghalangi saluran irigasi masuk ke sawah lain atau menghalangi drainase lahan sekitarnya. Kondisi demikian tentu akan mempengaruhi produksi lahan pada sistem irigasi yang bersangkutan.

Jika dilihat dari sisi ekonomis dari pendapatan memang penghasilan batu bata merah jauh lebih besar keuntungannya di bandingkan dengan produksi pertanian. Akan tetapi jika dilihat dari sisi ekonomi pengembangan irigasi, akibat pengeringan lahan sawah beririgasi teknis untuk usaha produksi batu bata merah maka investasi dan anggaran yang tidak sedikit diwujudkan untuk jaringan irigasi teknis menjadi sia-sia. Terlebih jaringan irigasi teknis menjadi aliran utama dengan debit air sepanjang tahun dan biasanya ada penutupan irigasi untuk perbaikan kurang lebih dalam kurun waktu 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) hari. Sedangkan debit air pada aliran irigasi non teknis tergantung pada kondisi musim dan debit air pada aliran irigasi teknis. Jika saluran irigasi banyak mengalami kerusakan atau ahkan terputus, maka anggaran yang dibutuhkan untuk biaya perbaikan jauh lebih besar.

Jika dilihat dari budaya masyarakat, usaha produksi batu bata merah dinilai lebih menjanjikan dibandingkan dengan lahan untuk produksi tanaman padi membuat sejumlah petani kemudian beralih memanfaatkan lahannya. Perubahan fungsi lahan sawah memicu kendala pada saluran irigasi, akibatnya lahan-lahan di sekitar tempat produksi batu bata merah tidak teraliri air karena pengeringan lahan. Terputusnya saluran irigasi pada lahan tersebut mengalami gagal panen. Kondisi ini mendorong para petani di sekitar area lahan turut serta mengusahakan lahannya untuk produksi batu bata merah yang dinilai lebih menguntungkan dari segi pendapatan. Tidak bisa dipungkiri, budaya masyarakat memanfaatkan lahan untuk produksi batu bata merah menimbulkan produktivitas pertanian menurun.

#### **4) Menurunnya Daya Dukung Lingkungan**


Daya dukung lingkungan diartikan sebagai ukuran populasi maksimal yang dapat didukung oleh suatu daerah di masa depan dengan kemampuan daya dukung yang tetap dan organisme yang sama meliputi lingkungan atmosfer, tanah, sosial ekonomi, air, kapasitas pendukung sumber daya alam dan ekologi tertentu (Yuliani, 2024:8-19). Penurunan daya dukung lahan dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, luas lahan, persentase jumlah petani dan luasan lahan. Adapun daya dukung lingkungan dapat berkurang ataupun bertambah tergantung dari kemajuan teknologi dan budaya masyarakat di sekitar lahan tersebut. Kemajuan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas dan ketersediaan lahan, sedangkan budaya masyarakat memiliki pengaruh pada kebutuhan hidup masyarakat.

Adanya pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yaitu produksi batu bata merah di Kabupaten Banjarnegara menimbulkan penurunan daya dukung lingkungan. Pengeringan lahan sawah untuk produksi batu bata merah berakibat pada berkurangnya daerah resapan air tanah melalui infiltrasi menjadi rendah. Selain karena berkurangnya debit air ketika musim kemarau, luas daerah layanan irigasi dan intensitas tanam juga menurun disertai dengan meningkatnya risiko kekeringan. Degradasi lingkungan akibat pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas juga berdampak pada produktivitas hasil pertanian karena kemampuan lahan semakin menurun (Octari, 2024:01-16).

### 5) Penurunan Produktivitas Pertanian

Secara langsung dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian pada lahan sawah yaitu terancamnya ketahanan pangan dan terjadinya penurunan produktivitas pertanian tanaman pangan. Hal tersebut disebabkan karena produksi lahan pertanian yang sebelumnya dipenuhi dan dihasilkan untuk tanaman pangan menjadi berkurang akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan semakin meluas mendorong potensi kehilangan produksi pangan bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk usaha produksi batu bata merah di Kabupaten Banjarnegara terhadap lahan sawah berdampak pada penurunan produktivitas pangan padi dari tahun ke tahun. Adapun penurunan produktivitas tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.9 Tingkat Produktivitas Padi Sawah, Padi Ladang dan Padi Total Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2024

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa produktivitas padi sawah, padi ladang dan padi total dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Variasi penurunan ini mengikuti angka besaran pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non Pertanian salah satunya produksi batu bata merah di Kabupaten Banjarnegara memberikan gambaran bahwa semakin besar pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang terjadi maka akan semakin berkurang produktivitas padi akibat kegiatan non pertanian terhadap lahan-lahan sawah tersebut. Penurunan produktivitas padi tersebut juga dipengaruhi oleh berkurangnya luas lahan pertanian. Adapun berkurangnya luas lahan panen untuk produksi padi di Kabupaten Banjarnegara tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Tahun 2018-2022

Kabupaten District	Padi Sawah		
	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Borntol/ha)
01	05	131	141
1. Searitan	2.851,00	34.959,00	63,63
2. Purwanaja Kumpok	1.520,00	10.137,00	67,65
3. Mandiraja	2.098,00	22.929,00	76,45
4. Purwanegara	2.717,00	21.112,00	77,79
5. B a w a n g	2.009,00	13.199,10	65,79
6. Banjarnegara	886,00	5.671,00	64,01
7. Pagedongan	206,00	1.050,00	51,76
8. S i g a l u h	305,00	3.215,00	73,43
9. Medokata	396,00	2.587,00	65,09
10. Banjarnaga	972,00	5.505,80	56,64
11. Wanadadi	1.241,00	9.103,60	73,36
12. R a k i t	1.073,00	7.532,00	70,29
13. Punggolan	1.606,00	9.993,60	62,23
14. Karangkebar	362,00	2.044,00	56,46
15. Pejogatan	424,00	3.081,00	46,88
16. Pejogatan	151,00	847,50	56,13
17. B a T u r	-	-	-
18. Wanayasa	75,00	267,00	36,27
19. Kalibening	1.602,00	10.251,00	63,99
20. Pandanaran	633,00	4.400,20	54,09
<b>Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>21.297,60</b>	<b>146.840,60</b>	<b>67,37</b>
Tahun 2022	24.843,30	179.405,07	68,75
Tahun 2021	24.524,00	166.203,00	68,02
Tahun 2020	23.582,00	167.466,00	71,01
Tahun 2019	25.452,00	145.543,82	62,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa luas panen produksi dan produktivitas padi sawah tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan. Luas panen padi sawah dari 20 kecamatan kabupaten di Banjarnegara pada tahun 2019 yaitu 23.452,80 hektar, tahun 2020 yaitu 23.582, 00 hektar, 2021 yaitu 24.524,00 hektar dan pada tahun 2022 luas lahan mencapai 24.843,10 hektar. Meskipun luas panen padi sawah tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi produksi padi sawah justru mengalami penurunan. Produksi padi sawah pada tahun 2019 yaitu 145.543,82 ton, tahun 2020 yaitu 167.446,00 ton, prpduksi padi sawah tahun 2021 yaitu 166.803,00 ton dan produksi pada sawah juga menurun pada tahun 2022 hanya mencapai 170.805,07 ton. Sementara untuk tingkat produktivitas padi sawah juga mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2022.

Tabel 4.8 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Ladang Tahun 2018-2022

Kecamatan District	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kilokal/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Satekan	-	-	-
2. Purworeja Mampot	33,00	41,00	41,30
3. Mandiraja	-	-	-
4. Purwanegara	-	-	-
5. E l a w a n g	-	-	-
6. Banjarnegara	-	-	-
7. Pagedongan	-	-	-
8. S i g a l i s h	-	-	-
9. Medakara	-	-	-
10. Sasgarmasaju	-	-	-
11. Wadidali	-	-	-
12. R a k i t	-	-	-
13. Pangrehan	-	-	-
14. Karangkolbar	-	-	-
15. Pagentan	-	-	-
16. Pejayorèn	-	-	-
17. B a l u r	-	-	-
18. Wasoyasa	-	-	-
19. Kalibering	-	-	-
20. Pordasatun	-	-	-
<b>Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>19,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,30</b>
Tahun 2022	185,00	754,00	40,14
Tahun 2021	607,00	2.403,00	39,19
Tahun 2020	743,00	3.700,00	50,90
Tahun 2019	725,79	3.229,32	44,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa luas panen produksi dan produktivitas padi ladang tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Banjarnegara juga mengalami penurunan. Luas panen padi ladang dari 20 kecamatan kabupaten di Banjarnegara pada tahun 2019 yaitu 725,70 hektar, tahun 2020 yaitu 740,00 hektar, 2021 yaitu 607,00 hektar dan pada tahun 2022 luas panen menurun hanya mencapai 186,00 hektar. Meskipun luas panen padi ladang tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi produksi padi ladang justru mengalami ketidakstabilan. Produksi padi ladang pada tahun 2019 yaitu 3.229,32 ton, produksi padi ladang tahun 2020 meningkat yaitu 3.700,00 ton, produksi padi ladang tahun 2021 menurun yaitu 2.403,00 ton dan produksi padi ladang menurun signifikan pada tahun 2022 hanya mencapai 754,08 ton.

Tabel 4.9 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Total Padi Tahun 2018-2022

Kecamatan (Mudat)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kiloh/ha)
01	450	493	1,10
1. Susukari	2,311,00	14,959,00	6,503
2. Purwasaja Klampok	1,510,00	16,376,00	10,84
3. Mendidjo	2,958,00	22,930,00	7,745
4. Purwasana	2,717,00	21,112,00	7,770
5. Kawung	2,069,00	13,199,10	6,380
6. Banjarnegara	886,00	9,671,00	10,91
7. Pagedangan	204,00	3,056,00	15,20
8. Sigaling	305,00	2,715,00	8,88
9. Madukara	204,00	2,567,00	12,58
10. Banjarnegara	372,00	5,505,00	14,80
11. Winadhari	1,241,00	9,103,00	7,34
12. Rakit	1,005,00	7,532,00	7,50
13. Panggul	1,686,00	9,958,00	5,91
14. Karangalor	307,00	2,048,00	6,68
15. Pajant	424,00	2,081,00	4,90
16. Pajant	157,00	847,30	5,39
17. R. T. P.	-	-	-
18. Winayaka	75,00	207,00	2,76
19. Kambenig	1,642,00	16,251,00	9,90
20. Panduraran	533,00	4,456,20	8,36
<b>Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>23,817,00</b>	<b>190,281,40</b>	<b>7,99</b>
Tahun 2022	25,029,10	171,559,35	6,85
Tahun 2021	23,311,00	169,204,92	7,26
Tahun 2020	24,332,00	171,146,00	7,03
Tahun 2019	21,378,00	170,581,70	7,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2024

Berdasarkan data tersebut, luas panen produksi dan produktivitas total padi tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Banjarnegara juga mengalami penurunan dan ketidakstabilan. Luas panen total padi dari 20 kecamatan kabupaten di Banjarnegara pada tahun 2019 yaitu 24.178,50 hektar, tahun 2020 yaitu 24.322,00 hektar, 2021 yaitu 25.131,00 hektar dan pada tahun 2022 luas panen mencapai 25.025,10 hektar. Meskipun luas panen total padi tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi produksi total padi justru mengalami ketidakstabilan. Produksi total padi pada tahun 2019 yaitu 170.574,70 ton, produksi padi sawah tahun 2020 yaitu 171.146,00 ton, produksi padi sawah tahun 2021 yaitu 168.204,92 ton dan produksi total padi juga menurun pada tahun 2022 hanya mencapai 171.559,17 ton.

Kondisi demikian jika terus terjadi maka dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan dan stabilitas pangan di Kabupaten Banjarnegara. Penurunan produktivitas padi dalam kurun waktu 2019-2022 tersebut mencerminkan semakin menyempitnya fungsi lahan pertanian sawah yang seharusnya ditanami tanaman pangan produktif. Ketika produktivitas pertanian menurun tentu berimbas pada daya jual yang lebih mahal sementara daya beli masyarakat akhirnya menurun. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan upaya untuk mengatasi fenomena tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi : a. menetapkan lahan pertanian pangan

berkelanjutan; b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan tanah sawah irigasi; c. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi; dan d. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

#### **4.1.3 Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 Perspektif Penataan Ruang**

Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan dinas terkait dengan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian adalah sebagai berikut :

##### **1) Penyusunan dan Perubahan Terbaru Peraturan Daerah RTRW**

Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 merupakan wujud upaya pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengatasi dan mengendalikan pemanfaatan lahan atau penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi memang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 sampai saat ini masih dalam tahap revisi sehingga belum disahkan dan diberlakukan. Berikut penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara berikut:

“Sudah ada. Tetapi belum ditetapkan dan disahkan karena masih ada beberapa revisi di dalamnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 digantikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043.” (Fajar Mulato, S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara 05-02-2024:13.00 WIB).


Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dinilai sudah tidak cukup efektif diterapkan dalam kondisi saat ini, oleh sehingga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merancang Peraturan Daerah terbaru yang disesuaikan dengan dimensi tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara. Tidak efektifnya peraturan tersebut karena meluasnya pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukannya maka dipandang perlu evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 secara umumnya serta khususnya pada ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan. Akan tetapi proses penyusunan Perda membutuhkan waktu yang tidak singkat dan masih dalam tahap revisi.

## **2) Penyusunan Peraturan dan Penetapan Kawasan LP2B**

Lahan pertanian pabfan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 bahwa lahan pertanian yang telah ditetapkan keberadaannya untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten sehingga mampu menghasilkan pangan pokok bagi kedaulatan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan ketahanan pangan yang erat kaitannya dengan potensi sumberdaya lahan pertanian pangan; produktivitas, fragmentasi dan skala luasan penguasaan lahan; sistem irigasi; *land rent* lahan pertanian; konversi lahan pertanian, pendapatan para petani, kapasitas sumber daya manusia dan kebijakan di bidang pertanian (Rayhan, dkk, 2024:337-344).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Namun tidak jarang masyarakat memanfaatkan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk kepentingan ekonomi. Kondisi demikian jika tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian maka dikhawatirkan dapat mengancam kedaulatan pangan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mempertahankan kedaulatan pangan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara saat ini yaitu penyusunan peraturan terhadap kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disajikan dalam peta berikut:

Gambar 4.10 Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2023


Peta tersebut merupakan rekomendasi dari DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Banjarnegara untuk menetapkan ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara saat ini sedang mengupayakan kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Upaya tersebut melalui rancangan yang disusun dan dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang saat ini masih dalam tahap revisi. Berikut penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara berikut:

“Saat ini sudah ada aturan khusus lahan pertanian yang mengatur LP2B yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tetapi belum disahkan dan masih menunggu persetujuan dari Kemendagri terkait penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian dan kebijakan lahan sawah dilindungi.” (Fajar Mulato, S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara 05-02-2024:13.00 WIB).

Rencana tata ruang disusun melalui suatu proses perencanaan yang disertai dengan kesadaran penuh akan aspek-aspek pemanfaatan ruang dalam operasionalnya dan aspek pengendalian dalam implementasi dan evaluasinya sehingga dapat diketahui wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan pembangunannya sesuai arahan rencana tata ruang wilayah. Jika penggunaan dan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan peruntukan kawasannya, maka dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh para pemangku kebijakan.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah suatu daerah dibuat karena hakikatnya ruang memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkan instrumen untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif mengacu pada potensi sumber daya yang ada baik dari potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya lahan (Lubis, dkk, 2021:165-173). Kegiatan perencanaan tata ruang menghasilkan produk berupa peraturan daerah dengan lampiran peta rencana tata ruang wilayah sehingga dapat ditentukan kesesuaian peruntukan kawasan termasuk peruntukan kawasan pertanian beserta sebaran jenis-jenis lahan sesuai pola ruang yang ada dalam rencana tata ruang. Adapun sebaran jenis lahan di Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam peta berikut:


Gambar 4.11 Peta Sebaran Jenis Lahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023



Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2023

Berdasarkan peta tersebut menunjukkan bahwa 11.471,92 hektar luasan sebaran jenis lahan di Kabupaten Banjarnegara diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah pasang surut dan sawah lebak. Luas jenis lahan sawah kurang lebih sekitar 9.964,41 hektar, luasan lahan sawah tadah hujan di angka 1.417,61 hektar, luas sawah pasang surut yaitu 84,14 hektar dan luasan lahan sawah lebak berkisar pada angka 5,66 hektar. Luas sebaran jenis irigasi tersebut dijadikan sebagai rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Banjarnegara. Keberadaan aliran irigasi mempengaruhi kegiatan usaha tani dimana lahan pertanian sawah yang mendapat pasokan debit air yang cukup akan meningkatkan kualitas padi dan meminimalisir resiko gagal panen. Adapun sebaran irigasi pada lahan baku sawah di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Gambar 4.12 Peta Sebaran Irigasi Pada Lahan Baku Sawah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023



Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2023

Berdasarkan data tersebut, peta sebaran irigasi pada lahan baku sawah di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan terdapat 2 (dua) jenis saluran irigasi yaitu irigasi teknis dan irigasi non teknis. Luasan sawah irigasi kategori irigasi teknis baik yaitu 6.535,18 hektar, luasan sawah irigasi kategori irigasi teknis buruk yaitu 284,34 hektar, luasan sawah irigasi kategori irigasi non teknis baik berkisar 123,92 hektar dan luasan sawah irigasi kategori irigasi non teknis buruk berkisar 3.021,07 hektar. Sementara untuk jenis lahan yang tidak teraliri irigasi yaitu sawah tadah hujan dengan luasan 3.417,61 hektar, sawah pasang surut 84,14 hektar, dan sawah Lebak 5,66 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi irigasi pertanian di Kabupaten Banjarnegara tidak semuanya teraliri air. Adapun lahan pertanian yang digunakan untuk usaha produksi batu bata merah di sejumlah lokasi yang berada di Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Mandiraja merupakan lahan dalam kategori irigasi teknis yang memiliki potensi produksi tanaman pangan yang baik.

Berikut penjelasan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan terkait hal tersebut :

“Ada dua jenis lahan irigasi yaitu lahan irigasi teknis dan lahan irigasi non teknis. Lahan irigasi teknis terbagi menjadi tiga yaitu primer sekunder dan tersier yang mana lahan irigasi teknis ini akan dialiri air setiap sepanjang tahun dan biasanya ada penutupan irigasi untuk perbaikan kurang lebih dalam kurun waktu 10 sampai 20 hari. Sedangkan irigasi non teknis ini kadang-kadang bisa dialiri air dan bisa tidak tergantung pada irigasi teknis. Atau secara sederhana aliran irigasi non teknis ini tergantung pada kondisi musim dan debit air pada aliran irigasi teknis.” (Yosi Christiana Dewi, S.TP. selaku Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara 23-02-2024:08.00 WIB).


### **3) Penyusunan Kawasan Lahan Pertanian Menjadi LSD**

Pemerintah berkewajiban menjaga kestabilan ketersediaan pangan nasional demi menjamin kesejahteraan kehidupan warga negaranya, maka pemerintah harus mampu mengupayakan penyediaan lahan sebagai sumber penghasil pangan (Surata, 2023:144-168). Terjaganya lahan sebagai sumber pangan harus dipasikan ketersediaan lahan dengan penetapan lahan sawah yang dapat menjamin penghasil beras dengan kontinuitas tinggi. Lahan sawah yang menghasilkan beras setidaknya harus dapat dipastikan tidak akan dipindahtangankan oleh pemiliknya sehingga target ketersediaan pangan nasional dapat tercapai.

Penyusunan dan penetapan kawasan lahan pertanian menjadi LSD (Lahan Sawah Dilindungi) di Kabupaten Banjarnegara masih dalam proses dan belum ditetapkan secara pasti karena masih menunggu persetujuan dari Kemendagri terkait penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan kebijakan lahan sawah dilindungi. Sementara itu penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan belum ditetapkan karena regulasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara terbaru saja masih dalam tahap revisi. Proses penetapan lahan sawah dilindungi dimulai dari proses tahapan verifikasi lahan baku sawah dengan citra satelit, verifikasi data pertanahan dan data rencana tata ruang wilayah, data irigasi, data cetak sawah dan data kawasan hutan. Setelah proses verifikasi dilanjutkan kegiatan klarifikasi dengan pemerintah, kemudian peta yang dihasilkan disinkronisasi oleh Tim Terpadu untuk usulan peta lahan sawah dilindungi yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. Adapun gambaran peta lahan sawah dilindungi Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam peta berikut:

Gambar 4.13 Peta Lahan Sawah Dilindungi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2023

Peta tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menekan alih fungsi lahan sawah dan pemanfaatan lahan sawah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yaitu dengan mengupayakan penetapan lahan sawah dilindungi. Perpres Nomor 59 Tahun 2019 merupakan dasar hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah dilindungi dalam rangka pemenuhan dan menjaga ketersediaan lahan sawah guna mendukung kebutuhan pangan nasional. Berikut penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara terkait hal tersebut :

“Saat ini sudah ada aturan khusus lahan pertanian yang mengatur LP2B yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tetapi belum disahkan dan masih menunggu persetujuan dari Kemendagri terkait penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan kebijakan lahan sawah dilindungi.” (Fajar Mulato, S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara 05-02-2024:13.00 WIB).

Keterbukaan investasi maupun kegiatan usaha dan non berusaha memberikan berbagai respon dari beberapa kalangan termasuk dari sisi pertanian. Keterbukaan kegiatan usaha non pertanian menyebabkan terjadinya pemanfaatan lahan pertanian ke sektor lain dan berdampak terhadap krisis beras dan kebutuhan pokok masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan dikeluarkannya surat keputusan menteri agraria dan tata ruang bidang pertahanan nasional mengenai kebijakan lahan sawah dilindungi (LSD). Untuk melindungi eksistensi lahan pertanian demi terciptanya ketahanan pangan mendorong ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan rekomendasi lahan sawah dilindungi. Adanya rekomendasi dan arahan kebijakan lahan sawah dilindungi diharapkan dapat melindungi lahan pertanian tanaman pangan dari derasnya arus degradasi dan pemanfaatan lahan pertanian akibat peningkatan pertumbuhan dan kepadatan penduduk, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat. Berikut penjelasan dari ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara :

"Untuk regulasi terbaru saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 belum ditetapkan karena masih dalam tahap revisi akan tetapi PPN sudah berupaya rekomendasi LSD jadi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dan pemanfaatan lahan itu mengacu pada LSD." (Bambang Setiono, A.Ptnh., S.H., M.H selaku Kasi Penataan Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara 26-02-2024:10.00 WIB).

Keterbukaan usaha produksi batu bata merah di sejumlah titik lokasi Kabupaten Banjarnegara diketahui tidak ada izin yang diajukan oleh parapelaku usaha produksi batu bata merah. Dilihat dari perubahannya memang tidak ada perubahan lahan yang cukup signifikan. Adanya rekomendasi lahan sawah dilindungi dan rencana tata ruang wilayah mengunci perubahan fungsi, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang sebelumnya akan digunakan untuk perumahan atau pabrik kemudian usaha-usaha non pertanian yang tidak diizinkan. Artinya segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengalihan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan maka akan ditolak atau tidak disetujui. Tentu ini sebenarnya berkaitan dengan perkembangan suatu wilayah, di satu sisi pemerintah perlu adanya pembangunan, namun di sisi lain pemerintah perlu mempertahankan lahan-lahan pertanian. Keduanya penting akan tetapi jika tidak diatur maka akan terjadi perubahan fungsi lahan pertanian yang cukup luas atau lokasinya produktif dan strategis.

“Jika dilihat dari titik lokasinya usaha produksi batu bata merah yang terlihat cukup menonjol yaitu di kecamatan mandiri aja di area panggisari. Tidak ada izin dari mereka dalam memanfaatkan atau mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian mereka dijadikan usaha batu bata merah. Memang usaha skala mikro tersebut sebenarnya mereka tidak memiliki perizinan dan kami pun tidak merekomendasikan. Beberapa masyarakat dalam menggunakan lahan pertanian untuk usaha batu bata merah ini sebenarnya di samping nilai ekonomis juga karena alasannya untuk mengurangi ketinggian lahan agar pengairannya mudah. Akan tetapi karena melihat dari sisi ekonomis mereka akhirnya cenderung memanfaatkan lahan pertanian untuk usaha batu bata merah dibandingkan dengan produksi tanaman pangan.” (Bambang Setiono, A.Ptnh., S.H., M.H selaku Kasi Penataan Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara 26-02-2024:10.00 WIB)

#### **4) Pembentukan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

Upaya pemerintah dalam mengatur dan menertibkan perizinan dilaksanakan sesuai peruntukannya yaitu dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin yang dimaksud dalam hal ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan perizinan dartikan sebagai legalitas menyatakan sah kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk suatu usaha maupun tanda daftar usaha (Dinata, 2024: 106-130). Adapun perizinan di Kabupaten Banjarnegara yang kewenangannya didelegasikan kepada Disnaker PMPTSP meliputi 83 perizinan berusaha dan 5 non perizinan berusaha.

Proses perizinan di Kabupaten Banjarnegara sudah melalui pelayanan terpadu satu pintu yaitu Disnaker PMPTSP yang saat ini sudah disatukan di MPP (Mall Pelayanan Publik). Hadirnya MPP (Mall Pelayanan Publik) ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang hendak melakukan perizinan baik izin berusaha maupun izin non berusaha. Kewenangan DPMPTSP sebagai pelaksana kebijakan di kabupaten banjarnegara khususnya di bidang pelayanan perizinan dan pengaduan salah satunya adalah memberikan pelayanan perizinan dan permohonan berusaha dan non berusaha. Sesuai dengan penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terdapu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara berikut:

“Untuk perizinan saat ini sudah disatukan di MPP atau mal pelayanan publik bukan hanya atas nama Disnaker PMPTSP akan tetapi sudah ada MPP. Input awal sampai dengan output dokumen perizinan harus dikeluarkan dari MPP. Jadi sebisa mungkin masyarakat mendaftarkan permohonan izin di MPP untuk selanjutnya mengajukan validasi kelengkapan dokumen-dokumen dibuat rangkap tiga dan diserahkan kepada masing-masing opd terkait.” (Lyna Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-2024: 08.00 WIB).

Perizinan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara. Ada 83 perijinan dan 5 non perizinan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Adapun perizinan yang diatur diantaranya:1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 2) Persetujuan Lingkungan; 3) Persetujuan Bangunan Gedung; 4) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); 5) Izin Pemasangan Reklame; 6) Izin Usaha Penggilingan Padi; 7) Izin Penggunaan Alun-alun; 8) Izin Penggunaan Stadion; 9) Izin Penggunaan Gedung Olahraga; 10) Izin Penjualan Minuman Keras; 11) Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum; 12) Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL); 13) Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 14) Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum; 15) Izin Insidentil Angkutan Umum; 16) Izin Penyelenggaraan Perparkiran; 17) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal); 18) Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (Formal); 19) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 20) Izin

Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT); 21) Izin Mendirikan Klinik; 22) Izin Operasional Klinik; 23) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; 24) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; 25) Izin Operasional Puskesmas; 26) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah; 27) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama; 28) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta; 29) Izin Penyelenggaraan Optik; 30) Izin Penyelenggaraan Hemodialisa; 31) Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah; 32) Izin Penyelenggaraan Radiologi; 33) Izin Operasional Fasilitas Griya Sehat; 34) Izin Penyelenggaraan Panti Sehat; 35) Izin Penyelenggaraan Praktik Tukang Gigi; 36) Izin Praktek Tenaga Psikologi Klinis; 37) Izin Praktek Tenaga Keperawatan; 38) Izin Praktek Tenaga Kebidanan; 39) Izin Praktek Apoteker; 40) Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian; 41) Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan; 42) Izin Praktek Entomolog Kesehatan; 43) Izin Praktek Mikrobiolog Kesehatan; 44) Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan; 45) Izin Praktek Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; 46) Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja; 47) Izin Praktek Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan; 48) Izin Praktek Tenaga Bio Statistik dan Kependudukan; 49) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga; 50) Izin Praktek Tenaga Nutrisisionis; 51) Izin Praktek Tenaga Dietisien; 52) Izin Praktek Tenaga Fisioterapis; 53) Izin Praktek Tenaga Okupasi Terapis; 54) Izin Praktek Tenaga Terapis Wicara; 55) Izin Praktek Tenaga Akupunktur; 56) Izin Praktek Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; 57) Izin Praktek Tenaga Teknik Kardiovaskuler; 58) Izin Praktek Tenaga Teknisi Pelayanan Darah; 59) Izin Praktek Tenaga Refraksisionis Optisien dan Optometris; 60) Izin Praktek Tenaga

Teknisi Gigi; 61) Izin Praktek Tenaga Penata Anestesi; 62) Izin Praktek Tenaga Terapis Gigi dan Mulut; 63) Izin Praktek Tenaga Audiologi; 64) Izin Praktek Tenaga Radiografer; 65) Izin Praktek Tenaga Elektromedis; 66) Izin Praktek Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 67) Izin Praktek Tenaga Fisikawan Medik; 68) Izin Praktek Tenaga Radioterapis; 69) Izin Praktek Tenaga Ortotik Prostetik; 70) Izin Praktek Tenaga Radiologi; 71) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan; 72) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan; 73) Izin Praktek Tenaga Gizi; 74) Izin Apotek; 75) Izin Toko Alat Kesehatan; 76) Izin Toko Obat; 77) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional; 78) Izin Peralatan Kesehatan Rumah Tangga; 79) Izin Praktek Tenaga Medik Veteriner; 80) Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan; 81) Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan; 82) Izin Sivet; dan 83) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sedangkan untuk kegiatan non berusaha atau non perizinan antara lain meliputi: 1. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum; 2. Tanda Daftar Batra (Pengobatan Tradisional); 3. Pendaftaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga); 4. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (perpanjangan/ganti alamat); 5. Keterangan Laik Sehat Higiene Sanitasi Jasa Boga, Depot Air Minum, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, dan Salon Kecantikan.

Perizinan di Kabupaten Banjarnegara saat ini sudah ada regulasi terbaru yang kewenangannya di delegasikan kepada Disnaker PMPTSP yaitu Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019. Adapun dasar perizinan tersebut adalah Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Terhadap perubahan-perubahan tersebut ada pendelegasian izin-izin yang diberikan beberapa OPD Kabupaten melalui Disnaker PMPTSP. Terdapat pembaharuan atau penambahan pendelegasian kepada Disnaker PMPTSP yang sebelumnya 83 perizinan dan lima non perizinan menjadi 88 perizinan dan 6 non perizinan. Akan tetapi peraturan tersebut belum ditetapkan dan disahkan sehingga sementara ini masih menggunakan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara

Jika ditinjau dari jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara, maka kegiatan usaha batu bata merah di atas lahan pertanian tidak termasuk dalam jenis usaha perizinan. Artinya kegiatan usaha produksi batu bata merah tidak direkomendasikan pemanfaatannya di atas lahan pertanian. Berikut penjelasan terkait perizinan dari Disnaker PMPTSP terkait hal tersebut :

“Menurut kami usaha produksi batu bata merah yang dilakukan di atas lahan pertanian diperbolehkan atau tidaknya usaha tersebut tergantung pada informasi tata ruang, apakah berdasarkan RTRW itu boleh digunakan sebagai tempat usaha atau tidak. Artinya ketika izin tata ruang ada kesesuaian untuk berusaha sesuai dengan RTRW maka tentu diperbolehkan.”(Lyna Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-2024: 08.00 WIB).

Keberadaan Mall Pelayanan Pulik (MPP) di Kabupaten Banjarnegara sangat membantu proses pelayanan perizinan, baik izin berusaha maupun izin non berusaha. Akan tetapi yang seringkali menjadi prolematika adalah tidak semua elemen masyarakat berkenan untuk mengikuti prosedur perizinan sesuai prosedurnya. Seperti halnya usaha produksi batu bata merah yang tidak memiliki legalitas perizinan. Legalitas perizinan yang dikeluarkan oleh Mall Pelayanan Pulik (MPP) hanya diterbitkan jika pihak pemohon mendapat rekomendasi izin pemanfaatan ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan persetujuan dari OPD lainnya seperti rekomendasi dari ATR/BPN dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Legalitas perizinan tersebut dikeluarkan jika pemanfaatan ruang atau usaha di atas lahan potensial telah mendapat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Kesesuaian Izin Pemanfaatan Ruang (KKPR). Jika dikaitkan dengan lokasi penelitian, usaha produksi batu bata merah tersebut tidak mendapat rekomendasi baik dari DPUPR, ATR/BPN maupun Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan penelitian dan wawancara peneliti, hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bahwa:

"Terkait usaha batu bata merah di atas lahan pertanian sejauh ini belum ada izin Dan dari kami tidak merekomendasikan. Artinya setiap masyarakat yang akan membangun atau membuat usaha di atas lahan itu perlu melakukan izin. Misalnya dalam hal usaha di atas lahan pertanian maka pihak pemohon wajib melakukan dan mengikuti prosedur perizinan khusus izin pemanfaatan ruang. Terkait dengan prosedur perizinan, saat ini proses kerajinan melalui sistem OSS di MPP." (Fajar Mulato, S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara 05-02-2024:13.00 WIB).

Pemerintah pusat menciptakan suatu sistem pelayanan berusaha berbasis elektronik untuk mempercepat proses pelayanan perizinan di berbagai daerah serta memperbaiki pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha. Sistem perizinan berusaha dengan sistem elektronik disebut *Online Single Submission* (OSS) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hadirnya OSS memberikan kemudahan pengurusan perizinan berusaha terkait prasyarat untuk melakukan usaha, Mall Pelayanan Publik (MPP) izin usaha, dan izin operasional baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat (Milta, 2023:19-25). Seiring berjalannya waktu, kementerian melakukan upgrade sistem yang semula dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*) berubah menjadi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) dimana pelayanan perizinan berdasarkan tingkat resiko setiap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha itu.

Pelayanan tersebut juga dilakukan di Disnaker PMPTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Banjarnegara yang saat ini di satukan melalui MPP (Mall Pelayanan Publik) dengan harapan adanya sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) dapat memberikan kemudahan baik bagi masyarakat yang hendak membuat perizinan maupun bagi penyelenggara pelayanan perizinan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diklasifikasikan bentuk penyelenggaraan perizinan berusaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui pengaturan perizinan berbasis resiko, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan melalui sistem OSS-RBA, tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko, penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko dan sanksi. Berikut penjelasan Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara terkait fasilitas dan sistem pelayanan yang digunakan berdasarkan hasil wawancara yaitu:

“Untuk fasilitas sementara cukup. Artinya fasilitas pendukung untuk pendampingan terhadap pemohon sudah berupaya menggunakan "sistem" semuanya. Sedangkan untuk aplikasi dari kementerian atau PKPM itu namanya aplikasi OSS RBA, tetapi untuk aplikasi yang bentuknya dari pemerintah daerah/kabupaten itu kami mempunyai aplikasi namanya "JITU (Jaringan Informasi Terpadu)".” (Lyna Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-2024: 08.00 WIB).

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuat suatu sistem untuk mempermudah proses pelayanan perijinan melalui sistem yang dikenal dengan JITU (Jaringan Informasi Terpadu). Aplikasi JITU ini mengakomodir semua perijinan yang kewenangannya di delegasikan dari Bupati kepada Disnaker PMPTSP. Perijinan tersebut dari yang sebelumnya 83 perijinan berusaha dan 5 perizinan non berusaha bertambah menjadi 88 perijinan berusaha dan 6 non perijinan berusaha. Jika dikaitkan dengan kegiatan usaha produksi batu bata merah ini termasuk dalam perizinan non berusaha dalam rencana Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara. Berikut penjelasan Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara terkait fasilitas dan sistem pelayanan yang digunakan berdasarkan hasil wawancara yaitu:

“Termasuk ijin KKPR non berusaha. Ijin KKPR itu ada 2 kegiatan yaitu kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha. Sementara untuk usaha produksi batu bata merah termasuk perijinan non berusaha. Kegiatan non berusaha salah satunya pengalihan lahan pertanian atau yang dahulu masyarakat sering mengetahui atau menyebutnya itu pengeringan dengan sekarang istilah terbaru yaitu PKKPR non berusaha yang khususnya pengalihan lahan tersebut. Akan tetapi untuk PKKPR berusaha itu verifikasi dan validasinya menggunakan sistem "OSS RBA", tapi untuk PKKPR non berusaha itu (untuk alih fungsi lahan untuk pengeringan) masih menggunakan manual karena masih harus diperlukan adanya verifikasi berjenjang dan validasi dengan OPD terkait." (Lyna Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-2024: 08.00 WIB).

## 5) Sosialisasi

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama dengan OPD dinas terkait melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi pemanfaatan ruang kepada masyarakat guna menekan penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk gabungan antara pemerintah daerah dengan dinas-dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, Perikanan Dan Ketahanan Pangan (Distankan KP), sosialisasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) sosialisasi dengan ATR/BPN dan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP).

Sosialisasi oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dilakukan yang mana mereka berperan sebagai tim. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan memberikan rekomendasi atau masukan kepada DPUPR terkait apakah lahan-lahan pertanian tersebut adalah lahan-lahan yang potensial. Artinya Dinas Pertanian memberikan rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) misalnya kawasan-kawasan tersebut sudah tidak cocok/ tidak sesuai untuk pertanian atau lahan-lahan tersebut tetap dipertahankan karena kawasan tersebut potensial untuk pertanian yang berada di jalur irigasi teknis dan sesuai peruntukannya untuk tanaman pangan. Jika kegiatan tersebut terus berlangsung maka dapat memicu kerusakan di jalur sistem irigasi. Dinas Pertanian juga memberikan masukan kepada Disnaker PMPTSP terkait dengan pembuatan izin penggunaan atau pemanfaatan lahan. Berikut sesuai dengan penjelasan dari Dinas Pertanian Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara :

“Untuk kegiatan sosialisasi kami hanya sebagai tim jadi secara real yang mengetahui pemanfaatan lahan adalah DPUPR, ATR/BPN dan Disnaker PMPTSP. Sementara terkait kegiatan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan lahan oleh dinas pertanian perikanan dan ketahanan pangan belum terealisasi. Untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan secara khusus tidak ada. Akan tetapi dari kami ada PPL PPL di mana setiap tahun kita harus menyusun laporan tahunan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian. Jadi luas lahan pertanian harus dibuat dalam bentuk laporan sehingga kita dapat mengetahui apakah lahan pertanian tersebut berkurang luasannya.” (Yosi Christiana Dewi, S.TP. selaku Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara 23-02-2024:08.00 WIB).

Tidak adanya sosialisasi secara khusus terkait dengan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya menjadi sebuah dilema karena terkendala anggaran. Sementara itu, upaya sosialisasi juga dilakukan oleh ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara yaitu melalui penyuluhan program daerah dan LSD untuk mencegah alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai. Berikut penjelasan dari ATR BPN Kabupaten Banjarnegara :

“Dahulu memang ada sosialisasi dari kami kepada masyarakat yaitu adanya Peraturan Daerah kemudian disosialisasikan ke tingkat desa. Tapi untuk saat ini memang sosialisasi tidak dilakukan secara mandiri artinya kegiatan tersebut biasanya kami lakukan secara gabungan bersama pemerintah daerah. Sosialisasi yang sudah dilakukan yaitu sosialisasi program daerah dan lahan sawah dilindungi untuk mencegah alih fungsi lahan dan penggunaan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW.” (Bambang Setiono,A.Ptnh., S.H., M.H selaku Kasi Penataan Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara 26-02-2024:10.00 WIB)

Sosialisasi yang dilakukan oleh Disnaker PMPTSP yaitu terkait dengan alur permohonan izin penggunaan, perubahan atau pemanfaatan lahan. Berikut penjelasan dari Disnaker PMPTSP :

“Sosialisasi atau penyuluhan perizinan terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian atau penggunaan lahan pertanian memang dari kami tidak mengkhususkan. Akan tetapi peran kami ada yang didelegasikan ke Disnaker PMPTSP sehingga kami mensosialisasikan secara makro dari jenis-jenis perizinan yang didelegasikan kepada Dsinaker PMPTSP. Karena saat ini sosialisasi dilakukan secara gabungan kemungkinan untuk sosialisasi terkait pemanfaatan atau penggunaan alih fungsi lahan pertanian itu dari OPD teknis yang mampu atau memiliki wewenang tersebut. Misalnya sosialisasi oleh DPUPR, terkait status lahan yang akan dialihfungsikan tersebut apakah termasuk dalam zona merah, kuning atau hijau sesuai dengan RTRW.” (Lyna Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-2024: 08.00 WIB).

Sementara untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang termasuk pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya diampu oleh bidang penanaman modal. Berikut penjelasan dari Disnaker PMPTSP :

“Biasanya pembinaan dan pengawasan dilakukan dari data-data yang sudah dikeluarkan dari kementerian PKPM yang kita dapat dari OSS RBA. Selanjutnya dari OSS RBA mengeluarkan outputnya yaitu kewenangan pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh kabupaten atau kota. Dari data-data tersebut nantinya dikaitkan dengan anggaran atau kegiatan untuk pendampingan terkait pembinaan dan pengawasan tersebut ke lokus-lokus dari beberapa izin yang sudah berproses atau yang sudah jadi.” (Lyna Widiastuti, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara 29-02-2024: 08.00 WIB).

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Ketidakesesuaian Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031**

Lahan merupakan bagian permukaan bumi sebagai unsur fisik meliputi tanah yang dapat mempengaruhi penggunaannya dan terbentuk secara alami maupun disebabkan oleh aktivitas manusia. Akibat aktivitas dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, keberadaan lahan pertanian semakin berkurang jumlahnya. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait pemanfaatan lahan maupun upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian. Realitanya, fenomena tersebut sudah sedemikian banyak menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut kurang efektif dan optimal (Suhadi dan Wahanisa, 2011).

Lahan pertanian menjadi faktor produksi utama penentu hasil produktivitas pertanian. Peningkatan faktor-faktor produksi pertanian sangat berpengaruh terhadap ketersediaan jumlah lahan, sehingga kebutuhan pangan jangka panjang dapat terpenuhi. Namun problematika yang terjadi yaitu jumlah lahan pertanian yang terus berkurang setiap tahun selain karena alih fungsi lahan juga disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Kurang efektifnya implementasi peraturan perundang-undangan tersebut disebabkan kemandirian pemerintah kota/ kabupaten untuk merumuskan kebijakannya pembangunannya sendiri sehingga semakin jelas pengaturan otonomi daerah (Suhadi dan Wahanisa, 2011).

Tata ruang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan meminimalisir konflik atau problematika dalam pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya kerusakan alam. Perubahan terhadap penggunaan lahan terjadi dengan bertambahnya penduduk dan berdampak langsung terhadap kebutuhan lahan yang terus meningkat. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjarnegara menyebabkan penggunaan dan pemanfaatan lahan terus meningkat sehingga mempengaruhi pola ruang itu sendiri. Hal ini tentu dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan atau pemanfaatan lahan di lapangan dengan arahan penggunaan lahan yang ada di rencana tata ruang wilayah.

Adanya fenomena tersebut maka salah satu penyebab pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang. Ketidaksesuaian penggunaan dan pemanfaatan ruang tersebut akan menghambat daerah untuk menjalankan program-programnya. Mengingat kebutuhan ruang yang semakin terdesak dan disertai dengan pertumbuhan penduduk semakin meningkat sangat berpengaruh terhadap pola ruang. Dalam hal keterbatasan lahan, penggunaan dan pemanfaatan lahan harus direncanakan secara rasional dan optimal serta bertanggung jawab sesuai dengan ketersediaannya (Endasmoro, 2023:39-46). Tentu peran pemerintah pusat dalam arahan perencanaan dan optimalisasi penataan ruang yang di delegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah harus ditindaklanjuti secara serius agar pengimplementasian kebijakan penataan ruang dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Negara memiliki tanggung jawab besar terhadap perumusan kebijakan dan implementasi yang tugas dalam hal perencanaan tata ruang sesuai peruntukannya. Arah negara ditentukan berdasarkan kebijakan dan tugas yang dilaksanakan dengan menentukan arah perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang saling berkaitan dalam bidang tata ruang (Kurniawan, dkk, 2023: 133-141). Menanggapi hal tersebut, pemerintah membuat aturan turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan ketentuan Pasal 14 yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan bahwa bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Artinya lahan-lahan yang dilindungi sudah tentu memiliki makna bahwa setiap bidang-bidang lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh digunakan, dimanfaatkan atau dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian kecuali dalam suatu kondisi tertentu. Perubahan atau tindakan apapun yang menyebabkan terjadinya penggunaan, perubahan, pemanfaatan lahan untuk kegiatan non pertanian maka termasuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana (Purwaningtyas, 2024: 71-86).

Seperti halnya yang terjadi di beberapa titik lokasi pertanian Kabupaten Banjarnegara yang semula adalah lahan sawah beririgasi teknis, saat ini tampak berubah peruntukannya menjadi tempat produksi pada bata merah. Adanya perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan tersebut akan memicu permasalahan dalam penataan ruang yaitu timbul lahan yang fungsinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang, tidak sesuai dengan kebijakan yang ada dan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang yang dalam hal ini adalah pemanfaatan lahan pertanian disesuaikan dengan dimensi pola ruang wilayah setempat.

Tabel 4.10 Rincian Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	<b>LAHAN PERTANIAN</b>					
1.1.	<b>Lahan Sawah</b>					
a.	Irigasi	11.048,05	11.103,11	10.081,69	10.639,07	10.843,98
b.	Tanah Irigasi	3.042,30	3.882,70	2.348,69	2.218,87	2.193,73
c.	Sawah pasang surut	83,70	83,20	83,20	81,70	83,70
d.	Sawah Tebak	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Lahan Sawah</b>	<b>14.174,05</b>	<b>14.849,01</b>	<b>12.513,58</b>	<b>13.939,64</b>	<b>13.749,41</b>
1.2.	<b>Lahan Bukan Sawah</b>					
a.	Tanah Kering	45.899,20	42.819,11	46.296,13	46.375,03	43.111,03
b.	Ladang/Bumi	-	-	-	1.845,59	1.725,49
c.	Pada-bumi	3.728,20	3.088,81	3.088,81	3.088,81	3.088,81
d.	Perikanan	6.659,69	7.361,85	7.361,85	6.866,55	6.861,15
e.	Pada-bumi pengapertanian	-	-	-	871,09	871,09
f.	Lahan perikanan	-	-	-	15.722,38	15.998,39
g.	Perikanan tidak dipelihara	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
h.	Lahan (KAWAN, KAWAN, KAWAN)	19.119,10	18.817,41	18.817,41	1.239,93	1.291,77
	<b>Jumlah Lahan Bukan Sawah</b>	<b>74.907,89</b>	<b>72.109,12</b>	<b>75.615,92</b>	<b>79.320,81</b>	<b>79.978,77</b>
	<b>TOTAL LAHAN PERTANIAN</b>	<b>89.081,94</b>	<b>86.958,13</b>	<b>88.129,50</b>	<b>93.260,45</b>	<b>93.728,18</b>
1.3.	<b>Lahan Bukan Pertanian</b>	<b>16.488,66</b>	<b>20.781,81</b>	<b>18.864,36</b>	<b>19.813,11</b>	<b>23.443,63</b>
	<b>TOTAL KABUPATEN BANJARNEGARA</b>	<b>105.570,60</b>	<b>107.739,94</b>	<b>106.993,86</b>	<b>113.073,56</b>	<b>117.171,81</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024


Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pemanfaatan lahan pertanian mengalami khususnya pada lahan sawah yaitu 1.482,27 hektar dari yang sebelumnya 14.127,80 hektar tahun 2018 menjadi 12.645,53 hektar tahun 2023. Pada lahan sawah irigasi mengalami penurunan 632,01 hektar dari yang

sebelumnya 11.134,90 hektar tahun 2018 menjadi 10.502,89 hektar tahun 2023. Mengacu pada Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Lahan irigasi yaitu 13.294 hektar;
- b) Lahan bukan irigasi seluas 5.785 hektar;
- c) Lahan peruntukan tanaman pangan yang selanjutnya diarahkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 12.147 hektar;
- d) Lahan kawasan hortikultura seluas 58.573 hektar;
- e) Lahan kawasan perkebunan seluas 72.568 hektar.

Adapun terkait dengan alih fungsi penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam gambar dan tabel berikut :

Gambar 4.14 Peta Alih Fungsi Lahan Sawah 2019-2021



Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2024

Berdasarkan data pada peta tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kabupaten Banjarnegara semakin tinggi. Jenis peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Banjarnegara meliputi a) kawasan tanaman pangan dengan jenis lahan beririgasi teknis, lahan bukan irigasi (irigasi non teknis) dan lahan pertanian tanaman pangan diarahkan ke LP2B; b) kawasan hortikultura; c) kawasan peternakan dan d) kawasan perkebunan.

Dilihat berdasarkan kemampuan lahan, area tempat produksi batu bata merah termasuk area jenis lahan tanaman pangan yaitu lahan sawah kategori irigasi teknis. Artinya kemampuan lahan tersebut adalah untuk tanaman pangan yaitu tanaman padi karena area tersebut dialiri saluran irigasi teknis sepanjang tahun. Jika lahan tersebut di alih fungsikan pemanfaatannya untuk kegiatan non pertanian secara terus-menerus dikhawatirkan selain memicu degradasi lahan tetapi juga dapat merusak sistem saluran irigasi dan ekosistem pertanian.

Meskipun aktivitas produksi usaha batu bata merah tidak secara langsung menurunkan luas lahan pertanian untuk kegiatan produksi pangan akan tetapi aktivitas tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan pangan lokal maupun nasional. Adanya pemanfaatan ruang yang kontradiktif dengan rencana tata ruang wilayah memicu budaya pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian semakin meluas. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena dalam merencanakan tata ruang telah ditentukan alokasi wilayah yang berfungsi sebagai kawasan konservasi dan budidaya. Seringkali rencana tata ruang tidak dipatuhi karena kuatnya

kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang memaksakan aktivitas di luar peruntukan tata ruang.

Adapun data alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan sawah per kecamatan di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel 4.11 Alih Fungsi Lahan Sawah Per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha)		SELISIH PERUBAHAN (Ha)	ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN BUKU			LAHAN TIDAK BAKU (Ha)
		Tahun 2019	Tahun 2021		Tanah	Terbangun	Sawah	
1	Beketon	129,33	129,64	3,18	2,39	2,77	6,11	4,02
2	Perumahan Klompok	755,48	786,89	3,12	8,41	6,41		4,20
3	Wentoroja	1270,43	1242,68	127,75	4,81	8,79	121	1,20
4	Banjarnegara	1998,38	1911,29	87,09	87,34	18,84		4,50
5	Bumirejo	1838,33	1871,79	15,46	14,85	5,27		1,20
6	Banjarnegara	174,89	153,89	21,00	18,11	8,98		6,62
7	Pagedongan	1111,38	1031	192,38	18,12	8,61	8,16	7,14
8	Sigalak	123,46	126,28	2,82	18,20	13,36	1,19	1,20
9	Mediyanti	180,58	181,55	19,67	12,76	4,21		1,00
10	Banjarnegara	622,31	572,41	49,90	26,70	2,61		6,11
11	Manikabali	642,17	638,89	3,28	1,28	1,62		6,65
12	Kali	279,59	290,86	19,27	18,84	2,13	8,27	4,20
13	Punggahan	728,81	641,21	87,60	82,80	2,80		1,80
14	Karanghobar	273,62	222,89	50,73	47,21	8,41		
15	Pugriwan	100,32	102,86	2,54	11,11	1,61		1,20
16	Pijawaran	124,46	121,33	3,13	12,96	8,29		1,20
17	Sekar			0,00				
18	Wahayubi	181,51	161,89	19,62	17,81	6,71		
19	Kali Sening	86,42	83,88	2,54	21,26	4,28		
20	Pandatarun	188,89	188,71	12,58	11,38	8,41		10,18
	<b>Grand Total</b>	<b>12101,50</b>	<b>11412,64</b>	<b>688,86</b>	<b>381,21</b>	<b>81,88</b>	<b>11,27</b>	<b>30,28</b>

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun Dalam Angka 2024

Data tersebut jika ditinjau berdasarkan peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat bahwa sebagian besar arahan penggunaan dan pemanfaatan lahan ditujukan untuk kawasan perkebunan dan pertanian. Penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian tidak lain dipengaruhi oleh pembangunan wilayah dan budaya masyarakat yang ada. Akibatnya lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan luas lahan sawah. Selisih perubahan pada lahan baku sawah yaitu 688.86 hektar dari luas lahan yang sebelumnya 12.101,50 hektar tahun 2019 berkurang menjadi 11.412,64 hektar tahun 2021.

Jika ditinjau berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan kawasan pertanian diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tersebut diatur mengenai:

- a) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sawah irigasi meliputi:
  - 1) Zonasi pada kawasan pertanian sawah irigasi berdasarkan peraturan daerah ini diarahkan untuk budidaya tanaman pangan.
  - 2) Zonasi kawasan pertanian sawah irigasi diizinkan adanya aktivitas pendukung pertanian.
  - 3) Adanya larangan aktivitas budidaya yang mengurangi luasan kawasan sawah pada irigasi.
  - 4) Adanya larangan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah dan dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
- b) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sawah bukan irigasi meliputi:
  - 1) Zonasi pada kawasan pertanian sawah bukan irigasi berdasarkan peraturan daerah ini diarahkan untuk budidaya tanaman pangan.
  - 2) Diizinkan untuk mendirikan rumah tunggal dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam rencana rinci tata ruang.
  - 3) Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.

- c) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian hortikultura, meliputi:
- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Pertanian hortikultura dapat diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah dan batang.
  - 2) Pada kawasan yang memiliki kelereng di atas 25% (persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan.
  - 3) Pada kawasan Pertanian hortikultura juga diizinkan untuk mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
  - 4) Diizinkan pemanfaatan ruang untuk para permukiman petani.
- d) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan yang disusun dengan pertimbangan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan diizinkan untuk pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan.
  - 2) Adanya larangan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah.
- e) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan yang disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan perikanan.
  - 2) Diizinkan budidaya peternakan rakyat dan peternakan skala besar di kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura

Jika dilihat dari zona peruntukan lahan, area produksi batu bata merah cenderung dominan berada di lahan sawah irigasi teknis yang dilarang adanya aktivitas budaya dan dikhawatirkan dapat mengurangi atau merusak fungsi lahan. Usaha produksi batu bata merah di Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Susukan tentu secara langsung berpengaruh terhadap fungsi lahan karena terdapat aktivitas penggalian dan pembakaran. Di beberapa titik lokasi juga ditemukan adanya rumah produksi batu bata merah meskipun bukan bangunan tetap, akan tetapi keberadaannya dapat merusak jaringan sistem irigasi. Akibatnya, lahan-lahan disekitar tempat produksi batu bata merah tidak teraliri saluran air. Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 126 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 karena mengurangi luas kawasan sawah beririgasi khususnya irigasi teknis.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sedang mengupayakan rancangan Peraturan Daerah terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043, namun sampai saat ini rancangan Peraturan Daerah tersebut belum ditetapkan atau disahkan karena masih ada beberapa hal yang perlu di revisi. Artinya, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 ini belum cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan alih fungsi dan pemanfaatan lahan sehingga pemerintah perlu untuk segera menetapkan dan memberlakukan kebijakan peraturan daerah terbaru saat ini.

Peraturan daerah hakikatnya sebagai instrumen hukum yang berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai sarana untuk mewujudkan transformasi sosial dan demokrasi serta mencerminkan aspirasi dan karakteristik masyarakat setempat (Busroh, 2023: 699-711). Demi menjaga kelancaran pemerintahan daerah yang berdaya saing, evaluasi kualitas peraturan daerah menjadi kunci penting termasuk banyak produk legislasi yang dihasilkan. Menanggapi persoalan isu di era saat ini terkait dengan pemanfaatan ruang, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkomitmen dengan mengeluarkan produk hukum berupa peraturan daerah.

Peraturan daerah pada prinsipnya sebagai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan struktur ruang yang selaras dengan tata ruang di suatu wilayah. Secara implementatif, penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya dalam setiap tahap pelaksanaan program penataan ruang wilayah dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan daerah. Menindaklanjuti adanya kegiatan penggunaan, pemanfaatan dan alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pemerintah daerah perlu mengambil sikap yang secara substantive. Sikap substansif terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang termasuk pemanfaatan lahan termuat dalam termuat dalam Pasal 14 UUPA, ditentukan bahwa dalam rangka sosialisme, pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan, penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk suatu kepentingan. Adapun kepentingan-kepentingan tersebut sebagai berikut:

a. Kepentingan bersifat politis.

Kepentingan ini berkaitan dengan kepentingan pemerintah akan penyediaan perkantoran, pertahanan, dan sebagainya.

b. Kepentingan bersifat ekonomis.

Kepentingan ekonomis berkaitan dengan perekonomian, misalnya tanah untuk pengembangan dibidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, pertambangan, kehutanan, sektor transmigrasi dan sebagainya.

c. Kepentingan bersifat sosial dan keagamaan.

Kepentingan yang bersifat social dan keagamaan berkaitan keberadaan tanah yang dipergunakan untuk tempat peribadatan, pemakaman, permukiman, kesehatan, pendidikan, tempat rekreasi dan sebagainya.

Pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Kabupaten Banjarnegara menimbulkan dampak yaitu menurunnya ketahanan pangan, terputusnya saluran irigasi teknis dan non teknis dan penurunan tingkat produktivitas pertanian. Oleh sehingga diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan lahan yang dapat mengontrol laju pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan fungsinya. Perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian menimbulkan permasalahan baru terhadap lingkungan dan potensi lahan. Tindakan demikian dapat mengganggu ketahanan pangan yang meningkatkan risiko penurunan produktivitas pertanian terhadap salah satu tujuan pembangunan nasional.

Menurut Lestari (2009) terjadinya proses penggunaan, pemanfaatan dan pengalihan lahan pertanian dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Faktor eksternal. Faktor eksternal berkaitan dengan dinamika pertumbuhan daerah, demografi maupun kondisi ekonomi.
- b) Faktor internal. Faktor internal lebih melihat dari sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan.
- c) Faktor Kebijakan. Faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi disebabkan oleh permasalahan kekuatan hukum, pengenaan sanksi pelanggaran yang tidak tegas dan akurasi objek lahan yang dilarang untuk dikonversi.

Ketidaksesuaian proses pemanfaatan lahan pertanian menjadi tempat produksi batu bata merah di Kabupaten Banjarnegara tersebut secara langsung dan tidak langsung ditentukan oleh sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah dan sistem non kelembagaan yang berkembang secara alamiah di masyarakat. Penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang terjadi karena pola pemanfaatan yang masih sektoral, delineasi antar kawasan yang belum jelas, kriteria kawasan yang belum jelas, koordinasi pemanfaatan ruang yang masih rendah dan lemahnya penegakan hukum pemanfaatan ruang.

Kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan pengendalian penggunaan, pemanfaatan dan alih fungsi lahan pertanian sudah banyak dibuat, tetapi realita implementasi peraturan ataupun kebijakan yang ada saat ini dirasa masih kurang efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai (Suhadi dan Wahanisa, 2011:70-78). Kurang efektifnya implementasi peraturan terkait dengan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian seringkali terjadi karena kebijakan yang kontradiktif yang terjadi dimana di satu pihak Pemerintah berupaya melarang kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan tetapi di sisi lain kebijakan pertumbuhan industri dan sektor pertanian yang lain justru mendorong terjadinya pemanfaatan ruang terhadap lahan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian.

Tidak hanya itu kebijakan yang ada tidak secara menyeluruh dapat memberikan batasan atau cakupan ke berbagai sektor. Artinya setiap sektor bidang kehidupan memiliki cakupan kebijakannya masing-masing. Namun seringkali setiap bidang yang memiliki kepentingan masing-masing tidak dapat satu arah dan menjadi satu tujuan sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam pengambilan keputusan. Cakupan kebijakan yang terbatas berkaitan dengan peraturan-peraturan tersebut baru dikenakan terhadap perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan, mengubah atau memanfaatkan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. Sedangkan ketidaksesuaian penggunaan, pemanfaatan lahan pertanian yang dilakukan oleh perorangan, individu belum tersentuh dalam cakupan peraturan-peraturan tersebut.

Terlihat jelas adanya kendala konsistensi dalam perencanaan tata ruang wilayah. Inkonsistensi yang terjadi oleh adanya upaya pemberian izin lokasi merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya salah satunya pemanfaatan lahan pertanian di kawasan irigasi teknis. Realita yang terjadi justru rencana tata ruang wilayah untuk melakukan pemanfaatan ruang yaitu peralihan fungsi lahan atau pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di sawah irigasi teknis. Artinya regulasi rencana tata ruang wilayah yang seharusnya objek lahan pertanian untuk dilindungi dari proses kegiatan non pertanian hanya ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan yang relatif mudah direkayasa. Jika lahan pertanian untuk produksi tanaman pangan berubah peruntukannya, maka dikhawatirkan terjadi krisis pangan.

Peraturan rencana tata ruang wilayah yang ada cenderung bersifat himbauan dan tidak ditetapkannya sanksi yang tegas dan jelas baik dari besarnya sanksi maupun pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan rencana tata ruang wilayah khususnya pemanfaatan ruang dan lahan maka sulit ditelusuri lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Tidak ditetapkannya lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang ada karena izin pemanfaatan ruang terhadap lahan-lahan pertanian merupakan keputusan yang dibuat secara kolektif dari berbagai instansi. Kondisi demikian justru akan mengakibatkan permasalahan yang lebih kompleks akibat tidak jelasnya lembaga

instansi yang diberikan wewenang khusus untuk mengatasi pelanggaran penggunaan atau pemanfaatan ruang.

Secara prinsip, sistem penataan ruang pada dasarnya meliputi perencanaan ruang, pengelolaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan penertiban ruang. Terkait dengan prinsip tersebut, dalam rangka menyelenggarakan penataan ruang yang transparan, aman, nyaman, efektif, produktif dan berkelanjutan, maka kehadiran perangkat aturan dan perangkat lembaga penegakan hukum dalam bidang penataan ruang sangat diperlukan. Dengan adanya perangkat aturan dan perangkat kelembagaan, diharapkan penegakan hukum dan pelaksanaan hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh demikian, lahirnya peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata ruang yang selaras, harmonis dan berwawasan lingkungan.

Jika problematika ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di Kabupaten Banjarnegara di analisa dengan menggunakan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa menurut teori ini, bekerjanya hukum dilihat berdasarkan tiga unsur komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Komponen-komponen yang ada dalam teori ini dapat diterapkan dalam fokus penelitian ini yaitu:

### **1. Substansi hukum**

Substansi hukum meliputi kaidah-kaidah hukum yang bersifat normatif perspektif yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan hingga putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian di wilayah studi, dapat dideskripsikan bahwa kebijakan atau regulasi sebagai

komponen substansi hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Realitanya telah terjadi pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian yang digunakan untuk tempat usaha produksi batu bata merah. Jika ditinjau berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara, kawasan tersebut arahnya untuk peruntukan tanaman pangan yang selanjutnya diarahkan ke lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan zona peruntukan tata ruang lahan tersebut sangat dibatasi untuk kegiatan pertanian karena adanya area sawah beririgasi teknis. Sedangkan data yang diperoleh berdasarkan penelitian memperlihatkan bahwa kondisi yang berlainan di mana lokasi-lokasi di area sawah irigasi teknis justru dimanfaatkan untuk produksi batu bata merah yang tentunya menimbulkan berbagai dampak baik terhadap produktivitas lahan maupun ketersediaan lahan.

## **2. Struktur hukum**

Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum terdiri dari institusi-institusi kelembagaan penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Posisi penegak hukum sangat vital dalam pelaksanaan suatu aturan hukum, bahkan ketika aturan hukum dirasa kurang baik asalkan para penegak hukumnya baik, maka hal tersebut masih dapat diatasi. Sebaliknya, jika aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bagus

dalam arti jika tingkat intelektualitas, moralitas dan spiritualitas rendah maka implementasi dari aturan hukum yang baik tidak ada gunanya.

Jika dilihat dari struktur kelembagaan dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjarnegara, penegakan hukum masih bersifat koordinasi dari beberapa instansi untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ketidakjelasan instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk menertibkan pelanggaran tata ruang menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal. Oleh demikian diperlukan adanya optimalisasi khususnya terkait prosedur perizinan pemanfaatan ruang untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang yang semakin kompleks.

Lemahnya pengawasan dan penertiban dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang karena kurang optimalnya perizinan memicu semakin banyak terjadinya pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah. Kondisi demikian terjadi karena memang ada keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas untuk mengawasi dan menerbitkan terjadinya pelanggaran tata ruang. Pelanggaran tata ruang terhadap pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara juga terjadi karena tidak ditetapkannya lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran karena izin pemanfaatan ruang dibuat secara kolektif dari berbagai instansi diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, ATR/BPN, Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan serta Disnaker PMPTSP.

### 3. Budaya hukum

Budaya hukum sebagai sikap dan nilai berkaitan dengan hukum yang dapat memberi pengaruh baik maupun pengaruh buruk dalam tingkah laku manusia sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana komponen-komponen dalam sistem hukum dapat berjalan. Efektivitas hukum tidak ditentukan oleh kokohnya struktur hukum dan substansi hukum, akan tetapi juga bagaimana kultur hukum di lingkungan masyarakat tersebut. Budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal masyarakat terkait dengan kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat.

Budaya pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di Kabupaten Banjarnegara selain karena alasan ekonomi, diketahui juga karena faktor sumber daya manusia dimana sejumlah masyarakat usaha produksi batu bata merah tidak mengetahui substansi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik oleh DPUPR, Dinas Pertanian Perikanan Dan Ketahanan Pangan, ATR/BPN dan Disnaker PMPTSP karena sosialisasi masih dilakukan secara kolektif.

Berdasarkan perspektif Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu mewujudkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang

optimal karena sejatinya keberlakuan hukum tidak lepas dari budaya masyarakat itu sendiri (Ahadi, 2022:113-114). Tidak optimalnya salah satu dari komponen sistem hukum tersebut dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat. Keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan pada aspek hukum secara internal yaitu substansi hukum, tetapi juga memerlukan struktur hukum dan budaya hukum sehingga dalam keberlakuan hukum memerlukan koordinasi dari berbagai aspek untuk mewujudkan tujuannya. Bagaimanapun baiknya penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung oleh budaya hukum yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif dan optimal.

Jika dikaitkan dengan Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss dan Seidman tersebut dapat dijadikan sebagai parameter mengapa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya tidak berjalan secara efektif. Efektivitas hukum tersebut ditunjukkan oleh pilihan-pilihan menggunakan hukum yang bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat di wilayah tersebut. Hakikatnya hukum akan menjadi efektif jika suatu individu benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat dan norma yang benar diterapkan sekaligus dipatuhi. Artinya kepatuhan terhadap hukum bergantung dari seberapa besar hukum itu valid dan diimani oleh masyarakat sebagai kekuatan hukum yang mengikat perilaku individu dalam hidup bermasyarakat.

Salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya pengendalian pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah terkait struktur hukum. Hal ini terjadi karena kurang adanya koordinasi dan konsolidasi antar lembaga atau instansi-instansi terkait dalam melakukan kebijakan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. Kurangnya pemahaman di antara para penegak hukum di bidang agraria sehingga pemerintah atau aparat penegak hukum justru dengan mudah memberikan izin untuk melakukan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian tanpa memperhatikan risiko yang berkelanjutan. Di samping itu, tingkat sumber daya masyarakat yang rendah juga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum.

#### **4.2.2 Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 Perspektif Penataan Ruang**

Perencanaan tata ruang pada dasarnya merupakan suatu metode dan strategi yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk termasuk aktivitas dalam ruang yang bervariasi (Ma'sura, 2024: 1-9). Perencanaan tata ruang sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa penataan ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola-pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penyusunan rencana tata ruang yang dimaksud meliputi kegiatan proses penyusunan itu sendiri,

pelibatan peran masyarakat dan stakeholder melalui penjaringan opini publik, forum diskusi dan konsultasi publik yang mewakili kondisi suatu wilayah yang disusun rencananya dalam pembahasan rancangan rencana tata ruang.

Keberadaan ruang dalam dimensi fisik terbatas sehingga harus ditata dengan transparan, efektif, efisien dan partisipatif guna terwujudnya suatu ruang yang aman, nyaman, produktif, selaras dan berkelanjutan. Adapun hal-hal yang mendasari perencanaan tata ruang wilayah yaitu:

- a) Optimalisasi sumber daya alam secara efektif dan efisien;
- b) Upaya menciptakan pembangunan yang selaras dan berkelanjutan;
- c) Sebagai acuan dalam pembangunan ruang wilayah yang jelas;
- d) Adanya rencana tata ruang diharapkan dapat menghindari dan meminimalisir konflik pemanfaatan ruang;
- e) Diharapkan dapat memberi kepastian hukum selama jangka waktu penetapan rencana tata ruang wilayah.

Adanya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan untuk mendukung pendudukan dan penggunaan tanah yang tertib serta menghindari adanya pembangunan dan pemanfaatan ruang yang merugikan. Penataan ruang hakikatnya merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari suatu masa ke masa (*sekuensial*). Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi kawasan, kawasan administrasi, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan yang prosesnya tidak lepas dari penggunaan dan pemanfaatan lahan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan sebuah produk hukum yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun realitanya, tidak sedikit lahan pertanian pangan berkelanjutan yang kemudian dimanfaatkan, digunakan atau dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian, sehingga terdapat kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* (Ekasari, dkk, 2024: 01-08). Oleh demikian, diperlukan adanya upaya dan strategi pengendalian pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan disesuaikan pula dengan dimensi fisik lingkungan wilayah tersebut.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir dan membatasi alih fungsi serta pemanfaatan lahan sawah agar tidak semakin meluas. Dasar ditetapkannya undang-undang ini adalah tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pengimplementasian dari pasal 48 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dengan demikian kebijakan terhadap perlindungan lahan pertanian tidak hanya pada konsep kerangka berpikir yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat akan tetapi juga secara komprehensif harus melihat dimensi hukum penataan ruang.

Permasalahan yang seringkali dihadapi dalam penataan ruang adalah bagaimana mengimplementasikan berbagai kepentingan pembangunan maupun kepentingan ekonomis yang bersifat publik di atas bidang-bidang tanah yang telah dilekati dengan berbagai hak atas tanah dan bersifat privat. Tentu penataan

penggunaan tanah atau lahan yang telah berlangsung di masyarakat perlu direncanakan agar selaras dengan kepentingan umum yang direpresentasikan dalam rencana tata ruang wilayah. Penataan ruang diharapkan tidak hanya sekedar proses untuk mewujudkan tujuan pembangunan akan tetapi juga sebagai produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Produk penataan ruang berupa RTRW yang digunakan sebagai acuan pembangunan nasional diharapkan menjadi dasar bagi ATR/BPN dalam memberikan hak atas tanah dan terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Perlu diketahui bahwa penyebab terjadinya penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian boleh dikatakan sifatnya multidimensi. Jika hal tersebut terus berlangsung maka dampak dan risiko kerawanan pangan merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Sudah banyak regulasi mengatur pemanfaatan lahan pertanian sebagai bentuk upaya pengendalian dan pencegahan, tetapi realita perkembangan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian sudah sedemikian cepat menunjukkan aturan tersebut kurang berjalan efektif. Upaya pengendalian tidak hanya dilakukan melalui pendekatan substansi melainkan juga struktur dan budaya hukum. Mengingat lahan memiliki nilai multifungsi sehingga dalam upaya pengendaliannya harus memperhitungkan dan mempertimbangkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal ini karena keberadaan lahan memiliki nilai-nilai yang berbeda baik ditinjau dari segi jasa yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat pada lahan itu sendiri.

Seperti halnya kegiatan produksi batu bata merah di atas lahan pertanian berimplikasi serius terhadap produksi pangan, fisik lingkungan dan budaya masyarakat di sekitar lahan tersebut. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks jika tidak diimbangi dengan upaya sistematis yang dapat mengembangkan lahan potensial. Hal ini karena pemanfaatan lahan menjadi tempat usaha produksi batu bata merah menyebabkan semakin sempitnya luas garapan usaha tani dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh demikian diperlukan adanya penatagunaan tanah yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah disesuaikan dengan aspek administratif dan aspek fungsional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah sebagai wujud pengimplementasian ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Penatagunaan tanah yang dimaksud dalam regulasi ini yaitu pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah harus mampu mempertahankan berbagai kepentingan secara serasi dan seimbang untuk memperoleh kebermanfaatan yang optimal sehingga kemanfaatan tanah sebagai unsur ruang tetap dalam keadaan lestari (Wanma, 2023:108-127). Adanya penatagunaan tanah diharapkan pemerintah dapat:

- d. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang salah tempat.
- e. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang salah urus.
- f. Mengusahakan adanya upaya pengendalian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat akan tanah penting dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- g. Mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah warga masyarakat.

Sehubungan dengan fenomena produksi batu bata merah yang kian meluas di area lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara maka perlu adanya pendekatan yang dilakukan untuk mengendalikan laju penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pearce and Turner (1990) merekomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam permasalahan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan lahan sawah (*wetland*), yaitu melalui : (1) *regulation*; (2) *acquisition and management*; dan (3) *incentive and charge*. Adapun uraian pendekatan-pendekatan tersebut dideskripsikan sebagai berikut :

a. **Pendekatan Regulasi**

Melalui pendekatan regulasi, para pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian yang ada. Penetapan aturan tersebut juga harus disesuaikan dengan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis dan sosial sehingga para pengambil kebijakan

dapat melakukan sistem zonasi terhadap lahan-lahan yang ada serta kemungkinan bagi proses alih fungsi lahan. Selain itu perlu adanya mekanisme perizinan yang jelas dan transparan. Mekanisme perizinan harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses penggunaan, pemanfaatan maupun pengalihan lahan. Jika dilihat dari tatanan praktis, pola ini telah diterapkan oleh pemerintah melalui penetapan rencana tata ruang wilayah dan pembentukan tim, akan tetapi memang dalam pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya konsisten menerapkan aturan yang ada.

**b. Pendekatan Manajemen dan Akuisisi**

Melalui pendekatan manajemen dan akuisisi, pihak-pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan terhadap pola penggunaan dan pemanfaatan lahan. Adanya penyempurnaan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung upaya untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian.

**c. Pendekatan Insentif dan disinsentif**

Melalui pendekatan ini diharapkan pemberian subsidi kepada para petani dapat meningkatkan kualitas lahan dan produksi pangan yang mereka miliki. Tidak hanya itu penerapan pajak bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian juga salah satu pendekatan yang disarankan dalam upaya pencegahan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengembangan sarana dan prasarana yang ada penting

dilakukan dan diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian berikut dengan usaha yang dilakukan. Mengingat selama ini penerapan peraturan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan efektif serta berpijak pada acuan pendekatan pengendalian sehingga perlu diwujudkan suatu kebijakan alternatif. Dengan adanya kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecah kebutuhan pengendalian alih fungsi lahan sebelumnya serta penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya

Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam pengendalian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

### **1) Peningkatan Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian**

Peningkatan sosialisasi terkait pemanfaatan lahan pertanian sangat penting dilakukan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Adanya sosialisasi pemanfaatan ruang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adanya kesadaran kritis tentang semakin terbatasnya sumber daya alam yang tersedia dan kebutuhan manusia yang terus meningkat mengharuskan pendekatan pemanfaatan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Artinya masyarakat harus lebih bijak dalam memanfaatkan lahan agar tidak mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Diketahui bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Banjarnegara sudah disatukan satu pintu di Mall pelayanan publik dengan menggunakan sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Realitanya tidak semua masyarakat khususnya para petani mengetahui prosedur pelayanan perizinan yang dilakukan melalui sistem online. Keterbatasan pemahaman masyarakat oleh adanya sistem tersebut tentu menjadi sebuah kendala yang harus segera diantisipasi. Peningkatan sosialisasi terkait dengan perizinan juga harus terus dilakukan karena seringkali masyarakat tidak mengetahui prosedur yang harus dilalui untuk menggunakan atau memanfaatkan lahan. Ketika ternyata prosedur tersebut tidak dilalui atau masyarakat masih abai terhadap aturan-aturan yang berlaku maka mereka tidak akan memperoleh izin resmi baik izin berusaha maupun izin non berusaha.

Berdasarkan studi penelitian, diketahui bahwa sosialisasi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian dilakukan secara kolektif oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan masing-masing instansi terkait menjadi sebuah dilema karena terkendala anggaran. Hal ini menjadi sebuah permasalahan ketika kebutuhan akan informasi menjadi tidak tersampaikan secara meluas ke seluruh elemen masyarakat khususnya para petani. Terlebih keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pentingnya sosialisasi agar masyarakat pada umumnya dan petani secara khusus mengetahui peruntukan kawasan untuk kegiatan pemanfaatan ruang.

## **2) Peningkatan RTRW menjadi RDTR dan Pentapan Peraturan Zonasi**

Salah satu peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembangunan berkelanjutan adalah peraturan tata ruang yang bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Peraturan tata ruang yang ditetapkan dan dijadikan sebagai landasan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjarnegara saat ini adalah rencana tata ruang wilayah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031. Tetapi secara teknis, rencana tata ruang wilayah merupakan arahan peraturan zonasi yang masih bersifat makro dengan ruang lingkup perencanaan yang masih luas serta hanya dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerbitkan izin lokasi dengan skala yang luas. Artinya RTRW masih belum tepat dijadikan sebagai acuan penerbitan izin baik izin pemanfaatan ruang maupun izin mendirikan bangunan untuk ruang kecil yang lebih spesifik.

Ditinjau dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang (RDTR) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (PZ), menjabarkan terkait dokumen Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau pedoman hukum yang kuat untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu meningkatkan Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi agar lebih mendetail mengenai jenis fungsi dan peruntukan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan tertentu.

Jika melihat fakta di lapangan, tempat usaha produksi batu bata merah merupakan bentuk kegiatan pelanggaran Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031. Substansi dari Peraturan Daerah ini dirasa sudah tidak efektif diimplementasikan. Perlu adanya regulasi pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perizinan. Oleh karenanya, agar memberikan efek jera bagi pihak atau pelaku perbuatan melanggar izin maka pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara perlu pedoman dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Pedoman tersebut setidaknya memuat ketentuan-ketentuan terbaru yaitu penilaian terhadap pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penilaian perwujudan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara yang kemudian ditingkatkan menjadi rencana detail tata ruang. Hal ini sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara dijelaskan sebagai berikut:

"Rekomendasi dari kami terkait prolematika yang terjadi saat ini yaitu dengan meningkatkan RTRW menjadi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Karena di Kabupaten Banjarnegara selama ini belum ada RDTR. Untuk skala RDTR lebih detail yaitu 1:5000 sementara RTRW yaitu 1:50.000. Jika sudah ada RDTR itu sudah detail sampai ke ruang air, peruntukannya sudah sangat jelas dan sangat rinci. Jika sudah ditingkatkan menjadi RDTR maka masyarakat lebih jelas dan mengetahui wilayahnya apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Artinya ketika seseorang hendak menggunakan lahan misal membangun gedung di atas lahan maka akan terlihat dan jelas akan berinvestasi di wilayah mana. Namun kelemahannya jika RTRW ditingkatkan RDTR yaitu ketika masyarakat memiliki tanah yang peruntukannya untuk kawasan industry maka nilai tanahnya menjadi mahal." (Bambang Setiono, A.Ptnh., S.H., M.H selaku Kasi Penataan Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara 26-02-2024:10.00 WIB).

Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan tim koordinasi penataan ruang juga perlu ditingkatkan dalam pengendalian pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan. Secara implementasi, seleksi dan pengambilan keputusan perizinan atas permohonan perubahan, penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan lahan lahan pertanian sejatinya turut serta mempengaruhi kebijakan yang ada. Semakin banyak pelanggaran prosedur perubahan, penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian menunjukkan aturan saat ini sudah tidak efektif diperlakukan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu segera merevisi dan melengkapi instrumen kebijakan yang lebih detail dan mengikat yaitu dengan disahkannya peraturan daerah rencana tata ruang wilayah terbaru yang selanjutnya dapat ditingkatkan dengan peraturan rencana detail tata ruang.

### **3) Penetapan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**

Secara yuridis, regulasi untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian di daerah dapat dilakukan dengan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian dalam peraturan daerah secara umum dilakukan melalui peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah dan perlindungan yang dilakukan secara khusus melalui pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Suhadi, dkk, 2023:161). Adanya pengaturan

komprehensif dan sistematis mewadahi regulasi yang sah secara hukum mendorong penyelenggaraan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Asmara, 2022: 90-93). Tujuan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak lain terwujudnya ketahanan pangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kecenderungan pemanfaatan lahan pertanian menjadi non pertanian dapat dikendalikan melalui serangkaian kebijakan yang memberikan prioritas pada sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara seyogyanya saat ini menyusun skema manajemen pengembangan wilayah berdasarkan potensi lahan, biofisik, kecenderungan pembangunan, arahan RTRW, aglomerasi perkotaan, ketersediaan akses pelayanan publik dan perizinan serta kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing wilayah kecamatan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penatagunaan tanah secara optimal, khususnya bagi kepentingan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Banjarnegara.

Fakta bahwa pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian dari tahun ke tahun di Kabupaten Banjarnegara semakin meningkat sebagai imbas dari kepentingan komersial. Guna mengisi kekosongan hukum selama Peraturan Daerah terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum ditetapkan, pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Bupati untuk menekan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. Saat ini sudah ada aturan khusus yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan tetapi masih dalam tahap revisi dan belum

diberlakukan. Oleh sehingga regulasi terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus segera ditetapkan.

Peraturan daerah terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini nantinya berperan penting dalam upaya mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan dan pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya khususnya lahan sawah. Ketahanan pangan baik secara wilayah daerah maupun nasional mensyaratkan adanya ketersediaan lahan yang cukup agar sektor pertanian pangan dapat dikembangkan secara optimal dan menghasilkan produk tanaman pangan yang berdaya sayang dan berkelanjutan. Diperlukan suatu regulasi mengenai arah dan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara holistik dan terpadu dengan melibatkan berbagai elemen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemilik modal, para pemangku kepentingan dan masyarakat.

#### **4) Perencanaan Penatagunaan Tanah Disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya membawa persoalan serius bagi lingkungan. Dampak yang terjadi terhadap pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai selain daripada ketidakseimbangan kepemilikan tanah oleh masyarakat yang dapat berakibat konflik tanah juga berdampak terhadap perkembangan keanekaragaman hayati pangan pokok di Indonesia. Ketidakseimbangan tersebut terjadi jika ketersediaan lahan pertanian tidak cepat

dikonversi dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan yang diharapkan dapat secara konsisten menjadi lahan pertanian di Indonesia.

Amanah peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menegaskan bahwa tanah pertanian yang telah ada tidak dapat dialihfungsikan atau dimanfaatkan selain daripada fungsinya sebagai lahan pertanian produktif. Arahan perlindungan lahan pertanian salah satunya dengan melakukan perencanaan penatagunaan tanah. Perencanaan penatagunaan tanah dan lahan khususnya dilakukan di wilayah yang menjadi peruntukan kawasan tanaman pangan di lokasi irigasi teknis. Perencanaan penatagunaan lahan perlu dilakukan karena merupakan bagian dari ruang yang sangat penting (Riskanita, 2019:130). Dalam perencanaan dan implementasinya, penatagunaan lahan atau tanah harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah (Arba, 2017:84). Artinya pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengimplementasikan secara maksimal melalui perangkat peraturan yang telah ada sehingga dapat menghasilkan komoditi pangan pokok yang dapat menjadi pangan berkelanjutan.

Adapun persoalan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Kabupaten Banjarnegara menjadi tempat produksi batu bata merah menjadi salah satu persoalan yang harus diatasi. Fenomena tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang masih memiliki celah terhadap penggunaan dan peruntukan yang tidak sesuai. Seharusnya lahan pertanian dapat dipertahankan secara konsisten dengan

peruntukannya sebagai lahan pertanian saja serta pemanfaatannya tidak untuk kegiatan non pertanian.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah seharusnya dapat semakin menguatkan perlindungan tersebut akan tetapi realita pengimplementasiannya belum maksimal. Oleh sehingga penerapan dan kontrol terhadap peraturan tersebut harus lebih mengakomodir perlindungan lahan lahan pertanian yang masih produktif menjadi tanggung jawab seluruh perangkat pemerintah dan stakeholder.

Melalui penatagunaan tanah diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang di daerah tersebut. Artinya rencana tata ruang wilayah menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten atau kota.

Ada dua hal yang perlu dikoordinasikan dalam perencanaan penatagunaan tanah yaitu penyelarasan konsepsi dan materi rencana penataan tanah dengan rencana tata ruang wilayah. Artinya diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang nyaman, aman, dan produktif dalam menyelaraskan keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang tentang pentingnya penataan ruang Berkaitan dengan hal tersebut, regulasi atau kebijakan tentang

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang (Firmansyah, 2021:47-53), sebagai berikut :

- a. Regulasi perlindungan lahan pertanian diharapkan dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pemanfaatan ruang.
- c. Memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan fungsi lahan pertanian khususnya lahan pertanian tanaman pangan.
- d. Pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dan risiko penurunan produktivitas pertanian.

Upaya untuk mencegah pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan pertanian maka diperlukan suatu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berupa strategi pengendalian perubahan fungsi terhadap kegiatan atau aktivitas di atas lahan tanaman pangan. Dengan demikian, untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan perlu pendekatan dalam proses perencanaannya antara pemerintah pusat dan daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

##### **5) Penetapan LSD (Lahan Sawah Dilindungi)**

Berdasarkan ketentuan dalam pasal Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, maka diketahui bahwa sepanjang terdapat suatu lahan sawah dan sekitarnya mempunyai sistem pengairan atau irigasi yang dapat diproteksikan untuk dikategorikan sebagai lahan sawah dilindungi. Akan tetapi realita praktik di lapangan penetapan lahan sawah

dilindungi belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap regulasi tersebut.

Jika suatu lahan hendak ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi maka tidak boleh terdapat fungsi lain, kegiatan non pertanian maupun pembangunan di atas lahan tersebut (Nikensari, 2023:845). Sering kali perencanaan tata ruang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlunya koordinasi untuk memastikan bahwa suatu lahan yang hendak ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi tidak terdapat sertifikasi ataupun penguasaan hak atas tanah, tidak termasuk sebagai proyek apapun baik milik pihak swasta, pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat. Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena suatu lahan tidak menutup kemungkinan sudah termasuk bagian dari proyek strategis daerah atau proyek strategis nasional. Artinya penetapan lahan sawah dilindungi hanya melihat pada penetapan eksistensi lahan saja sehingga penerapannya tidak sesuai dengan tata ruang yang diusulkan. Penetapan lahan sawah dilindungi tidak semudah dilakukan karena memang perencanaan tata ruang seringkali tidak sejalan dengan penetapan lahan sawah dilindungi.

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan guna menghindari dan mengantisipasi terjadinya tumpang tindih atas penggunaan lahan. Perencanaan tata ruang wilayah seringkali terkalahkan dengan kepentingan ekonomi terutama pada lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan proyek strategis nasional milik pemerintah pusat. Sekolah kementerian ATR PPN perlu menunggu lokasi penetapan lahan-lahan yang hendak dijadikan proyek strategis

nasional serta pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat atau pihak yang memiliki tanah tersebut. Setelah itu kementerian ATR BPN baru dapat melakukan penyusunan rencana tata ruang ulang agar lokasi lahan yang dapat dijadikan sebagai lahan sawah dilindungi bebas dari segala bentuk intervensi apapun demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Guna melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi, alih fungsi dan pemanfaatan lahan sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk kepentingan ekonomi maka perlu diterbitkan adanya peraturan khusus untuk melindungi lahan pertanian pangan khususnya lahan sawah. Terjadinya pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang semakin hari kian meningkat akan berdampak serius terhadap ketahanan pangan nasional. Akibat dari pertumbuhan penduduk juga menyebabkan peningkatan permintaan lahan dan kebutuhan ekonomi menyebabkan peningkatan permintaan lahan sementara lahan bersifat tetap dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan tujuan penggunaan dan pemanfaatan lahan dari kegiatan yang kurang menguntungkan menjadi kegiatan yang lebih menguntungkan.

Tindak lanjut pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengatasi fenomena pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian salah satunya dengan penetapan kawasan lahan sawah dilindungi. Akan tetapi memang saat ini Peraturan Daerah terkait lahan sawah dilindungi masih dalam proses penyusunan dan revisi. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu untuk segera menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah lahan sawah dilindungi untuk menjaga ketersediaan lahan dan stabilitas pangan.

## 6) Optimalisasi Perizinan

Hakikatnya suatu perizinan timbul karena adanya hubungan yang terjalin antara penguasa dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah atau penguasa mengatur memerintah dan melarang serta melahirkan adanya sistem perizinan. Izin sebagai salah satu instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi di mana pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk dijadikan arah dan batasan tingkah laku masyarakat. Artinya izin sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keadaan suatu tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan adanya pemberian izin, penguasa atau pemerintah dapat memperkenankan para pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang. Namun pemberian izin tersebut tidak lain untuk kepentingan umum dan mengharuskan adanya pemantauan dan pengawasan khusus dalam proses berlangsungnya suatu kegiatan.

Izin dalam arti sempit bertujuan untuk memberikan perkenaan akan tetapi tindakan-tindakan yang diperkenankan harus dilakukan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seseorang yang hendak mengusahakan tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadinya suatu resiko maka diharuskan melakukan serangkaian izin. Apabila terjadi suatu prasyarat atau tindakan yang tidak sesuai maka dapat terjadi penolakan izin atau bahkan pencabutan izin apabila perizinan tersebut telah berlangsung. Artinya penolakan izin hanya dapat dilakukan jika kriteria atau prasyarat yang diterapkan oleh penguasa atau pemerintah tidak dipenuhi atau karena suatu alasan yang tidak

mungkin untuk pemberian izin atas suatu hal. Tidak semua orang atau pelaku usaha yang memenuhi kriteria dapat diberikan izin (izin restriktif). Hal ini karena alasan-alasan kesesuaian tujuan di mana penguasa dapat menganggap perlu menjalankan kebijakan izin restriktif untuk membatasi jumlah pemegang izin. Adapun pembatasan isi di bidang penatagunaan tanah diantaranya sebagai berikut :

1) Izin Pemanfaatan Tanah (IPT).

Izin pemanfaatan tanah merupakan izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki oleh orang perorangan atau pribadi dan atau badan hukum. Izin tersebut untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah untuk dijadikan bangunan atau usaha. Adapun batasan luasan tersebut yaitu untuk usaha pertanian maksimum luasannya adalah 25 (dua puluh lima) hektar, untuk usaha non pertanian maksimum luasnya adalah satu hektar dan untuk kegiatan bidang sosial keagamaan tanpa batas luasan.

2) Izin lokasi.

Izin lokasi peruntukan penggunaan tanah wajib dimiliki oleh setiap perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dan berlaku sebagai izin pemindahan hak untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Adapun batasan luasan izin peruntukan tanah yaitu untuk usaha pertanian minimal 25 hektar dan untuk usaha non pertanian minimal 1 hektar. Izin lokasi tersebut juga perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam rapat koordinasi khususnya untuk melindungi tanah-tanah pertanian yaitu kesesuaian dengan

rencana tata ruang wilayah, aspek penatagonaan tanah, kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi serta kemungkinan dampak lingkungan, fisik, sosial dan ekonomi yang timbul.

3) Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Adapun izin perubahan peruntukan penggunaan tanah ini wajib dimiliki oleh perorangan atau pribadi yang hendak mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tinggal pribadi atau kegiatan non pertanian. Adapun luasan perubahan penggunaan tanah untuk rumah hunian minimal dengan luas 5.000 meter persegi.

Izin perubahan penggunaan tanah atau lahan menjadi kegiatan non pertanian menjadi tempat usaha produksi batu bata merah di Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam izin kegiatan non berusaha. Izin perubahan penggunaan tanah tidak akan diterbitkan terhadap lahan-lahan yang peruntukannya selain untuk kawasan permukiman dan dihindari pada lahan-lahan pertanian yang subur dan produktif di aliran irigasi teknis. Hal ini karena jika izin perubahan penggunaan tanah tersebut diterbitkan maka dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan baik secara lokal maupun nasional (Riyanto, 2017:71). Oleh karena itu, lahan-lahan pertanian tanaman pangan atau lahan pertanian produktif di Kabupaten Banjarnegara selanjutnya akan diarahkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4) Izin Konsolidasi Tanah.

Menurut Jayadinata (1990) program konsolidasi tanah merupakan modal pembangunan di bidang pertanahan terhadap wilayah perkotaan dan

pedesaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah, peningkatan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan. Izin konsolidasi tanah berkaitan dengan izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki oleh orang pribadi dan atau badan hukum yang akan melaksanakan penataan kembali penguasaan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan. Tidak hanya itu izin konsolidasi tanah ini juga wajib terhadap pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau pemilik tanah secara aktif pada lokasi-lokasi yang dikehendaki untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

#### 5) Izin Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Izin peruntukan penggunaan tanah untuk penetapan lokasi pembangunan diperlukan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.

Hakikatnya optimalisasi perizinan diatur untuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa perizinan pada tingkat nasional diatur dengan peraturan pemerintah sedangkan di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW akan dibatalkan oleh pemerintah sementara izin yang tidak sesuai maka akan batal demi hukum. Izin yang sesuai dengan prosedur aturan akan tetapi terbukti tidak sesuai dengan RTRW akan dibatalkan termasuk terhadap izin yang tidak layak karena terjadi perubahan

pada RTRW. Artinya setiap pejabat pemerintah dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW.

### **7) Pemberian Insentif dan Disinsentif**

Kebijakan mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Pasal 135 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 meliputi insentif fiskal dan atau insentif non fiskal serta pemberian disinsentif. Pasal 136 diatur mengenai penjabaran dari Pemberian insentif yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang meliputi :
  - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
2. Insentif yang diberikan pemerintah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang meliputi:
  - a. kemudahan prosedur perizinan;
  - b. kompensasi;
  - c. subsidi silang;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. kontribusi saham; dan
  - g. pemberian penghargaan

3. Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lain yang sejalan dengan pelaksanaan rencana tata ruang dapat berupa pemberian penghargaan.

Sementara pemberian disinsentif diatur dalam Pasal 137 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 meliputi:

1. Pemberian disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dengan maksud sebagai perangkat atau upaya peningkatan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang meliputi:
  - a. pembatasan penyediaan infrastruktur,
  - b. penghentian izin, dan
  - c. penalti.
2. Pemberian disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah dapat berupa teguran tertulis.

Pemberian insentif dan disinsentif perlu dilakukan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara. Pemberian insentif berkaitan dengan upaya untuk memberikan penghargaan atau imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang selaras dengan arahan tata ruang.

Sedangkan pemberian disinsentif berkaitan dengan perangkat untuk pencegahan, pembatasan dan pertumbuhan kegiatan yang tidak selaras dengan arahan tata ruang. Bentuk pengenaan disinsentif yang dilakukan terutama terhadap pemanfaatan ruang atau lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain dengan tidak memberikan IPR (Izin Pemanfaatan Ruang) dan IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non-Pertanian). Jika ada bangunan yang berdiri di atas lahan pertanian untuk tempat produksi batu bata merah maka tidak ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan pencabutan pengurangan subsidi pajak bagi lahan pertanian yang terdapat bangunan permanen di atasnya. Ketika pemohon tidak mendapat rekomendasi Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) maka tidak ada izin yang diterbitkan sehingga dapat dikenai sanksi terhadap para pelanggar.

#### **8) Optimalisasi Pemantauan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi**

Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan pertanian berkaitan dengan tindakan penertiban pada kegiatan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasannya. Dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan Pasal 139 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, pemberian sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

- a. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya program pemanfaatan ruang di suatu wilayah. Adapun sanksi administratif yang dapat diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, denda administratif, dan pemulihan fungsi ruang.
- b. Sementara untuk sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada para pelanggar pemanfaatan ruang akan tetapi juga dapat dikenakan kepada para pejabat yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **9) Pembentukan Instansi Khusus Dalam Pengendalian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang**

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu untuk membentuk suatu instansi pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus menunjuk pihak-pihak yang menyelesaikan permasalahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Dengan adanya instansi yang memiliki wewenang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus penegakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang diharapkan penegakan hukum tata ruang dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara efektif dan optimal

sehingga pemanfaatan lahan diharapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dengan adanya pembentukan instansi khusus dalam strategi pengendalian pemanfaatan ruang yaitu:

- a. Diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait serta menyempurnakan kebijakan teknis penatagunaan tanah sehingga tidak terjadi benturan dan permasalahan di bidang penataan tanah dengan pemanfaatan ruang.
- b. Diharapkan dapat memperketat pemberian rekomendasi yang dijadikan sebagai dasar diterbitkannya legalitas perizinan penggunaan dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan penataan ruang.
- c. Diharapkan dapat memperketat dalam upaya penegakan hukum baik penegakan sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana sebagaimana amanat ketentuan dalam Pasal 139 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.
- d. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yang kenyataannya saat ini masih terdapat kendala dalam implementasinya karena kebijakan rencana tata ruang wilayah yang belum bersifat operasional serta ketentuan teknis penatagunaan tanah pada tingkat instansi tidak sama sehingga menimbulkan kesulitan penerapan bahkan terjadi kompetisi kepentingan masing-masing sektor kehidupan.

## **10) Pemanfaatan Lahan Kering Untuk Kegiatan Non Pertanian**

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara adalah pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. Oleh demikian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu mengendalikan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian salah satunya dengan mengusahakan potensi pada lahan kering. Lahan kering memiliki potensi yang cukup luas untuk dikembangkan. Potensi lahan kering untuk kegiatan non pertanian di Kabupaten Banjarnegara dapat digunakan sebagai usaha produksi batu bata merah dengan menggunakan air secara terbatas.

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian sekaligus tetap melindungi lahan pertanian tanaman pangan adalah dengan mengusahakan lahan kering. Pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan non pertanian merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga stabilitas dan produktivitas pertanian tanaman pangan. Lahan kering mempunyai tingkat produktivitas lebih rendah dibandingkan dengan lahan basah karena tingkat kesuburan yang rendah namun potensi luasan lahannya masih tergolong relatif luas. Selain produktivitas yang rendah, indeks pertanaman jika digunakan untuk tanaman pangan produktif pada lahan kering juga belum maksimal karena ketersediaan air merupakan faktor pembatas dalam usaha tani sehingga tidak dapat dilakukan sepanjang tahun.

Pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan non pertanian termasuk usaha produksi batu bata merah dapat dijadikan sebagai alternatif yang dilakukan untuk tetap menjaga ketersediaan lahan pertanian khususnya lahan basah yang berada di kawasan aliran irigasi teknis. Hal ini karena dalam proses pembuatan batu bata merah, lahan-lahan sawah pertanian produktif dikeringkan sehingga aliran irigasi teknis terputus. Oleh demikian, pemanfaatan lahan kering untuk usaha produksi batu bata merah menjadi salah satu alternatif selain melindungi keberadaan lahan pertanian juga tetap mempertahankan mata pencaharian para pengrajin produksi batu bata merah.

Potensi lahan kering dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi salah satunya usaha produksi batu bata merah dapat dikembangkan dan diberikan masukan sarana budidaya dan produksi yang tepat karena produksi batu bata merah tidak membutuhkan manajemen kebutuhan air yang banyak. Hal ini karena sifat dan jenis tanah pada lahan kering disuatu wilayah kemungkinan tidak jauh berbeda dengan jenis dan sifat tanah pada lahan basah di wilayah tersebut. Pemanfaatan lahan kering untuk usaha produksi batu bata merah dapat mengurangi resiko terputusnya aliran irigasi teknis dan non teknis di area lahan basah, karena tidak membutuhkan proses pengeringan lahan serta mengurangi resiko kemungkinan gagal panen. Di samping menjaga keberadaan lahan basah pada kawasan pertanian tanaman pangan, pemanfaatan lahan kering untuk usaha produksi batu bata merah juga tidak merusak kuantitas dan kualitas tanah karena tingkat kesuburan pada lahan kering relatif lebih rendah dibandingkan dengan lahan basah pada sawah untuk ditanami tanaman pangan.

## 11) Kajian Terhadap Program Tata Ruang

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat mengkaji kembali program penataan ruang yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kajian tersebut diharapkan kegiatan pemanfaatan ruang dapat berjalan selaras dengan rencana tata ruang serta meminimalisir dan mengantisipasi adanya pelanggaran pemanfaatan ruang. Beberapa opsi kajian yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Mengkaji kembali pembangunan sarana dan prasarana seperti akses jalan yang melintasi kawasan pertanian produktif.
- 2) Melakukan kajian secara intensif jika dalam regulasi dan peraturan daerah akan membuka lahan sebagai kawasan terbangun atau kawasan industri atau usaha terutama pada kawasan pertanian produktif.
- 3) Melakukan kajian untuk membuka kawasan pertanian baru terutama sawah pada daerah yang mendukung aktivitas di bidang pertanian. Kajian terhadap kawasan tersebut dilihat berdasarkan karakteristik fisik lahan sawah. Kawasan pertanian yang dikategorikan dalam peruntukan tanaman pangan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan produktivitas yang baik (Wicaksono, 2020:96).
- 4) Menyesuaikan dan mengkaji ulang nomenklatur dalam peraturan daerah mengenai penataan ruang yang sudah lama dan sudah tidak dapat diaplikasikan lagi saat ini. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga diharapkan untuk segera menetapkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi agar lebih jelas dan detail titik lokasi pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Pemanfaatan lahan pertanian menjadi tempat usaha produksi batu bata merah cukup mengkhawatirkan sehingga akan berdampak terhadap krisis pangan secara nasional maupun regional apabila tidak ditangani secara serius. Di tengah target swasembada pangan perlu adanya langkah serius dalam penegakan hukum dan proteksi maksimal terhadap lahan pertanian produktif di Kabupaten Banjarnegara. Pemanfaatan lahan pertanian kan non pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya dipicu oleh kepentingan ekonomi mendorong sejumlah para petani mengorbankan lahan pertanian produktif untuk kegiatan non pertanian.

Sudah banyak regulasi yang dikeluarkan, namun komitmen dalam penerapan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian masih sangat minim di Kabupaten Banjarnegara. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 dalam pengimplementasiannya belum cukup efektif sebagaimana terlihat dari pelanggaran tata ruang di kawasan peruntukan tanaman pangan terus terjadi dan semakin meluas areanya. Insentif ekonomi yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut realitanya masih dalam tataran normatif sehingga relatif sulit untuk diimplementasikan di lapangan.

Jika dilihat secara cermat, terdapat tiga komponen yang terlibat dalam ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yaitu substansi aturan yang sudah tidak efektif untuk diimplementasikan, lemahnya pengawasan dan penertiban oleh lembaga dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang, dan budaya masyarakat di lingkungan itu sendiri yang berpengaruh terhadap kepatuhan hukum.

Kepastian penataan ruang merupakan salah satu kebijakan yang mendesak dilaksanakan karena banyak terjadi problematika yang bersumber dari pelanggaran tata ruang. Secara umum, penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara belum optimal, bahkan cenderung inkonsisten menyebabkan terjadinya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Perlu adanya keselarasan dalam penataan ruang di Kabupaten Banjarnegara disesuaikan dengan dimensi ruang saat ini. Untuk itu diperlukan komitmen dan konsistensi dari seluruh sektor sebagai upaya strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di Kabupaten Banjarnegara. Konsistensi dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi program pembangunan spasial dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) melalui sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan instrumen pengendaliannya.

Perspektif Teori Kontrol Sosial menurut Travis Hirschi tidak lain untuk mencegah perilaku sosial yang semestinya tidak terjadi, meskipun bukan sebagai solusi absolut namun setidaknya untuk melihat rangkaian kegiatan di masyarakat (Costello, 2020:21-41). Jika teori ini dikaitkan kegiatan usaha produksi batu bata merah di atas lahan pertanian irigasi teknis di Kabupaten Banjarnegara merupakan pelanggaran terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031. Pelanggaran tersebut terjadi dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan tingkat kesadaran akan hukum masih rendah. Jika kepercayaan dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat tertanam pada diri seseorang maka dapat dikatakan sudah ada batasan atau kontrol dalam individu tersebut.

Keberadaan suatu lembaga atau instansi sangat berpengaruh terhadap bentuk pelanggaran maupun penyimpangan khususnya yang terjadi di kawasan pertanian tanaman pangan. Jika terjadi kekosongan kontrol pada lembaga atau instansi instansi yang memiliki wewenang baik dibidang penataan ruang maupun pertanian dan pertanahan akan berdampak terhadap perilaku masyarakat para petani pada khususnya. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu faktor utama para petani mengusahakan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang pada akhirnya berubah menjadi kultur sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kontrol sosial menjadi bagian dari solusi untuk meredakan kegiatan pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukannya.

Keterlibatan orang dalam lingkungan akan semakin baik jika kemampuan mencegah dari lingkungan untuk membuat dirinya tidak melakukan penyimpangan karena memiliki *self control*. Kontrol sosial untuk meminimalisir ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran bersama. Kesadaran sebagai kontrol yang dilakukan oleh individu, lingkungan masyarakat, para pemangku kebijakan dan *stakeholder* dilakukan dengan cara meningkatkan sosialisasi kegiatan pemanfaatan ruang. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kontrol dari pihak-pihak yang berpengaruh dalam masyarakat sehingga kontrol sosial dapat dijadikan batasan kegiatan asosial. Perlu adanya sinergi baik dari masyarakat maupun pemerintah agar kontrol sosial dapat dijalankan bersama-sama sehingga tercipta kondisi yang tertib.

Teori pengendalian sosial atau kontrol sosial Travis Hirschi merefleksikan bahwa suatu sistem normatif dapat dijadikan dasar sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan menyimpang atau tidak sesuai dengan substansi hukum. Teori kontrol sosial beranggapan bahwa kebanyakan individu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang dominan karena adanya faktor yang mempengaruhi pengendalian diri baik internal maupun eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi tersebut diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

- e. Pengendalian atau kontrol sosial yang berasal dari internal berupa penghayatan terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang dipelajari dan dipatuhi oleh seseorang.
- f. Pengendalian atau kontrol sosial yang bersifat eksternal merupakan imbalan sosial terhadap konformitas dan sanksi hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma dapat dicegah dengan mengatur perilaku seseorang melalui prinsip *rewards* dan *punishment*. Melihat fakta bahwa pencegahan pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara melalui penetapan kebijakan rencana tata ruang wilayah terbaru, penetapan kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan, penetapan LSD (lahan sawah dilindungi) dan optimalisasi perizinan. Perlu adanya *rewards and punishment* berupa pemberian insentif dan disinsentif sekaligus pengenaan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagai upaya kontrol sosial ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian di masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara terjadi karena usaha produksi batu bata merah berada di kawasan budidaya pertanian yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan produksi tanaman pangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, tempat usaha produksi batu bata merah berada di kawasan peruntukan tanaman pangan produktif dengan kategori lahan sawah irigasi teknis. Fenomena pemanfaatan lahan pertanian untuk tempat produksi batu bata merah tersebut disebabkan oleh beberapa factor diantaranya meliputi:  
a) faktor kebijakan; b) faktor sumber daya manusia; c) faktor sumber daya alam; d) faktor ekonomi; e) faktor budaya masyarakat; f) faktor pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Akibat ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya menimbulkan dampak di berbagai sektor kehidupan di antaranya meliputi dampak di sektor ketahanan pangan, dampak negatif terhadap lingkungan, menimbulkan kerugian teknis, ekonomis dan budaya, dampak menurunnya daya dukung lingkungan dan penurunan produktivitas tanaman pangan. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu meningkatkan

penegakan hukum peraturan tata ruang untuk mengatasi pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2. Strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara dapat dilakukan sebagai berikut: a) upaya peningkatan sosialisasi pemanfaatan lahan pertanian; b) peningkatan rencana tata ruang wilayah menjadi rencana detail tata ruang dan penetapan peraturan zonasi; c) penetapan peraturan daerah upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; d) perencanaan penatagunaan tanah yang disesuaikan dengan rencana tata ruang; e) penetapan lahan sawah dilindungi; f) optimalisasi perizinan; g) pemberian insentif dan disinsentif; h) optimalisasi pemantauan, pengawasan dan pengenaan sanksi; i) pembentukan instansi khusus dalam pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan j) pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan non pertanian dan; k) kajian terhadap program tata ruang. Kepastian penataan ruang merupakan salah satu kebijakan yang mendesak dilaksanakan mengingat sudah banyak terjadi pelanggaran tata ruang. Strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian tidak selesai hanya dilakukan melalui pendekatan substansi hukum melainkan juga struktur dan budaya hukum. Oleh demikian diperlukan adanya penatagunaan lahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang wilayah di suatu wilayah. Kontrol dari instansi dan pelaksana kebijakan sebagai pihak-pihak yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai batasan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.

## 5.2 Saran

1. Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Banjarnegara khususnya secara menyeluruh tentang kesesuaian peruntukan pemanfaatan ruang sehingga masyarakat memahami dampak negatif pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. Dengan demikian diharapkan masyarakat lebih mempertimbangkan kembali pemanfaatan lahan pertanian untuk tetap ditanami tanaman pangan produktif sehingga stabilitas pangan tetap terjamin dan berkelanjutan.
2. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang dalam hal ini termasuk Kantor Pertanahan; Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distankan dan KP); Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR); Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP); dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara untuk dapat meningkatkan strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya serta mengevaluasi sejumlah kebijakan terkait rencana tata ruang wilayah karena justru ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian semakin meluas. Dalam aspek legal perlu ditetapkan peraturan terkait perlindungan lahan pertanian tanaman pangan produktif yang menjadi dasar penetapan zonasi lahan sawah dilindungi disesuaikan dengan kondisi dan dimensi ruang saat ini. Selanjutnya strategi pengendalian ini untuk ditindaklanjuti dengan penerapan mekanisme pengarahan lokasi dan kesesuaian pemanfaatan ruang, perizinan serta optimalisasi pengawasan dan peneraan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amirudin & H.Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal 19.
- Arba, 2017. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.84.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Arsyad, Sitanala. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Azwar, Saifudin. 1986. *Reliabilitas dan Validitas: Interpretasi dan Komputasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Dardak, H. 2005. *Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang sebagai Upaya Perwujudan Ruang Hidup yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan*. Makalah Seminar Nasional “Save Our Land for Better Environment”. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Irawan, B. 2005. *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan*.
- Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka. 2011. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herawati. 2012.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Kedua*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Jayadinata, J. (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB Bandung.

- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media.
- Lestari, T. (2009). *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. Bogor: IPB.
- Merchant, K., & Stede, W.V.d. (2017). *Management control systems: Performance measurement, evaluation and incentives (14th ed)*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. CitraAditya Bakti.
- Murniningtyas, E. (2007). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Jakarta: Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Praswoto, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz.
- Purwowidodo, 1983. *Teknologi Mulsa*. Jakarta, Dewaruci Press.
- Ridwan, H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roucek, Joseph, S dan Associates, (1951). *Social Control, Cetakan ke-4*. D Van Nostrand Company, Inc., Toronto-New York-London.
- Salim S. H., & Nurbani, E. S. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Sarjono & Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 1.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwendra, Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: NilaCakra,
- Triton, 2008. *Marketing Strategis*, Yogyakarta : Tugu Publisher, 12-16.

## Jurnal

- Agatha, T. V. P., & Subekti, R. (2022). Aspek Hukum Pemetaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 318-327.
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127.
- Anita, A., Rusfandi, R., & Triasavira, M. (2022). Pencegahan Alih Fungsi Lahan Serta Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 93-106.
- Ardani, MN (2020). Pergeseran Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau dari Pemeliharaan Pangan (UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). *Tinjauan Hukum, Pembangunan dan Keadilan*, 3 (2), 257-274.
- Arsini, NLB, & Surata, IG (2021). Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Pangan Lestari menjadi Penguasaan dan Kepemilikan Lahan Pertanian di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8 (1).
- Asmara, R., & Purbokusumo, Y. (2022). Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang Untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) Di Kabupaten Sleman. *Widya Bhumi*, 2(2), 88-103.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699-711.
- Costello, B. J., & Laub, J. H. (2020). Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency. *Annual Review of Criminology*, (3), 21-41.
- Dinata, D. M. A., & Silviana, A. (2024). Implementasi Kebijakan (OSS-RBA) Dalam Rangka Pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non-Pertanian. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 6(2).
- Ekasari, Y., Reflis, R., Utama, SP, Maryani, D., Asdami, EA, & Uchera, R. (2024). Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. *Flora: Jurnal Kajian Pertanian dan Hortikultura*, 1(2), 01-08.
- Endasmoro, T. K., & Akliyah, L. S. (2023). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Cianjur. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 39-46.

- Firmansyah, F., Yusuf, M., Argarini, T. O., Perencanaan, D., Sipil, F. T., & Kebumian, P. (2021). Strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penataan Ruang*, 16(1), 47-53.
- Hambali, FR, Sutaryono, S., & Pinuji, S. (2021). Kesesuaian Luas Lahan Pertanian Pangan Lestari dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep. *Tunas Agraria*, 4 (3), 276-291.
- Heryanti, F. (2022). Merisik Pengenaan Sanksi Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Penataan Ruang. *Jurnal Yustitia*, 23(2).
- HK, A. P., Yasa, I. W., Setyawan, F., Adiwibowo, Y., & Manggala, F. P. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember. *INICIO LEGIS*, 4(2), 167-181.
- Indika, D., & Widodo, H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian. *Novum: Jurnal Hukum*, 51-60.
- Isdiyana, K. A., & Benny, K. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Pangan*, Volume 2, Nomor 2.
- Jadda, A. A., Mansur, S., & Haeruddin, S. R. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Pinrang. *Madani Legal Review*, 5(2), 21-37.
- Kiswanto, H. (2016). Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Narotama*.
- Kurniawan, K. D., & Luthfi, M. (2023). Pendampingan Pemenuhan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 133-141.
- Lubis, AD, Arismawati, N., & Pratama, WH (2021). Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu: Studi Kasus: Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Ambarawa, dan Kabupaten Pagelaran. *Jurnal Pertanahan*, 11 (2).
- Mariadi, N. N., & Surata, I. G. (2023). Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 7(1), 143-149.
- Ma'sura, A., & Lutfi, A. (2024). Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Pasca

Adanya Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berlaku Umumnya Pasal yang Mengatur Peruntukan Ruang Dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 9(1), 1-9.

- Milta, C. B., & Mayarni, M. (2023). Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(3), 19-25.
- Nasution, I., Rafinda, M. S., Dharma, S., & Riyadh, M. I. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian dari Pengalihan Fungsi Lahan Berdampak pada Sektor Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1664-1669.
- NikenSari, D., & Budhianti, M. I. (2023). Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 840-851.
- Nyayu Saroya, 2019. Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar, *Jurnal Tadrib*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2019): 186.
- Octari, P. D., & Sujianto, S. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kuantan Singingi. Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 01-16.
- Purwaningtyas, LA (2024). Akibat Konsekuensi Hukum Anggota Fungsi Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Terus-Menerus Untuk Mencapai Keberlanjutan Pangan. *Fenomena*, 22 (1), 71-86.
- Rangkuti, A. I. E., Dantes, K. F., & Yuliantini, N. P. R. (2023). Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 1-12.
- Rayhan, A., Nizar, As, & Lalarawalata, J. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Banten Untuk Mengatasi Keberlanjutan Pangan. *Leuit (Jurnal Ketahanan Pangan Lokal)*, 5 (1), 337-344.
- Riskanita, D., & Widowaty, Y. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi

Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 123-135.

Riyanto, A., & Handayani, I. G. A. K. R. (2017). Kewenangan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah (Ippt) Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1).

Rozci, F., & Roidah, I. S. (2023). Analisis Faktor Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 23(1), 35-42.

Santoso, D. (2018). Proses Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ketahanan Pangan*.

Sejati, A. P., Sitorus, S. R., & Hidayat, J. T. (2020). Analisis Keselarasan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Pola Ruang dan Pengendaliannya di Kota Jakarta Timur. *Tataloka*, 22(1), 108-123.

Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59-73.

Suhadi dan Wahanisa. 2011. Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia. *Journal Unnes Pandecta*, 6(1): 70–78.

Suhadi, S., Dahlan, T. A., Ramli, A., Ra'uf, A. S., Yogaswari, L. A. S., & Ridha, M. (2023). Aspek Kelembagaan Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, (2), 152-181.

Surata, I. G. (2024). Dampak Yuridis Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi Sebagai Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Penyediaan Pangan Nasional (Studi Di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng). *Kertha Widya*, 11(2), 144-168.

Wanma, G. F., & Hamka, H. (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Alih Fungsi Tanah Lahan Pertanian Menjadi Tanah Lahan Non Pertanian Di Kabupaten Teluk Bintuni. *Mansinam Law Review*, 108-127.

Wicaksono, A. (2020). Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(1), 89-107.

Yuliani, M., & Asrofani, F. W. (2024). Analisis daya dukung lahan pertanian

Indonesia pada bonus demografi tahun 2025. *Social Agriculture, Food System, and Environmental Sustainability*, 1(1).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



Nomor : B/656/UN37.1.8/KM.07/2024 11 Januari 2024  
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.02, Kutabanjarnegara, Krandegan, Kec. Banjarnegara, Kab.  
Banjarnegara, Jawa Tengah 53474

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayu Setyaningrum  
NIM : 0811521006  
Program studi : Ilmu Hukum, S2  
Semester : Gasal (5)  
Tahun akademik : 2023/2024  
Judul Penelitian : Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di  
Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 10 Januari 2024 s.d 10 April 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.  
NIP 196401132003122001

Tembusan :  
Dekan FH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
 FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran  
 Gunungpati Semarang 50229  
 Telp. Telepon (024) 86008700 Ext.  
 300  
<http://unnes.ac.id/fh>  
[fh@unnes.ac.id](mailto:fh@unnes.ac.id)

Nomor : B/660/UN37.1.8/KM.07/2024  
 Hal : Surat Izin Penelitian

11 Januari 2024

Yth. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara  
 Jl. Dipayuda No.30A, Kel. Krandegan, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah  
 53474

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayu Setyaningrum  
 NIM : 0811521006  
 Program studi : Ilmu Hukum, S2  
 Semester : Gasal (5)  
 Tahun akademik : 2023/2024  
 Judul Penelitian : Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 10 Januari 2024 s.d 10 April 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.  
 NIP 196401132003122001

Tembusan :  
 Dekan FH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan DiKd

Sistem Informasi Surat Dinas UNNES  
 11-01-2024, 06:17





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
 FAKULTAS HUKUM

Cedung K, Kampus Sekaran  
 Gunungpati Semarang 50229  
 Telp. Telepon (024) 85008700 Ext.  
 300  
<https://unnes.ac.id/fh>  
[fh@unnes.ac.id](mailto:fh@unnes.ac.id)

Nomor : B/646/UN37.1.B/KM.07/2024  
 Hal : Surat Izin Penelitian

11 Januari 2024

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara  
 Jl. Letjend Suprpto No.68, Wangon, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah  
 53417

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ayu Setyaningrum
NIM	: 0811521006
Program studi	: Ilmu Hukum, S2
Semester	: Gasal (5)
Tahun akademik	: 2023/2024
Judul Penelitian	: Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 10 Januari 2024 s.d 10 April 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utami S.H., M.Hum.  
 NIP 196401132003122001

Tembusan :  
 Dekan FH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekeloa  
Ciumingpati Semarang 50229  
Telp. Telepon (024) 86008700 Ext.  
800  
<http://unnes.ac.id/fh>  
[fh@mail.unnes.ac.id](mailto:fh@mail.unnes.ac.id)

Nomor : B/648/UN37.1.8/KM.07/2024

11 Januari 2024

Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara  
Jl. Selamanik No.33, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa  
Tengah 53415

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayu Setyaningrum  
NIM : 0811521006  
Program studi : Ilmu Hukum, S2  
Semester : Gasal (5)  
Tahun akademik : 2023/2024  
Judul Penelitian : Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di  
Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan  
atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 10 Januari 2024 s.d 10 April 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.  
NIP 196401132003122001

Tembusan :  
Dekan FH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik,  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Sistem Informasi Surat Dinus UNNES  
11-01-2024 06:03





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
 FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekeloa  
 Gunungpati Semarang 50229  
 Telp. Telepon (024) 86008700 Ext.  
 800  
<http://unnes.ac.id/fh>  
[fh@mail.unnes.ac.id](mailto:fh@mail.unnes.ac.id)

Nomor : B/647/UN37.1.8/KM.07/2024  
 Hal : Surat Izin Penelitian

11 Januari 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
 Kabupaten Banjarnegara  
 Jl. Letjend Suprpto No.234, Semampir, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa  
 Tengah 53418

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayu Setyaningrum  
 NIM : 0811521006  
 Program studi : Ilmu Hukum, S2  
 Semester : Gasal (5)  
 Tahun akademik : 2023/2024  
 Judul Penelitian : Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di  
 Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan  
 atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 10 Januari 2024 s.d 10 April 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.  
 NIP 196401132003122001

Tembusan :  
 Dekan FH



Sabat  
 Sertifikasi  
 Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

Sistem Informasi Surat Dinas UNNES  
 11-01-2024 06:02





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Gedung K, Kampus Sekeloa  
 Gunungpati Semarang 50229  
 Telp. Telepon (024) 86008700 Ext.  
 800  
<https://unnes.ac.id/fh>  
[fh@unnes.ac.id](mailto:fh@unnes.ac.id)

Nomor : B/658/UN37.1.B/KM.07/2024  
 Hal : Surat Izin Penelitian

11 Januari 2024

Yth. Kepala Badan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten  
 Banjarnegara  
 Jl. Raya Semampir No.KM. 3, Semampir, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa  
 Tengah 53418

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayu Setyaningrum  
 NIM : 0811521006  
 Program studi : Ilmu Hukum, S2  
 Semester : Gasal (5)  
 Tahun akademik : 2023/2024  
 Judul Penelitian : Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di  
 Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan  
 atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 10 Januari 2024 s.d 10 April 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.  
 NIP 196401132003122001

Tembusan :  
 Dekan FH



Badan Sertifikasi Elektronik  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

Sistem Informasi Surat Dinas UNNES  
 11-01-2024 06:15





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDHAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Gedung K, Kampus Sekeloa  
 Gunungpati Semarang 50229  
 Telp. Telepon (024) 88008700 Ext.  
 800  
<https://unnes.ac.id/fh>  
 fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/649/UN37.1.8/KM.07/2024

11 Januari 2024

Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara  
 Jl. Mayor Jenderal DI Panjaitan No.13, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab.  
 Banjarnegara, Jawa Tengah 53418

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayu Setyaningrum  
 NIM : 0811521006  
 Program studi : Ilmu Hukum, S2  
 Semester : Gasal (5)  
 Tahun akademik : 2023/2024  
 Judul Penelitian : Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di  
 Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan  
 atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 10 Januari 2024 s.d 10 April 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.  
 NIP 196401132003122001

Tembusan :  
 Dekan FH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR

Sistem Informasi Surat Dinas UNNES  
 11-01-2024 06:04



## Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. A. Yani No. 2 Telp. 0286-595169 Fax. 591187  
 Sus Center 081238124447 Banjarnegara 53414  
<http://bakesbangpol.banjarnegarakab.go.id> - mail: [bakesbangpol@banjarnegarakab.go.id](mailto:bakesbangpol@banjarnegarakab.go.id)

---

Banjarnegara, 19 Januari 2024

<p>Nomor : 000.0.2/19/Bakesbangpol/2024          Sifat : Biasa          Lampiran : -          Perihal : Pemohonan Ijin Observasi an. AYU SETYANINGRUM</p>	<p>Kepada          Yth. <b>Kepala BAPERLITBANG</b>          Kabupaten Banjarnegara          di  <b>Banjarnegara</b></p>
---	---

I Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FH Universitas Negeri Semarang Nomor : B/661AUN/37.1.8/M.07/2024 tanggal 11 Januari 2024, Perihal Pemohonan Ijin observasi

II Dengan ini Kepala Badan Kesbangpol Kab. Banjarnegara, yang dalam hal ini bertindak atas nama Bupati Banjarnegara dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya **TIDAK KEBERATAN MENYETUJUI** atas pelaksanaan Pemohonan Ijin Riset/ Penelitian yang di laksanakan oleh:

a. Nama	AYU SETYANINGRUM
b. Pekerjaan	Mahasiswa
c. Alamat Instansi	Universitas Negeri Semarang
d. Alamat Rumah	Desa/Kel. : Kodawung RT. 004 Rw. 001 Kec. : Sukoharjo Kab./Kota : Banjarnegara Prov. : Jawa Tengah
e. Nomor Hp/e-mail	085725122717
f. Judul	" Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang"
g. Lokasi	Diras Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pangan, DPUPR, Kantor BPN, Badan Pusat Statistik, DPMP/TSP Kabupaten Banjarnegara
h. Penanggung Jawab	Des. Indah S6 Utari S.H., M. Hum
i. Anggota	-

J. Dengan Kelantuaan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak di selenggarakan untuk maksud dan tujuan yang lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas yang sifatnya langsung kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Wilayah/ Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, diminta kepada yang bersangkutan untuk **melaporkan hasilnya secara tertulis** kepada Bupati Banjarnegara u.p. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Banjarnegara pada kesempatan pertama.
4. Ijin Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 19 Januari 2024 s.d. 19 Maret 2024

Demikian Surat Rekomendasi dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Bakesbangpol



**IZAK DANIAL ALDYS, S.STP., M.Si.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 198208301908101002

Tembusan:

1. Pj. Bupati Banjarnegara
2. Sekretaris Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diberikan oleh Sata Sertifikasi Elektronik (SSE), BSSW



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
 Jalan Dipayuda Nomor 30A, Telp. (0286) 591142 Faks. (0286) 591449  
<http://baperlitbang.banjarnegarakab.go.id> Email: [baperlitbang@banjarnegarakab.go.id](mailto:baperlitbang@banjarnegarakab.go.id)  
**BANJARNEGARA 53414**

Banjarnegara, 19 Januari 2024

Nomor : 000.9/47/Baperlitbang/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Keterangan Penelitian

Yth. **AYU SETYANINGRUM.**

di  
**TEMPAT**

I. Dasar

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara;
- c. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Nomor : 000.9.2/19/Bakesbangpol/2023 tanggal 19 Januari 2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian a.n **AYU SETYANINGRUM.**

II. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan/penelitian/pra survei/survei/skripsi/tesis/disertasi/observasi/praktek lapangan/karya ilmiah di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan data sebagai berikut:

1. Nama : **Ayu Setyaningrum.**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat Instansi : Universitas Negeri Semarang.
4. Alamat Rumah : Desa/Kel. : Kedawung Rt. 004 Rw. 001  
 Kec. : Susukan  
 Kab./Kota : Banjarnegara  
 Prov. : Jawa Tengah
5. No. HP/email : 0857 2522 2717
6. Judul Penelitian : **"Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang."**
7. Lokasi : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, DPUPR, Kantor BPN, Badan Pusat Statistik, DPMPSTP Kabupaten Banjarnegara.
8. Penanggung Jawab : Drs. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.
9. Anggota : -

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Bala Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- iii. Surat Keterangan ini diberikan dengan ketentuan:
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalah gunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepada Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya;
  - c. bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan **wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk softcopy dan format PDF ke email: baperlitbang@banjarnegarakab.go.id.;**
  - d. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku dari 19 Januari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024 dan dapat diperbaharui kembali.

a.n. KEPALA BAPERLITBANG  
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan  
Perencanaan Program BAPERLITBANG  
Kabupaten Banjarnegara



**ANTON HERMAWAN, S.E., M.Akun**

Penata Tingkat I  
NIP. 198111102011011005

Tembusan :

1. Pj. Bupati Banjarnegara
2. Sekretaris Daerah Banjarnegara
3. Kepala Bakesbangpol Banjarnegara
4. Kepala Distankan dan KP Banjarnegara
5. Kepala Disnaker PMPTSP Banjarnegara
6. Kepala Dinas PUPR Banjarnegara
7. Kepala BPS Banjarnegara
8. Kepala BPN Banjarnegara



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANJARNEGARA

ST 2023  
SENSUS PERTANIAN

Nomor : B - 039/33040/HM.340/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Banjarnegara, 22 Januari 2024

Yth.  
Wakil dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan FH  
Universitas Negeri Semarang  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara No. B/648/UN37.1.B/KM.07/2024 tanggal 11  
Januari 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian :

Nama : Ayu Setyaningrum  
NIM : 0811521006  
Program Studi : Ilmu hukum, S2  
Semester : Gasal (5)  
Tahun akademik : 2023/2024  
Judul Penelitian : Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di  
Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang.

Bersama ini disampaikan bahwa Permohonan Ijin Praktek Kerja Mahasiswa tersebut yang  
direncanakan tanggal 10 Januari - 10 April 2024 bisa dilaksanakan di Kantor BPS  
Kabupaten Banjarnegara.

Demikian disampaikan, dan terima kasih.

Kepala BPS Kabupaten Banjarnegara  
Kabupaten Banjarnegara.

Edwin Triyoga, S.ST., SE., M.Si.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Latjend Suprapto No. 234 A Semampir Telp. (0286) 591012/591189 Fax. 594015  
E-mail : [dnst@kabupatenbanjarnegara.go.id](mailto:dnst@kabupatenbanjarnegara.go.id) dan [kegiatan\\_terpadu@kabupatenbanjarnegara.go.id](mailto:kegiatan_terpadu@kabupatenbanjarnegara.go.id)  
Website : [www.dinaskegiatan.banjarnegarakab.go.id](http://www.dinaskegiatan.banjarnegarakab.go.id)  
BANJARNEGARA 53418

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 503/1/Nakar PMPTSP/2024

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara
  3. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Nomor : 000.9.2/19/Bakesbangpol/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian a.n AYU SETYANINGRUM
  4. Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Nomor : 000.9/47/Baperlitbang/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian a.n AYU SETYANINGRUM

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: AYU SETYANINGRUM
Tempat, tanggal lahir	: Banjarnegara, 19 Juni 2000
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat Instansi	: Universitas Negeri Semarang
Alamat Rumah	: Ds. Kadawung RT. 004 RW. 001, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara
No. Hp / email	: 085725122717/ayusetyaningrum619@gmail.com
Judul Penelitian	: Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Penataan Ruang
Lokasi Penelitian	: Dinas Pertanian, Perikanan dan Katsahanan Pangan, DPUPR, Kantor BPN, Badan Pusat Statistik, DPMTSP Kabupaten Banjarnegara
Penanggung Jawab Anggota	: Drs. Indah Sri Utari S.H., M. Hum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalah gunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepada Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya;
3. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk softcopy dan format PDF ke email: [baperlitbang@banjarnegarakab.go.id](mailto:baperlitbang@banjarnegarakab.go.id);
4. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku dari 19 Januari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024 dan dapat diperbaharui kembali.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 29 Februari 2024 00:00:00



### Lampiran 3. Instrumen Penelitian

**Metode Pengambilan Data** : Wawancara

**Lokasi Penelitian** : Kantor ATR BPN (Badan Pertanahan Nasional)  
Kabupaten Banjarnegara

#### Identitas Narasumber

Nama : Bambang Setiono,A.Ptnh., S.H., M.H

Pekerjaan/Jabatan : Kasi Penataan Ruang dan Pemberdayaan Pertanahan  
ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara

Hari/Tanggal : Selasa, 27, Februari 2024

Pertanyaan :

1. Apa tupoksi ATR/BPN dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Banjarnegara?
2. Apa saja kewenangan ATR/BPN sebagai pelaksana kebijakan di Kabupaten Banjarnegara?
3. Bagaimana kondisi secara umum pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara? Apakah pemanfaatan lahan pertanian tersebut sesuai dengan peruntukannya?
4. Apakah lahan-lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara sudah bersertifikat ? Berapa presentase kepemilikan sertifikatnya?
5. Apakah di Kabupaten Banjarnegara sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan lahan pertanian termasuk penggunaan, penguasaan dan pemanfaatannya?
  - a. Jika sudah ada, bagaimana kewenangan ATR BPN Kabupaten Banjarnegara terkait regulasi/kebijakan tersebut?
  - b. Bidang apa yang menaungi atau memiliki wewenang dalam kebijakan tersebut?
6. Setelah diterbitkannya regulasi/kebijakan tersebut apakah terdapat perubahan signifikan terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya?
7. Adanya regulasi tersebut, apakah dirasa sudah cukup efektif dalam pelaksanaan implementasinya?
8. Beberapa titik di wilayah kabupaten Banjarnegara dialokasikan untuk usaha batu bata merah dengan metode pemanfaatan dan alih fungsi lahan

- pertanian. Apakah jenis usaha tersebut memiliki perizinan dalam pengelolaan kegiatan di atas tanah atau lahan pertanian?
9. Apakah kegiatan usaha produksi batu bata merah tersebut berpengaruh terhadap produktivitas lahan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara?
  10. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh ATR/BPN dalam menangani pemanfaatan dan alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
  11. Apakah ada bidang secara khusus di ATR/BPN yang memberikan pembinaan pemantauan dan/atau pengawasan pelaksanaan usaha atau kegiatan terhadap lahan - lahan pertanian?
  12. Bagaimana hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang selama ini sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan arah dan pertimbangan regulasi yang ada?
  13. Apakah ada sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan peruntukannya?
  14. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat setelah diterbitkannya regulasi yang ada dan setelah adanya sosialisasi atau penyuluhan?
  15. Hambatan atau kendala apa saja yang dialami dalam upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
  16. Model perlindungan seperti apa yang sekiranya cukup efektif dalam upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian tersebut?
  17. Bagaimana sikap yang diambil ATR BPN terhadap pemanfaatan lahan pertanian dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
  18. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam upaya pengendalian pemanfaatan dan alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
  19. Bagaimana terkait fasilitas pendukung penyelenggaraan pelayanan yang ada? Apakah diperlukan pembaharuan fasilitas sarana dan prasarana saat ini?
  20. Apa rekomendasi dari ATR BPN terhadap regulasi yang sedang berjalan saat ini?

**Lokasi Penelitian** : Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

**Identitas Narasumber**

Nama : Yosi Christiana Dewi, S.TP.

Pekerjaan/Jabatan : Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Februari 2024

Pertanyaan :

1. Bagaimana kondisi umum lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara?
2. Berapa banyak luas lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
3. Beberapa titik lokasi di wilayah Kabupaten Banjarnegara ditemukan sebagian masyarakat yang memanfaatkan lahan pertanian menjadi tempat produksi usaha batu bata merah. Apakah kemungkinan dampak terbesar yang terjadi terhadap iklim pertanian akibat kegiatan produksi batu bata merah tersebut?
4. Apakah fenomena pemanfaatan lahan pertanian menjadi usaha batu bata merah berpengaruh terhadap tingkat produksi pangan di Kabupaten Banjarnegara?
5. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 didalam mengatur peruntukan lahan pertanian. Apakah ada regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan termasuk dari segi penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan lahannya?
6. Apakah Dinas Pertanian turut andil dalam pelaksanaan regulasi tersebut?
7. Apakah dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah ada sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031?
8. Apakah terdapat upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukannya? Bagaimana strategi yang digunakan untuk mengatasi fenomena tersebut? Apakah upaya perlindungan dan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya dirasa sudah cukup efektif?

9. Apakah dari dinas pertanian ada bidang tersendiri secara khusus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berkurangnya lahan pertanian termasuk dari segi penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan?
10. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap pemanfaatan lahan pertanian prospektif Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031?

**Metode Pengambilan Data** : Wawancara

**Lokasi Penelitian** : DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Banjarnegara

**Identitas Narasumber**

Nama : Fajar Mulato, S.T., M.T.

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara

Hari/Tanggal : Senin, 5 Februari 2024

**Pertanyaan**

1. Apa tupoksi DPUPR dalam perumusan kebijakan terkait rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Banjarnegara khususnya dalam pemanfaatan lahan pertanian?
2. Apa dasar ditetapkan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara? Apakah dalam pelaksanaannya dirasa sudah cukup optimal khususnya berkaitan dengan pemanfaatan lahan pertanian dengan peruntukannya?
3. Dalam Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Banjarnegara diatur mengenai peruntukan lahan pertanian. Adakah Perda terbaru atau regulasi terbaru saat ini yang secara khusus mengatur lahan pertanian mengingat belum ada Perda yang mengatur secara khusus?

4. Terkait dengan peta peruntukan lahan pertanian dengan kesesuaian rencana tata ruang wilayah, apakah DPUPR Kabupaten Banjarnegara memiliki kewenangan penuh dengan pengkondisian penataan ruang di wilayah Kabupaten Banjarnegara?
5. Apakah perlu adanya regulasi baru atau perubahan aturan rencana tata ruang wilayah mengingat saat ini banyak ditemukan fenomena pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
6. Apakah DPUPR berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan penentuan wilayah peruntukan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara?
7. Bagaimana pertimbangan DPUPR terkait verifikasi data lahan pertanian yang sudah ditentukan dengan keadaan lahan pertanian yang secara nyata di wilayah Kabupaten Banjarnegara?
8. Adakah izin yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam mengusahakan lahan seperti fenomena pemanfaatan lahan pertanian menjadi tempat usaha batu bata merah?
9. Apakah masyarakat saat ini sudah melakukan prosedur perizinan sebelum memanfaatkan lahan pertanian untuk suatu usaha? Bagaimana mekanisme perizinan yang seharusnya diikuti oleh masyarakat?
10. Apakah ada upaya dari DPUPR dalam mengatasi permasalahan fenomena tersebut? Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait regulasi yang ada khususnya yang mengatur pemanfaatan lahan pertanian?
11. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat dengan regulasi tersebut?
12. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh DPUPR dalam upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
13. Mengapa di beberapa wilayah Kabupaten Banjarnegara para petani kemudian lebih memilih memanfaatkan lahan untuk usaha batu bata merah dibandingkan dengan produksi pertanian?
14. Apakah pernah terjadi problem atau sengketa antara pemerintah dan masyarakat terkait pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya?

15. Apa rekomendasi dari DPUPR terhadap Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara yang sudah berjalan saat ini?

**Metode Pengambilan Data** : Wawancara

**Lokasi Penelitian** : DPMPTSP (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Banjarnegara

**Identitas Narasumber**

Nama : Lyna Widiastuti, S.Sos.

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Februari 2024

**Pertanyaan**


1. Apa tupoksi DPMPTSP dalam perumusan kebijakan terkait pemberian ijin dalam pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara?
2. Apa saja kewenangan DPMPTSP sebagai pelaksana kebijakan dalam perijinan di Kabupaten Banjarnegara?
3. Terkait dengan perizinan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati nomor 4 tahun 2019 pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan perizinan kepada kepala DPMPTSP kabupaten Banjarnegara, apakah ada regulasi terbaru saat ini dari aturan tersebut ?
4. Menurut peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022, ada sekitar kurang lebih 83 perizinan dan 5 non perizinan yang kewenangannya didelegasikan kepada DPMPTSP, apakah jumlah tersebut saat ini masih sama atau sudah diperbaharui?
5. Terkait dengan perizinan yang ada salah satunya diatur mengenai persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Apakah kegiatan usaha

produk batu bata merah di atas tanah pertanian termasuk dalam perizinan tersebut?


6. Beberapa titik di wilayah kabupaten Banjarnegara dialokasikan untuk usaha batu bata merah dengan metode pemanfaatan dan alih fungsi lahan pertanian. Apakah jenis usaha tersebut memiliki perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku?
7. Bagaimana mekanisme prosedur perizinan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam kegiatan pemanfaatan lahan pertanian?
8. Setelah ditetapkan peraturan Bupati tersebut, apakah dalam pelaksanaannya dirasa sudah cukup efektif?
9. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan regulasi tersebut khususnya berkaitan dengan pemanfaatan dan alih fungsi lahan pertanian?
10. Apakah dari DPMPTSP berkoordinasi dengan instansi lain dalam upaya pengendalian pemanfaatan lahan pertanian dengan kesesuaian peruntukannya?
11. Apakah ada sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana izin pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Banjarnegara?
12. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat setelah diterbitkannya regulasi tersebut dan setelah adanya sosialisasi atau penyuluhan?
13. Bagaimana sikap yang diambil oleh DPMPTSP terkait masyarakat yang abai atau lalai mengikuti prosedur perizinan dalam pemanfaatan lahan pertanian?
14. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam upaya pengendalian pemanfaatan dan alih fungsi lahan pertanian jika masyarakat masih abai atau enggan untuk mengikuti prosedur perizinan tersebut?
15. Apakah dari DPMPTSP memberikan pembinaan pemantauan dan/atau pengawasan pelaksanaan usaha atau kegiatan terhadap lahan - lahan pertanian?

16. Bidang apa yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut? Apa bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan di area lahan pertanian tersebut?
17. Bagaimana hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang selama ini sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan arah dan pertimbangan regulasi yang ada?
18. Bagaimana terkait fasilitas pendukung penyelenggaraan pelayanan perijinan yang ada? Apakah diperlukan pembaharuan fasilitas sarana dan prasarana saat ini?
19. Apa saja kendala atau masalah yang seringkali muncul dalam pelaksanaan kebijakan terkait pelayanan perijinan?
20. Apa rekomendasi DPMPTSP terhadap regulasi perizinan yang telah berjalan?
21. Bagaimana terkait dengan legalitas kegiatan usaha batu bata merah, apakah diperbolehkan ?
22. Apakah Disnake PMPTSP melakukan sosialisasi mandiri atau dengan mitra?








Penggunaan Lahan Laud Used	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I.</b>	<b>60</b>	<b>18</b>				
I. Lahan sawah	14.127,80	14.054,10	14.049,07	13.291,58	12.939,63	12.445,53
a. Lahan irigasi	11.134,90	11.046,10	11.101,11	10.981,69	10.639,07	10.502,89
b. Lahan tadah hujan	2.939,20	2.942,30	2.862,76	2.244,65	2.238,07	2.088,54
c. Lahan pasang surut	53,70	65,70	65,20	65,20	61,70	53,70
<b>II.</b>	<b>72.765,20</b>	<b>74.507,80</b>	<b>72.140,12</b>	<b>75.612,92</b>	<b>74.520,92</b>	<b>71.702,61</b>
a. Tegul/kebun	44.536,40	45.859,20	42.829,13	46.296,13	46.175,03	43.144,89
b. Perkebunan	1.195,70	1.798,50	3.088,92	3.088,92	3.088,92	3.083,42
c. Hutus rakyat	7.400,80	8.509,60	7.362,85	7.362,85	6.966,55	6.062,25
d. lainnya1	18.621,30	19.160,10	18.857,22	18.857,02	19.179,42	19.401,07
e. Lahan yang tidak diusahakan	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
<b>III.</b>	<b>19.678,00</b>	<b>18.400,80</b>	<b>20.782,51</b>	<b>18.064,20</b>	<b>19.511,15</b>	<b>22.623,54</b>
<b>Jumlah/Total: I, II, III</b>	<b>106.971,70</b>	<b>106.971,70</b>	<b>106.971,70</b>	<b>106.971,70</b>	<b>106.971,70</b>	<b>106.971,70</b>








No.	Programme Lahan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	<b>LAHAN PERTANIAN</b>					
1.1.	<b>Lahan Sawah</b>					
a.	Irigan	11.045,10	11.001,11	10.081,69	10.619,07	10.847,90
b.	Tanah Irigan	3.042,30	3.882,70	2.346,68	2.216,87	2.191,23
c.	Rawa pasang surut	60,70	60,20	60,20	61,70	55,70
d.	Rawa tidak	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Lahan Sawah</b>	<b>14.098,10</b>	<b>14.849,07</b>	<b>12.398,69</b>	<b>12.935,61</b>	<b>13.745,21</b>
1.2.	<b>Lahan Bukan Sawah</b>					
a.	Tegal/tebas	45.899,20	42.820,11	46.295,11	46.175,03	43.121,03
b.	Ladang/bumi	-	-	-	3.445,59	3.725,40
c.	Padaok/bumi	3.728,20	3.089,31	3.089,31	3.488,51	3.883,42
d.	Rawa rakyat	6.009,60	7.161,82	7.161,82	6.866,55	6.861,25
e.	Padang rumput pengembalaan	-	-	-	271,09	271,09
f.	Rawa pasang surut	-	-	-	18.722,38	18.998,30
g.	Rawa pasang surut dikawatir	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
h.	Sawah (tanah, kolam, tanggul)	19.188,10	18.817,42	18.817,42	1.235,23	1.291,77
	<b>Jumlah Lahan Bukan Sawah</b>	<b>74.997,10</b>	<b>72.189,12</b>	<b>78.475,42</b>	<b>78.326,51</b>	<b>78.478,77</b>
	<b>TOTAL LAHAN PERTANIAN</b>	<b>89.095,20</b>	<b>87.038,19</b>	<b>90.874,11</b>	<b>91.262,12</b>	<b>92.223,98</b>
1.3.	<b>Lahan Bukan Pertanian</b>	<b>18.400,00</b>	<b>20.787,81</b>	<b>18.866,38</b>	<b>19.211,11</b>	<b>22.643,60</b>
	<b>TOTAL KABUPATEN BANGKALANEgara</b>	<b>107.495,20</b>	<b>107.826,00</b>	<b>109.740,49</b>	<b>110.473,23</b>	<b>114.867,58</b>



No	Kecamatan	LAKSANA TAHUN 2024		Jumlah Petak (M2)	MIRIP/SEMI LAYANAN BAWAH DA			Jumlah Petak (M2)
		Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun	Tahun	Tahun	
1	Dedike	229,0	229,44	1,18	2,9	2,7	6,1	4,0
2	Purwanegara	75,48	76,8	1,1	4,1	4,1		4,20
3	Mandiraja	220,0	242,88	1,20	4,8	4,8	1,1	1,8
4	Purwanegara	388,8	40,2	20,8	8,4	8,4		4,50
5	Bawang	388,0	40,2	15,0	4,8	5,0		1,20
6	Banjarnegara	174,8	151,8	4,8	8,1	8,8		6,0
7	Pagedongan	103,8	40,1	1,1	4,0	4,0	6,1	1,4
8	Sigaluh	120,4	120,3	1,1	10,5	11,5	1,1	1,0
9	Medukera	180,8	180,8	1,1	11,5	4,1		1,0
10	Banjarnegara	603,1	572,1	1,1	14,5	10,1		6,1
11	Wanadadi	440,1	440,8	1,1	1,8	1,0		4,8
12	Batu	271,8	271,8	1,1	10,4	1,0	6,1	4,8
13	Punggelan	728,4	44,1	4,5	10,0	1,8		1,8
14	Karangkolbar	270,4	220,8	4,1	4,1	5,0		
15	Pajowarah	180,2	220,8	4,1	11,1	1,1		1,8
16	Pajowarah	124,4	120,1	1,1	12,8	4,2		1,8
17	Saba			0,0				
18	Wanayasa	180,1	180,8	1,1	1,0	1,1		
19	Kalibening	40,4	40,8	1,1	1,0	4,2		
20	Pandanarum	400,8	440,1	1,1	11,8	4,1		6,1
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1218,30</b>	<b>1242,84</b>	<b>68,88</b>	<b>101,1</b>	<b>61,8</b>	<b>11,1</b>	<b>30,8</b>




Kecamatan District	Produksi (Tb) Population (Thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 (%) Annual Population Growth Rate 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
1. Sragen	64.997	1,17
2. Purwareja Klumpok	49.246	1,17
3. Mandiraja	81.411	1,47
4. Purwanegara	85.123	1,42
5. Bawang	65.420	1,16
6. Banjarnegara	70.312	0,45
7. Pagadangan	43.586	1,13
8. Sigatuh	32.640	0,74
9. Medebara	46.982	0,81
10. Banjarnangsi	47.517	0,95
11. Wonodadi	34.520	1,07
12. Rakit	35.171	0,98
13. Punggelan	89.659	1,10
14. Karangkebar	32.237	0,76
15. Pageran	38.844	0,61
16. Pejawaan	45.114	0,64
17. Batur	41.477	0,69
18. Wanasua	51.562	0,74
19. Kalibening	47.616	0,98
20. Pandanaran	23.492	0,88
<b>Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>1.247.224</b>	<b>1,03</b>





Kecamatan District	Padi Sawah		
	Luas Panen (ha)	Produksi (Tb)	Produktivitas (Kuintal/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sragen	2.351,00	14.959,00	63,63
2. Purwareja Klumpok	1.528,00	10.137,00	67,65
3. Mandiraja	2.998,00	22.920,00	76,45
4. Purwanegara	2.717,00	21.112,00	77,79
5. Bawang	2.009,00	13.199,10	65,79
6. Banjarnegara	886,00	5.671,00	64,01
7. Pagadangan	206,09	1.056,00	51,26
8. Sigatuh	305,00	2.215,00	72,62
9. Medebara	356,00	2.587,00	72,69
10. Banjarnangsi	972,09	5.505,80	56,64
11. Wonodadi	1.241,00	9.303,40	75,34
12. Rakit	1.073,00	7.532,00	70,29
13. Punggelan	1.605,00	9.603,40	60,23
14. Karangkebar	362,09	2.044,00	56,46
15. Pageran	426,00	3.081,00	72,33
16. Pejawaan	151,09	847,50	56,13
17. Batur	-	-	-
18. Wanasua	75,00	267,00	35,72
19. Kalibening	1.602,00	10.251,00	63,99
20. Pandanaran	633,00	4.408,20	69,64
<b>Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>21.797,69</b>	<b>146.840,60</b>	<b>67,37</b>
<b>Tahun 2022</b>	<b>24.842,10</b>	<b>170.805,07</b>	<b>68,75</b>
<b>Tahun 2021</b>	<b>24.524,00</b>	<b>166.803,00</b>	<b>68,02</b>
<b>Tahun 2020</b>	<b>23.582,00</b>	<b>167.466,00</b>	<b>71,01</b>
<b>Tahun 2019</b>	<b>23.452,80</b>	<b>145.543,82</b>	<b>62,09</b>

Kecamatan Distrik	Tahun 2019		
	Luas Paman (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kuintal/ha)
1. Sukanan	40	0	0
2. Purwasaja Marepot	33,09	41,00	41,30
3. Mandiraja	-	-	-
4. Purwasajana	-	-	-
5. Ewasaja	-	-	-
6. Banjaranaga	-	-	-
7. Pagelangan	-	-	-
8. Sigaluh	-	-	-
9. Madukara	-	-	-
10. Banjaranaga	-	-	-
11. Wasadahi	-	-	-
12. Rakit	-	-	-
13. Panggelan	-	-	-
14. Kacangkobar	-	-	-
15. Pagetan	-	-	-
16. Pejajaran	-	-	-
17. Ratur	-	-	-
18. Wasayna	-	-	-
19. Kalibening	-	-	-
20. Pandanarum	-	-	-
<b>Subsistem Banjarnegara</b>	<b>19,09</b>	<b>41,00</b>	<b>41,30</b>
Tahun 2022	185,09	754,05	40,54
Tahun 2021	607,09	2.403,00	39,59
Tahun 2020	740,09	3.700,00	50,30
Tahun 2019	725,79	3.229,32	44,50

Kecamatan Distrik	Tahun 2021		
	Luas Paman (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kuintal/ha)
1. Sukanan	400	100	250
2. Purwasaja Klampok	2.311,80	14.959,00	63,53
3. Mandiraja	1.618,80	16.176,40	67,48
4. Purwasajana	2.958,80	21.900,40	76,45
5. Ewasaja	2.717,80	21.112,00	77,70
6. Banjaranaga	2.069,80	15.199,10	68,70
7. Pagelangan	886,00	5.671,00	64,01
8. Sigaluh	366,00	1.096,00	2,97
9. Madukara	305,00	2.215,00	7,26
10. Banjaranaga	398,00	2.507,00	6,30
11. Wasadahi	972,00	5.505,80	5,64
12. Rakit	1.243,80	9.103,80	7,34
13. Panggelan	1.073,80	7.532,00	7,02
14. Kacangkobar	1.666,80	9.908,80	6,23
15. Pagetan	367,00	2.048,00	5,56
16. Pejajaran	124,00	2.081,00	16,78
17. Ratur	152,00	842,30	5,54
18. Wasayna	75,00	207,00	2,76
19. Kalibening	1.662,80	16.251,00	9,79
20. Pandanarum	533,00	4.490,20	8,43
<b>Subsistem Banjarnegara</b>	<b>21.817,00</b>	<b>146.281,40</b>	<b>6,70</b>
Tahun 2022	25.029,10	171.555,15	68,54
Tahun 2021	25.151,00	169.204,92	67,33
Tahun 2020	24.322,00	171.146,00	70,37
Tahun 2019	24.176,90	170.941,70	70,53





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENDEKSAJIAN KEWENANGAN  
 PENANDATARANGAN PERIZINAN DAN NON  
 PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PERANAMAR  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BANJARNEGARA

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 YANG DELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATARAGANNYA  
 KEPADA KEPALA DINAS/KR PMPPTSP KABUPATEN BANJARNEGARA

A. PERIZINAN

- 1) Persetujuan Keseluruhan Kegiatan Pemukiman Ruang;
- 2) Persetujuan Lingkungan;
- 3) Persetujuan Bangunan Gedung;
- 4) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUKJ);
- 5) Izin Pemancangan Bendungan;
- 6) Izin Usaha Pengaliran Padat;
- 7) Izin Pengurusan Air - air;
- 8) Izin Pengurusan Sedimen;
- 9) Izin Pengurusan Gedung Cegahragi;
- 10) Izin Perjudian Mirumam Keras;
- 11) Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum;
- 12) Izin Tempel, Usaha Pengaliran Kaki Liris (PKL);
- 13) Izin Usaha Smpoa Pngsa Koperasi;
- 14) Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum;
- 15) Izin Insidensi Angkutan Umum;
- 16) Izin Penyelenggaraan Perparfiran;
- 17) Izin Pendidikan Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
- 18) Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
- 19) Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
- 20) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPTT);
- 21) Izin Mendirikan Klinik;
- 22) Izin Operasional Klinik;
- 23) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- 24) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- 25) Izin Operasional Puskesmas;
- 26) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- 27) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama;
- 28) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta;
- 29) Izin Penyelenggaraan Optik;
- 30) Izin Penyelenggaraan Hemodialisa;
- 31) Izin Penyelenggaraan Unit Transfus Daerah;
- 32) Izin Penyelenggaraan Kedokteran;
- 33) Izin Operasional Fasilitas Gaya Sehat;
- 34) Izin Penyelenggaraan Panti Sehat;
- 35) Izin Penyelenggaraan Praktek Tukang Cidil;





Tahun 2022 dan Keada Usaha PMPPTSP	SIKIP
---------------------------------------	-------

- 36) Izin Praktek Tenaga Psikologi Klinis;
- 37) Izin Praktek Tenaga Keperawatan;
- 38) Izin Praktek Tenaga Kebidanan;
- 39) Izin Praktek Apoteker;
- 40) Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian;
- 41) Izin Praktek Tenaga Saritama Lingsung;
- 42) Izin Praktek Entomologi Kesehatan;
- 43) Izin Praktek Mikrobiologi Kesehatan;
- 44) Izin Praktek Epidemiologi Kesehatan dan Ilmu Penyakit;
- 45) Izin Praktek Pembekangan Kesehatan Kerja;
- 46) Izin Praktek Tenaga Administrasi dan Keperawatan Kesehatan;
- 47) Izin Praktek Tenaga BKO Swastika dan Keperawatan;
- 48) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
- 49) Izin Praktek Tenaga Nutrisi;
- 50) Izin Praktek Tenaga Dietisien;
- 51) Izin Praktek Tenaga Fisioterapi;
- 52) Izin Praktek Tenaga Okupasi Terapi;
- 53) Izin Praktek Tenaga Akupunktur;
- 54) Izin Praktek Tenaga Terapi Media dan Informasi Kesehatan;
- 55) Izin Praktek Tenaga Perahan Media dan Informasi Kesehatan;
- 56) Izin Praktek Tenaga Teknik Keperawatan;
- 57) Izin Praktek Tenaga Teknik Polyastrasi Daerah;
- 58) Izin Praktek Tenaga Refraksiologi Optisien dan Optometri;
- 59) Izin Praktek Tenaga Refraksiologi Optisien dan Optometri;
- 60) Izin Praktek Tenaga Terapi Gigi;
- 61) Izin Praktek Tenaga Perata Anastesi;
- 62) Izin Praktek Tenaga Terapi Gigi dan Mulut;
- 63) Izin Praktek Tenaga Audiologi;
- 64) Izin Praktek Tenaga Endorgrafi;
- 65) Izin Praktek Tenaga Elektromedik;
- 66) Izin Praktek Tenaga Ahli Toksiologi Laboratorium Medik;
- 67) Izin Praktek Tenaga Patologi Medik;
- 68) Izin Praktek Tenaga Radioterapi;
- 69) Izin Praktek Tenaga Ortopedi Prostetik;
- 70) Izin Praktek Tenaga Kardiologi;
- 71) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Masyarakat;
- 72) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Masyarakat;
- 73) Izin Praktek Tenaga Diet;
- 74) Izin Apotek;
- 75) Izin Toko Alat Kesehatan;
- 76) Izin Toko Obat;
- 77) Izin Usaha Alaya Obat Tradisional;
- 78) Izin Perawatan Kesehatan Rumah Tangga;
- 79) Izin Praktek Tenaga Medik Veteriner;
- 80) Izin Praktek Tenaga Parasitologi Veteriner dan Sarana Kesehatan Hewan;
- 81) Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 82) Izin Hewan dari;
- 83) Pendaftaran Pangan Sagar Asal Tumbuhan...

Tahun 2022 dan Keada Usaha PMPPTSP	SIKIP
---------------------------------------	-------



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mangrove



## Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian







